



**BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2025**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024
TENTANG**

PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

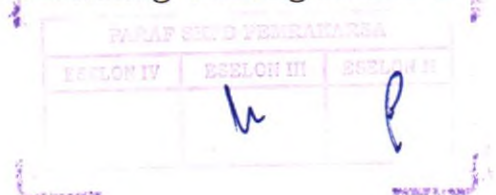
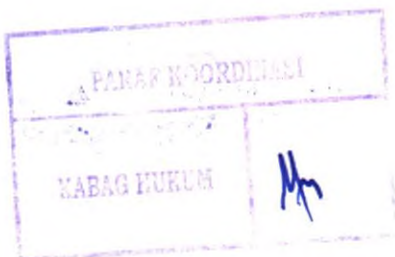
- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah serta menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan Pasal 90 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Menteri dan menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri melakukan evaluasi Perda provinsi/kabupaten/kota tentang Pajak dan Retribusi yang telah berlaku untuk menguji kesesuaian antara Perda dimaksud dengan kepentingan umum, ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan kebijakan fiskal nasional;
- c. bahwa berdasarkan hasil evaluasi dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-368/PK/PK.5/2024 tanggal 13 Desember 2024 Perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Surat dari Kementerian Dalam Negeri Nomor 900.1.13.1/2047/Keuda tanggal 19 Mei 2025 Hal Penyampaian Surat Pemberitahuan Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu membentuk

PARAF KOORDINASI	
KABAG HUKUM	<i>[Signature]</i>

PARAF SKPD PEMBAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

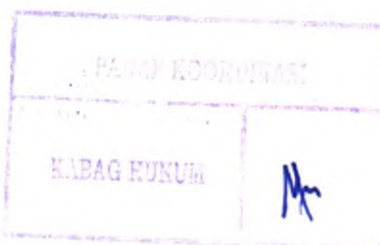
Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2

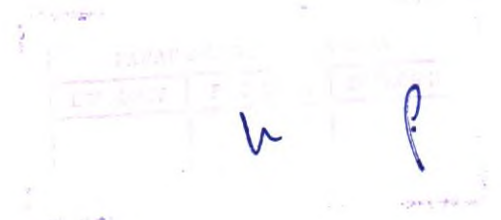
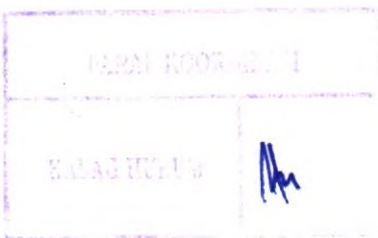


Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 6779);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5888) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6628);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2021 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6646);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pemungutan Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6848);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1)



Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
dan
BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2024 TENTANG
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

Pasal I

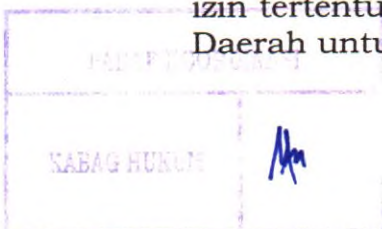
Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

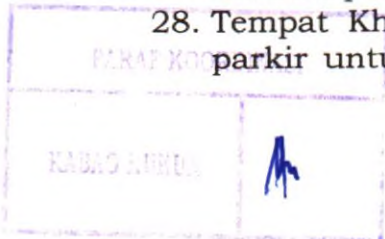
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

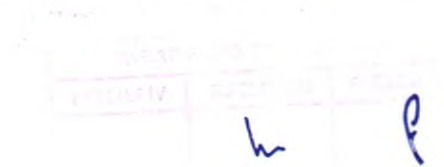
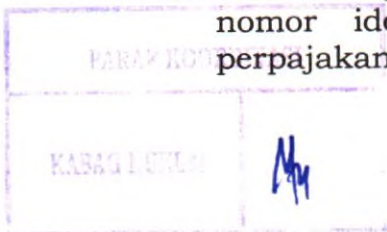
1. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kabupaten Barito Kuala.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan perseorangan, perseroan lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, atau badan usaha milik desa, dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan bentuk badan lainnya, termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk usaha tetap.
6. Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perpajakan daerah dan retribusi daerah.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
8. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas barang dan/atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.



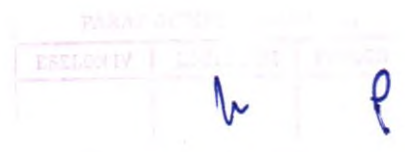
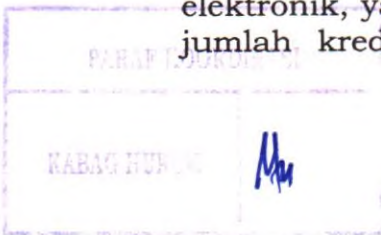
9. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenai pajak.
10. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Penanggung Pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
12. Subjek Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan atau menikmati pelayanan barang, jasa, dan/atau perizinan.
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut retribusi tertentu.
14. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan.
15. Bumi adalah permukaan bumi yang meliputi tanah dan perairan pedalaman.
16. Bangunan adalah konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tetap di atas permukaan bumi dan di bawah permukaan bumi.
17. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
18. Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah hak atas tanah, termasuk hak pengelolaan, beserta bangunan di atasnya, sebagaimana dimaksud dalam undang-undang di bidang pertanahan dan bangunan.
19. Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan adalah perbuatan atau peristiwa hukum yang mengakibatkan diperolehnya hak atas tanah dan/atau bangunan oleh orang pribadi atau badan.
20. Pajak Barang dan Jasa Tertentu yang selanjutnya disingkat PBJT adalah pajak yang dibayarkan oleh konsumen akhir atas konsumsi barang dan/atau jasa tertentu.
21. Makanan dan/atau Minuman adalah makanan dan/atau minuman yang disediakan, dijual dan/atau diserahkan, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui pesanan oleh restoran.
22. Restoran adalah fasilitas penyediaan layanan makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran.
23. Tenaga Listrik adalah tenaga atau energi yang dihasilkan oleh suatu pembangkit tenaga listrik yang didistribusikan untuk bermacam peralatan listrik.
24. Jasa Perhotelan adalah jasa penyediaan akomodasi yang dapat dilengkapi dengan jasa pelayanan makan dan minum, kegiatan hiburan, dan/atau fasilitas lainnya.
25. Jasa Parkir adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan dan/atau pelayanan memarkirkan kendaraan untuk ditempatkan di area parkir, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor.
26. Parkir adalah keadaan berhenti kendaraan bermotor atau tidak bermotor atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan pengemudinya.
27. Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Parkir TJU adalah fasilitas parkir untuk umum di dalam ruang milik jalan.
28. Tempat Khusus Parkir yang selanjutnya disingkat TKP adalah fasilitas parkir untuk umum yang secara khusus disediakan di luar ruang milik



- jalan, termasuk tempat penitipan kendaraan bermotor.
29. Jasa Kesenian dan Hiburan adalah jasa penyediaan atau penyelenggaraan semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, ketangkasan, rekreasi, dan/atau keramaian untuk dinikmati.
 30. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame.
 31. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu.
 32. Pajak Air Tanah yang selanjutnya disingkat PAT adalah Pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.
 33. Air Tanah adalah air yang terdapat di dalam lapisan tanah atau batuan di bawah permukaan tanah.
 34. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disebut Pajak MBLB adalah Pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan Bumi untuk dimanfaatkan.
 35. Mineral Bukan Logam dan Batuan yang selanjutnya disingkat MBLB adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara.
 36. Pajak Sarang Burung Walet adalah pajak atas kegiatan pengambilan dan/atau pengusahaan sarang burung walet.
 37. Burung Walet adalah satwa yang termasuk marga *collocalia*, yaitu *collocalia fuchliap haga*, *collocalia maxina*, *collocalia esculanta*, dan *collocalia linchi*.
 38. Opsen adalah pungutan tambahan atas pajak menurut persentase tertentu.
 39. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen PKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok PKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 40. Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Opsen BBNKB adalah opsen yang dikenakan oleh daerah atas pokok BBNKB sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 41. Pajak Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat PKB adalah pajak provinsi atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor.
 42. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disingkat BBNKB adalah pajak provinsi atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
 43. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat atau kendaraan yang dioperasikan di air yang digerakkan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan.
 44. Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NPWPD adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda pengenalan diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan memenuhi kewajiban perpajakan daerahnya.
 45. Nomor Objek Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat NOPD adalah nomor identitas objek pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan dengan ketentuan tertentu.

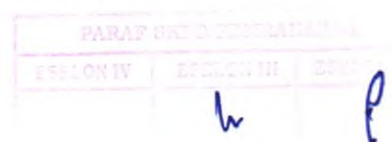
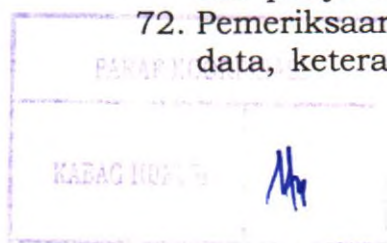


46. Nilai Jual Objek Pajak yang selanjutnya disingkat NJOP adalah harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar, dan bilamana tidak terdapat transaksi jual beli, NJOP ditentukan melalui perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis, atau nilai perolehan baru, atau NJOP pengganti.
47. Nilai Jual Objek Pajak Tidak Kena Pajak yang selanjutnya disingkat NJOPTKP adalah batas besaran NJOP atas bumi dan/atau bangunan yang tidak kena pajak.
48. NJOP Tertentu adalah NJOP yang ditetapkan Bupati sebagai objek yang tidak dikenakan PBB-P2, selain sebagaimana yang dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan atau objek yang dikenakan PBB-P2 tertentu sesuai dengan kekhususan dan/atau karakteristik wilayahnya.
49. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak atau retribusi, penentuan besarnya pajak atau retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan pajak atau retribusi kepada wajib pajak atau wajib retribusi serta pengawasan penyetorannya.
50. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek Pajak dan/atau bukan objek Pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
51. Surat Pemberitahuan Objek Pajak yang selanjutnya disingkat SPOP adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang digunakan oleh wajib pajak untuk melaporkan data wajib pajak yang bersangkutan dan objek PBB-P2 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
52. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang terutang.
53. Surat Pemberitahuan Pajak Terutang yang selanjutnya disingkat SPPT adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik yang digunakan untuk memberitahukan besaran PBB-P2 yang terutang kepada wajib pajak pada PBB-P2.
54. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang memuat ketetapan pajak dan besaran jumlah pokok pajak yang terutang.
55. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
56. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
57. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah pokok pajak sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
58. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang atau



seharusnya tidak terutang.

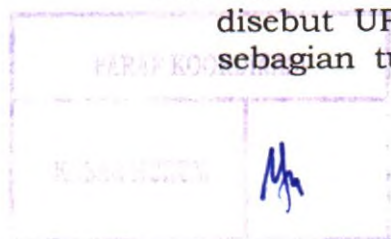
59. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
60. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang terdapat dalam SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau surat keputusan keberatan.
61. Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan berbentuk elektronik atau non-elektronik, atas keberatan terhadap SPPT, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
62. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
63. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD, adalah surat ketetapan retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
64. Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
65. Penelitian adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk menilai kelengkapan pengisian surat pemberitahuan atau dokumen lain yang dipersamakan dan lampiran-lampirannya termasuk penilaian tentang kebenaran penulisan dan penghitungannya serta kesesuaian antara surat pemberitahuan dengan SSPD.
66. Penagihan adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, dan menjual barang yang telah disita.
67. Penagihan Seketika dan Sekaligus adalah tindakan penagihan pajak yang dilaksanakan oleh jurusita pajak kepada penanggung pajak tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, masa pajak, dan tahun pajak.
68. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administratif berupa bunga, denda, dan/atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
69. Surat Teguran adalah surat yang diterbitkan oleh pejabat untuk menegur wajib pajak atau wajib retribusi untuk melunasi utang pajak atau utang retribusi.
70. Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak.
71. Jurusita Pajak adalah pelaksana tindakan penagihan pajak yang meliputi penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, penyitaan dan penyanderaan.
72. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan



- profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban pajak dan retribusi dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan dan retribusi daerah.
73. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan yang selanjutnya disebut Penyidikan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang perpajakan yang terjadi serta menemukan tersangkanya.
 74. Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.
 75. Masa Pajak adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor dan melaporkan pajak yang terhutang dalam suatu jangka waktu tertentu.
 76. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk menggunakan/memanfaatkan barang dan/atau jasa dan atas perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah, atau awal mula waktu retribusi terutang.
 77. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
 78. Jasa Usaha adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah yang dapat bersifat mencari keuntungan karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.
 79. Perizinan Tertentu adalah kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan, pemanfaatan ruang, serta penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.
 80. Bangunan Gedung adalah wujud fisik hasil pekerjaan konstruksi yang menyatu dengan tempat kedudukannya, sebagian atau seluruhnya berada di atas dan/atau di dalam tanah dan/atau air, yang berfungsi sebagai tempat manusia melakukan kegiatannya, baik untuk hunian atau tempat tinggal, kegiatan keagamaan, kegiatan usaha, kegiatan sosial, budaya, maupun kegiatan khusus.
 81. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.
 82. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
 83. Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SBKBG adalah surat tanda bukti hak atas status kepemilikan bangunan gedung.
 84. Penilik Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Penilik adalah orang perseorangan yang memiliki kompetensi dan diberi tugas oleh Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya untuk melakukan inspeksi terhadap penyelenggaraan bangunan Gedung.



85. Prasarana dan Sarana Bangunan Gedung adalah fasilitas kelengkapan di dalam dan di luar bangunan gedung yang mendukung pemenuhan terselenggaranya fungsi bangunan gedung.
86. Standar Teknis Bangunan Gedung yang selanjutnya disebut Standar Teknis adalah acuan yang memuat ketentuan, kriteria, mutu, metode, dan/atau tata cara yang harus dipenuhi dalam proses penyelenggaraan bangunan gedung yang sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung.
87. Standar Harga Satuan Tertinggi yang selanjutnya disingkat SHST adalah biaya paling banyak per meter persegi pelaksanaan konstruksi pekerjaan standar untuk pembangunan bangunan gedung negara.
88. Harga Satuan Bangunan Gedung Negara yang selanjutnya disingkat HSBGN adalah standar harga satuan tertinggi untuk biaya pelaksanaan konstruksi fisik pembangunan bangunan gedung negara yang diberlakukan sesuai dengan klasifikasi, lokasi dan tahun pembangunannya.
89. Surat Keputusan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya Retribusi yang terutang berupa surat pemberitahuan pembayaran DKPTKA sebagai pendapatan daerah yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.
90. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.
91. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD, adalah surat berbentuk elektronik atau non-elektronik, untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administratif berupa bunga dan/atau denda.
92. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB, adalah surat keputusan retribusi berbentuk elektronik atau non-elektronik, yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
93. Badan Pelayanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh satuan kerja perangkat daerah atau unit satuan kerja perangkat daerah pada satuan kerja perangkat daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
94. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah.
95. Klinik Utama Setara merupakan unit organisasi bersifat fungsional dan unit layanan yang bekerja secara profesional yang dipimpin oleh seorang Pimpinan Klinik utama, berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Dinas Kesehatan.
96. Puskesmas adalah kesatuan organisasi kesehatan fungsional yang merupakan pusat pengembangan kesehatan masyarakat dan pembinaan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan, disamping memberikan pelayanan secara menyeluruh dan terpadu dalam bentuk kegiatan pokok bidang kesehatan kepada masyarakat di daerah.
97. Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah yang selanjutnya disebut UPT Laboratorium Kesehatan Daerah adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang

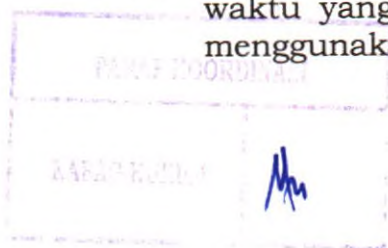


perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.

98. Unit Pelaksana Teknis Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan yang selanjutnya disebut UPT Pengujian dan Kalibrasi Alat Kesehatan adalah unsur pelaksana sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang perangkat daerah yang membidangi urusan pemerintahan daerah bidang kesehatan.
 99. Rumah Pemotongan Hewan Ternak adalah suatu bangunan atau kompleks bangunan dengan desain tertentu yang digunakan sebagai tempat memotong hewan potong.
 100. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disingkat TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia.
 101. Pemberi Kerja TKA adalah badan hukum yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia atau badan lainnya yang mempekerjakan TKA dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
 102. Rencana Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat RPTKA adalah rencana penggunaan TKA pada jabatan tertentu dan jangka waktu tertentu.
 103. Dana Kompensasi Penggunaan TKA yang selanjutnya disingkat DKPTKA adalah kompensasi yang harus dibayar oleh pemberi kerja TKA atas setiap TKA yang dipekerjakan sebagai penerimaan negara bukan pajak atau pendapatan daerah.
 104. Laboratorium Lingkungan adalah laboratorium yang mempunyai sertifikat akreditasi laboratorium pengujian parameter kualitas lingkungan dan pengambilan contoh uji sesuai peraturan serta mempunyai identitas registrasi yang memiliki fungsi mendukung pengelolaan lingkungan hidup.
 105. Hari adalah hari kerja.
2. Ketentuan ayat (2) Pasal 5 diubah dan ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Saat terutang pajak ditetapkan pada saat orang pribadi atau badan telah memenuhi syarat subjektif dan objektif atas suatu jenis pajak dalam 1 (satu) kurun waktu tertentu dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau bagian tahun pajak sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Masa pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak atau menjadi dasar bagi Bupati untuk menetapkan pajak terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan Penetapan Bupati.
- (3) Masa pajak yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyeter, dan melaporkan pajak yang terutang untuk jenis pajak yang dipungut berdasarkan penghitungan sendiri wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain paling lama 3 (tiga) bulan kalender.
- (4) Tahun pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.



- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai masa Pajak, Tahun Pajak, dan bagian Tahun Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

3. Ketentuan ayat (3) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

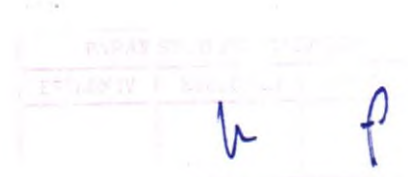
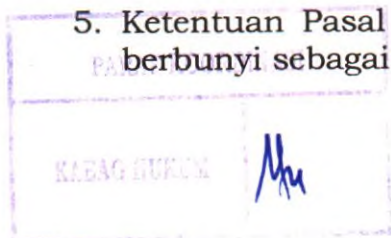
- (1) Objek PBB-P2 adalah Bumi dan/atau Bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau Badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
- (2) Bumi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk permukaan bumi hasil kegiatan reklamasi atau pengurukan.
- (3) Yang dikecualikan dari objek PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan atas:
 - a. Bumi dan/atau Bangunan kantor Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Pemerintahan Daerah, dan kantor penyelenggara negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - b. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang keagamaan, panti sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional, yang tidak dimaksudkan untuk memperoleh keuntungan;
 - c. Bumi dan/atau Bangunan yang semata-mata digunakan untuk tempat makam (kuburan), peninggalan purbakala, atau yang sejenis;
 - d. Bumi yang merupakan hutan lindung, hutan suaka alam, hutan wisata, taman nasional, tanah penggembalaan yang dikuasai oleh desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak;
 - e. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - f. Bumi dan/atau Bangunan yang digunakan oleh badan atau perwakilan Lembaga internasional yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri;
 - g. Bumi dan/atau Bangunan untuk jalur kereta api, moda raya terpadu (*Mass Rapid Transit*), lintas raya terpadu (*Light Rail Transit*), atau yang sejenis;
 - h. Bumi dan/atau Bangunan tempat tinggal lainnya berdasarkan NJOP tertentu yang ditetapkan oleh Bupati; dan
 - i. Bumi dan/atau Bangunan yang dipungut pajak bumi dan bangunan oleh Pemerintah.

4. Ketentuan Pasal 10 diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

Besaran pokok PBB-P2 yang terutang dihitung dengan cara mengalikan dasar pengenaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (7), dengan tarif PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9.

5. Ketentuan Pasal 11 ditambahkan 1 ayat yakni ayat (5), sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:



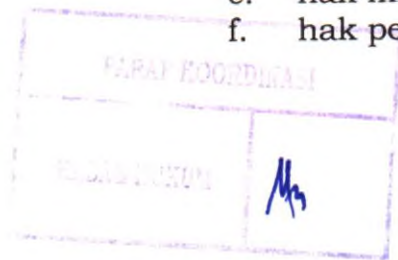
Pasal 11

- (1) Saat terutang PBB-P2 ditetapkan pada saat terjadinya kepemilikan, penguasaan, dan/atau pemanfaatan bumi dan/atau Bangunan.
- (2) Saat yang menentukan untuk menghitung PBB-P2 terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan keadaan objek PBB-P2 pada tanggal 1 Januari tahun berkenaan.
- (3) Wilayah Pemungutan PBB-P2 yang terutang merupakan wilayah daerah yang meliputi letak objek PBB-P2.
- (4) Termasuk dalam wilayah pemungutan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan wilayah daerah tempat bumi dan/atau bangunan berikut berada:
 - a. Laut pedalaman dan perairan darat serta bangunan di atasnya; dan
 - b. Bangunan yang berada di luar laut pedalaman dan perairan darat yang konstruksi tekniknya terhubung dengan Bangunan yang berada di daratan, kecuali pipa dan kabel bawah laut.
- (5) Tahun Pajak PBB-P2 adalah jangka waktu 1 (satu) tahun kalender.

6. Ketentuan ayat (4) Pasal 12 diubah, sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 12

- (1) Objek BPHTB adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan.
- (2) Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. pemindahan hak karena:
 1. jual beli;
 2. tukar-menukar;
 3. hibah;
 4. hibah wasiat;
 5. waris;
 6. pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 7. pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 8. penunjukan pembeli dalam lelang;
 9. pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 10. penggabungan usaha;
 11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; atau
 13. hadiah; dan
 - b. pemberian hak baru karena:
 1. kelanjutan pelepasan hak; atau
 2. di luar pelepasan hak.
- (3) Hak atas Tanah dan/atau Bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. hak milik;
 - b. hak guna usaha;
 - c. hak guna bangunan;
 - d. hak pakai;
 - e. hak milik atas satuan rumah susun; dan
 - f. hak pengelolaan,

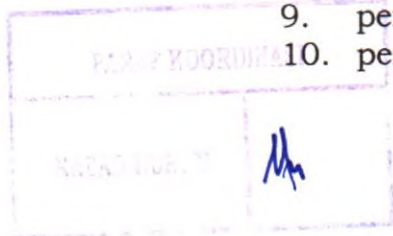


- (4) Dikecualikan dari objek BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Perolehan Hak atas Tanah dan/atau Bangunan yaitu:
- untuk kantor pemerintah, pemerintahan daerah, penyelenggara negara dan lembaga negara lainnya yang dicatat sebagai barang milik negara atau barang milik daerah;
 - oleh negara untuk penyelenggaraan pemerintahan dan/atau untuk pelaksanaan pembangunan guna kepentingan umum;
 - Untuk badan atau perwakilan lembaga internasional dengan syarat tidak menjalankan usaha atau melakukan kegiatan lain diluar fungsi dan tugas Badan atau perwakilan lembaga tersebut yang diatur dengan peraturan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan;
 - Untuk perwakilan diplomatik dan konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik;
 - oleh orang pribadi atau badan karena konversi hak atau karena perbuatan hukum lain dengan tidak adanya perubahan nama;
 - oleh orang pribadi atau badan karena wakaf;
 - oleh orang pribadi atau badan yang digunakan untuk kepentingan ibadah; dan
 - untuk masyarakat berpenghasilan rendah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kriteria pengecualian objek BPHTB bagi masyarakat berpenghasilan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf f yaitu untuk kepemilikan rumah pertama dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Bupati.
- (6) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselaraskan dengan kebijakan pemberian kemudahan pembangunan dan perolehan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah yang diatur oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat.

7. Ketentuan ayat (5) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

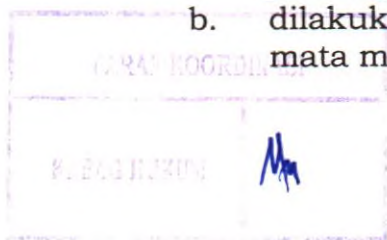
- Dasar pengenaan BPHTB adalah nilai perolehan objek pajak.
- Nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan sebagai berikut:
 - harga transaksi untuk jual beli;
 - nilai pasar untuk:
 - tukar-menukar;
 - hibah;
 - hibah wasiat;
 - waris;
 - pemasukan dalam perseroan atau badan hukum lain;
 - pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan;
 - peralihan hak atas pelaksanaan putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - pemberian hak baru atas tanah sebagai kelanjutan dari pelepasan hak;
 - pemberian hak baru atas tanah di luar pelepasan hak;
 - penggabungan usaha;



11. peleburan usaha;
 12. pemekaran usaha; dan
 13. hadiah.
 - c. harga transaksi yang tercantum dalam risalah lelang untuk penunjukan pembeli dalam lelang.
 - (3) Dalam hal nilai perolehan objek pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak diketahui atau lebih rendah daripada NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan, dasar pengenaan BPHTB yang digunakan adalah NJOP yang digunakan dalam pengenaan pajak bumi dan bangunan pada tahun terjadinya perolehan.
 - (4) Dalam menentukan besaran BPHTB terutang, pemerintah daerah menetapkan nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak sebagai pengurang dasar pengenaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (5) Besarnya nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp80.000.000,00 (delapan puluh juta rupiah) untuk perolehan hak pertama wajib pajak di wilayah Daerah tempat terutangnya BPHTB.
 - (6) Dalam hal perolehan hak karena hibah wasiat atau waris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a angka 4 dan angka 5, yang diterima orang pribadi yang masih dalam hubungan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat ke atas atau satu derajat ke bawah dengan pemberi hibah wasiat atau waris, termasuk suami atau istri, nilai perolehan objek pajak tidak kena pajak ditetapkan sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
 - (7) Ketentuan lebih lanjut pengelolaan dan pemungutan BPHTB diatur dalam Peraturan Bupati.
8. Ketentuan ayat (2) Pasal 19 diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) penjualan, penyerahan, dan/atau konsumsi makanan dan/atau minuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a, meliputi:
 - a. Restoran yang paling sedikit menyediakan layanan penyajian makanan dan/atau minuman berupa meja, kursi, dan/atau peralatan makan dan minum;
 - b. penyedia jasa boga atau katering yang melakukan:
 1. proses penyediaan bahan baku dan bahan setengah jadi, pembuatan, penyimpanan, serta penyajian berdasarkan pesanan;
 2. penyajian di lokasi yang diinginkan oleh pemesan dan berbeda dengan lokasi dimana proses pembuatan dan penyimpanan dilakukan; dan
 3. penyajian dilakukan dengan atau tanpa peralatan dan petugasnya.
- (2) Yang dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah penjualan, penyerahan, konsumsi Makanan dan/atau Minuman:
 - a. dengan peredaran usaha tidak melebihi Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) per bulan;
 - b. dilakukan oleh toko swalayan dan sejenisnya yang tidak semata-mata menjual Makanan dan/atau Minuman;



- c. dilakukan oleh pabrik Makanan dan/atau Minuman; atau
- d. disediakan oleh penyedia fasilitas yang kegiatan usaha utamanya menyediakan pelayanan jasa menunggu pesawat (*lounge*) pada bandar udara.

9. Ketentuan ayat (2) Pasal 22 diubah, sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

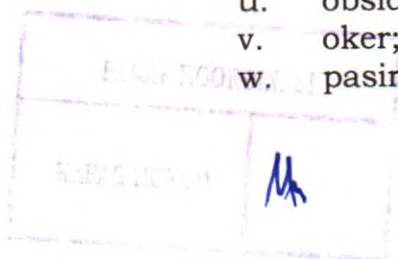
Pasal 22

- (1) Jasa Parkir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d meliputi :
 - a. penyediaan atau penyelenggaraan TKP; dan/atau
 - b. pelayanan memarkirkan kendaraan (parkir *valet*).
- (2) Dikecualikan dari objek PBJT sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) meliputi:
 - a. jasa TKP yang diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
 - b. jasa TKP yang diselenggarakan oleh perkantoran yang hanya digunakan untuk karyawannya sendiri; dan
 - c. jasa TKP yang diselenggarakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan negara asing dengan asas timbal balik.

10. Ketentuan ayat (1) Pasal 42 diubah sehingga Pasal 42 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 42

- (1) Objek Pajak MBLB adalah kegiatan pengambilan MBLB dengan jenis yang meliputi:
 - a. asbes;
 - b. batu tulis;
 - c. batu setengah permata;
 - d. batu kapur;
 - e. batu apung;
 - f. batu permata;
 - g. gentonit;
 - h. dolomit;
 - i. feldspar;
 - j. garam batu (halite);
 - k. grafit;
 - l. granit/andesit;
 - m. gips;
 - n. kalsit;
 - o. kaolin;
 - p. leusit;
 - q. magnesit;
 - r. mika;
 - s. marmer;
 - t. nitrat;
 - u. obsidian;
 - v. oker;
 - w. pasir dan kerikil;



- x. pasir kuarsa;
 - y. perlit;
 - z. fosfat;
 - aa. talk;
 - bb. tanah serap (fullers earth);
 - cc. tanah diatom;
 - dd. tanah liat;
 - ee. tawas (alum);
 - ff. tras;
 - gg. yarosif;
 - hh. zeolit;
 - ii. basal;
 - jj. trakhit;
 - kk. belerang;
 - ii. MBLB ikutan dalam suatu pertambangan mineral; dan
 - jj. MBLB lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- (2) Dikecualikan dari objek Pajak MBLB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. untuk keperluan rumah tangga dan tidak diperjualbelikan/dipindahtangankan; dan
 - b. untuk keperluan pemancangan tiang listrik/telepon, penanaman kabel, penanaman pipa, dan sejenisnya yang tidak mengubah fungsi permukaan tanah.

11. Ketentuan Pasal 65 ayat (8) dihapus, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 65

- (1) Jenis pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. pelayanan kesehatan;
 - b. pelayanan kebersihan;
 - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum; dan
 - d. pelayanan pasar.
- (2) Jenis pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat tidak dipungut Retribusi apabila potensi penerimaannya kecil dan/atau dalam rangka pelaksanaan kebijakan nasional/daerah untuk memberikan pelayanan tersebut secara cuma-cuma.
- (3) Pelayanan yang merupakan objek Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD.
- (5) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang

- lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (7) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (8) Dihapus.

12. Pasal 66 dihapus.

13. Ketentuan Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 68

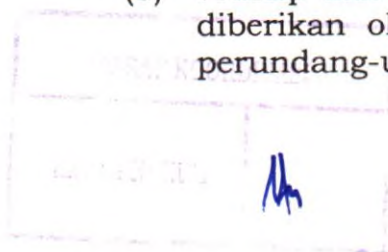
- (1) Subjek retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang mendapatkan/memperoleh/menggunakan atau menikmati pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, klinik, UPT laboratorium kesehatan daerah dan UPT pengujian dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Wajib retribusi pelayanan kesehatan merupakan orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan pada puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, balai pengobatan, rumah sakit umum daerah, klinik, UPT laboratorium kesehatan daerah dan UPT pengujian dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh pemerintah daerah.

14. Pasal 70 dihapus.

15. Ketentuan Pasal 71 ditambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (3) sehingga Pasal 71 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 71

- (1) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan, ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut dengan tujuan untuk menutupi sebagian dari biaya.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. biaya modal;
 - b. biaya bunga; dan
 - c. biaya operasional dan pemeliharaan.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif Retribusi Jasa Umum yang diberikan oleh BLUD ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BLUD.



16. Ketentuan Pasal 72 ayat (1) dihapus dan ayat (2) Pasal 72 diubah, sehingga Pasal 72 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 72

- (1) Dihapus.
 - (2) Struktur dan besaran tarif Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kesehatan tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
17. Ketentuan ayat (2) Pasal 73 diubah, sehingga pasal 73 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 73

- (1) Pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf b, merupakan pelayanan kebersihan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah, meliputi:
 - a. Pengambilan atau pengumpulan sampah dari sumbernya ke lokasi pembuangan sementara;
 - b. pengangkutan sampah dari sumbernya dan/atau lokasi pembuangan sementara ke lokasi pembuangan akhir sampah atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah;
 - c. penyediaan lokasi pembuangan atau pengolahan atau pemusnahan akhir sampah.
 - d. penyediaan dan/atau penyedotan kakus; dan
 - e. pengolahan limbah cair rumah tangga, perkantoran, dan industri.
 - (2) Dikecualikan dari pelayanan kebersihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan kebersihan antara lain pada:
 - a. jalan umum;
 - b. taman;
 - c. tempat ibadah;
 - d. tempat sosial, dan
 - e. Kantor Pemerintah
18. Ketentuan ayat (1) Pasal 74 diubah sehingga Pasal 74 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 74

- (1) Subjek retribusi pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang mendapatkan/memperoleh atau menikmati pelayanan kebersihan.
 - (2) Wajib retribusi pelayanan kebersihan merupakan orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang - undangan diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi Jasa Umum atas pelayanan kebersihan.
19. Ketentuan Pasal 78 tambahkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (2) sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut :



Pasal 78

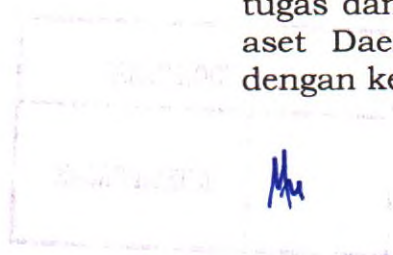
- (1) Pelayanan parkir di TJU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 65 ayat (1) huruf c merupakan penyediaan pelayanan parkir di TJU yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Umum atas pelayanan parkir di TJU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah pelayanan kesehatan yang dikelola oleh:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah provinsi;
 - c. badan usaha milik negara;
 - d. BUMD; dan
 - e. swasta.
20. Ketentuan ayat (1) Pasal 88 diubah, sehingga Pasal 88 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 88

- (1) Tarif Retribusi Jasa Umum ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
 - (2) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Umum.
 - (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi Jasa Umum hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
21. Ketentuan Pasal 90 ayat (1) huruf h dihapus dan pada ayat (4) Pasal 90 diubah, sehingga Pasal 90 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 90

- (1) Jenis penyediaan atau pelayanan barang dan/atau jasa yang merupakan objek Retribusi Jasa Usaha meliputi:
 - a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
 - b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
 - c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
 - d. penyediaan tempat penginapan atau pesanggrahan atau vila;
 - e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
 - f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
 - g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
 - h. Dihapus;
 - i. penjualan hasil produksi usaha Pemerintah Daerah; dan
 - j. pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (2) Penyediaan atau pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan jasa atau pelayanan yang diberikan dan kewenangan Daerah sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pelayanan yang diberikan oleh BLUD
- (4) Dalam hal terdapat penyesuaian detail rincian objek atas pelayanan yang diberikan oleh BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (3), penyesuaian detail rincian objek diatur dalam Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Detail rincian objek Retribusi yang diatur dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.
- (6) Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri, dan DPRD paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak Peraturan Bupati ditetapkan.
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pelayanan jasa yang dilakukan oleh pemerintah pusat, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan pihak swasta.

22. Ketentuan Pasal 93 diubah, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

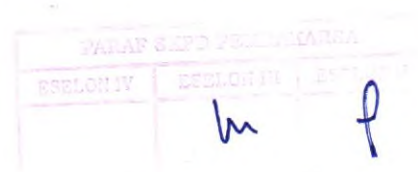
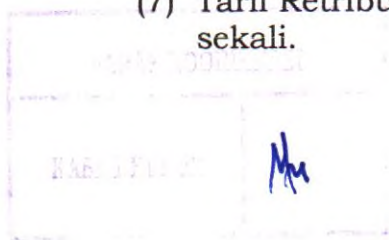
Pasal 93

Tingkat penggunaan jasa atas penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya diukur berdasarkan luas tempat usaha, frekuensi pelayanan, dan/atau jangka waktu pemakaian fasilitas pasar grosir, pertokoan, dan/atau tempat usaha lainnya .

23. Ketentuan ayat (1), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) Pasal 94 diubah serta Pasal 94 ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5) dan ayat (6) dihapus, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

- (1) Struktur dan besarnya tarif atas Retribusi Jasa Usaha tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (2) Dihapus
- (3) Dihapus
- (4) Dihapus
- (5) Dihapus
- (6) Dihapus
- (7) Tarif Retribusi Jasa Usaha ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.



- (8) Peninjauan tarif Retribusi Jasa Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian, tanpa melakukan penambahan objek Retribusi Jasa Usaha.
- (9) Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif Retribusi Jasa Usaha hasil peninjauan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

24. Ketentuan ayat (2) Pasal 101 diubah, sehingga Pasal 101 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 101

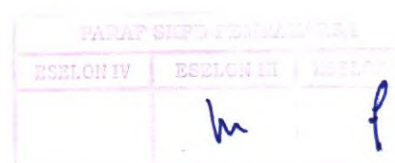
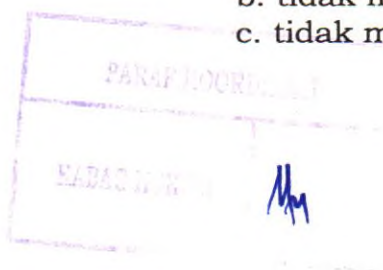
- (1) Pelayanan rumah pemotongan hewan ternak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf e merupakan pelayanan penyediaan fasilitas pemotongan hewan ternak, termasuk pelayanan pemeriksaan kesehatan hewan sebelum dan sesudah dipotong, yang disediakan, dimiliki, dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Dikecualikan dari pelayanan Rumah Pemotongan Hewan Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terhadap pelayanan dan penyediaan fasilitas Rumah Pemotongan Hewan Ternak yang digunakan untuk kegiatan ibadah atau keagamaan.

25. Pasal 107 dihapus.

26. Ketentuan Pasal 111 diubah, sehingga Pasal 111 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 111

- (1) Pemanfaatan aset Daerah yang tidak mengganggu penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 90 ayat (1) huruf i termasuk pemanfaatan barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (2) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah dan tata cara penghitungan besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditetapkan dengan peraturan Bupati untuk pemanfaatan barang milik Daerah berupa:
 - a. sewa yang masa sewanya lebih dari 1 (satu) tahun;
 - b. kerja sama pemanfaatan;
 - c. bangun guna serah atau bangun serah guna; atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (3) Penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilakukan untuk setiap pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah.
- (4) Bentuk pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
 - b. tidak menghambat iklim investasi di Daerah; dan
 - c. tidak menimbulkan ekonomi biaya tinggi.



- (5) Pelaksanaan pemanfaatan barang milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pengelolaan barang milik Daerah.
- (6) Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis, jangka waktu, luas dan/atau golongan aset Daerah
- (7) Dikecualikan dari objek Retribusi pemanfaatan aset Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah terhadap:
 - a. penggunaan tanah yang tidak mengubah fungsi dari tanah tersebut, antara lain:
 1. pemancangan tiang listrik/telepon/;
 2. penanaman kabel; dan
 3. penanaman pipa.
 - b. pemakaian/ penggunaan/ pemanfaatan untuk kepentingan kedinasan atau kedaruratan bencana oleh instansi pemerintah, pemerintah provinsi dan/atau Pemerintah Daerah; dan
 - c. aset Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan sebagai objek dari Retribusi lainnya.
- (8) Objek aset milik Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang telah dikenakan sebagai objek pemanfaatan barang milik daerah, tidak dapat dikenakan Retribusi.

27. Ketentuan Pasal 123 ayat (1) dihapus, sehingga Pasal 123 berbunyi sebagai berikut :

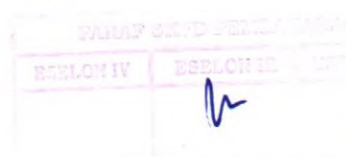
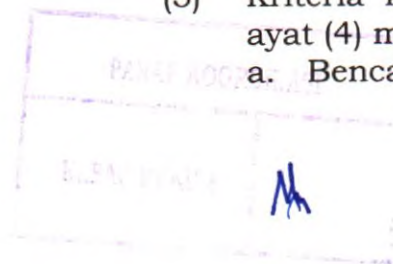
Pasal 123

- (1) Dihapus.
- (2) Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya penerbitan dokumen izin, pengawasan, penegakan hukum, penatausahaan, dan/atau biaya dampak negatif dari pemberian izin tersebut.
- (3) Pelayanan pengesahan rencana penggunaan tenaga kerja asing perpanjangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, biaya penyelenggaraan pemberian izin mengacu pada ketentuan perundang-undangan mengenai penggunaan tenaga kerja asing.

28. Ketentuan Pasal 135 ayat (2) dihapus dan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 135 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 135

- (1) Wajib Pajak yang tidak melaksanakan kewajiban pelaporan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 134 ayat (1) dapat dikenakan sanksi administratif berupa denda.
- (2) Dihapus
- (3) Besaran sanksi administratif sebagaimana ayat (1) ditetapkan sebesar Rp 50.000 (lima puluh ribu rupiah) untuk setiap SPTPD.
- (4) Sanksi administratif berupa denda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dikenakan jika Wajib Pajak mengalami keadaan kahar (force majeure).
- (5) Kriteria keadaan kahar (force majeure) sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi:
 - a. Bencana alam;

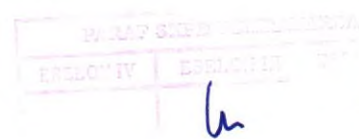
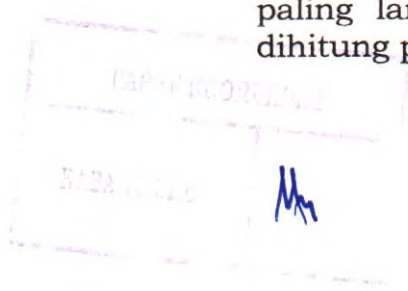


- b. Kebakaran;
- c. Kerusuhan massal atau huru hara;
- d. Wabah penyakit; dan/atau
- e. Dihapus.

29. Ketentuan Pasal 140 ayat (10) huruf e dihapus, sehingga Pasal 140 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 140

- (1) Bupati dapat memberikan kemudahan perpajakan Daerah kepada Wajib Pajak, berupa:
 - a. perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak; dan/atau
 - b. pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak.
- (2) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan kepada Wajib Pajak yang mengalami keadaan kahar sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban Pajak pada waktunya.
- (3) Perpanjangan batas waktu pembayaran atau pelaporan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat diberikan Bupati secara jabatan atau berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (4) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan dalam hal Wajib Pajak mengalami kesulitan likuiditas atau keadaan kahar Wajib Pajak sehingga Wajib Pajak tidak mampu memenuhi kewajiban pelunasan Pajak pada waktunya.
- (5) Pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang atau Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat diberikan Bupati berdasarkan permohonan Wajib Pajak yang ditetapkan dalam keputusan Bupati.
- (6) Dalam pemberian fasilitas angsuran atau penundaan pembayaran Pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), Bupati memperhatikan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran Pajak selama 2 (dua) tahun terakhir.
- (7) Keputusan Bupati atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dapat berupa:
 - a. menyetujui jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan sesuai dengan permohonan Wajib Pajak;
 - b. menyetujui sebagian jumlah angsuran Pajak dan/atau masa angsuran atau lamanya penundaan yang dimohonkan Wajib Pajak; atau
 - c. menolak permohonan Wajib Pajak.
- (8) Persetujuan atau persetujuan sebagian angsuran atau penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dan huruf b paling lama diberikan untuk jangka waktu 24 (dua puluh empat) bulan.
- (9) Pembayaran angsuran setiap masa angsuran dan pembayaran Pajak yang ditunda disertai bunga sebesar 0,6% (nol koma enam persen) per bulan dari jumlah Pajak yang masih harus dibayar, untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan serta bagian dari bulan dihitung penuh 1 (satu) bulan.



- (10) Keadaan kahar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) meliputi:
 - a. bencana alam;
 - b. kebakaran;
 - c. kerusuhan massal atau huru-hara;
 - d. wabah penyakit; dan/atau
 - e. Dihapus.
- (11) Ketentuan lebih lanjut mengenai administrasi dan tata cara pemberian kemudahan perpajakan Daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

30. Pasal 142 dihapus.

31. Ketentuan Pasal 146 diubah, sehingga Pasal 146 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 146

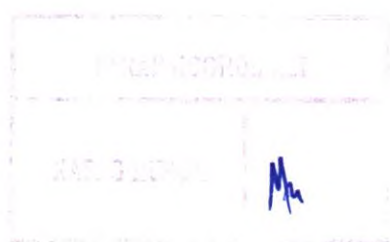
- (1) Wajib Pajak yang karena kealpaannya tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.
- (2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128 ayat (3), sehingga merugikan Keuangan Daerah, diancam dengan pidana kurungan atau pidana denda sesuai ketentuan Pasal 181 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah.

32. Ketentuan Pasal 150 diubah, sehingga Pasal 150 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 150

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 148 dan Pasal 149 merupakan pendapatan negara.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 146, Pasal 148 dan Pasal 149 adalah pelanggaran.

33. Ketentuan lampiran I, lampiran II dan lampiran III Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam lampiran I, lampiran II dan lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

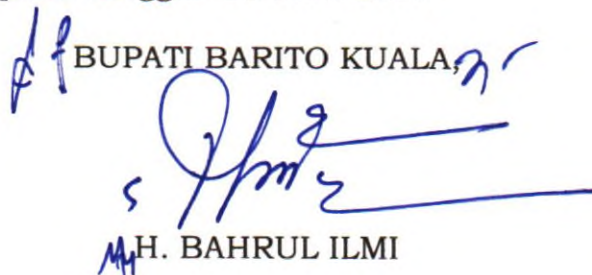


Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Marabahan
pada tanggal 13 Juni 2025

BUPATI BARITO KUALA
H. BAHRUL ILMI

Diundangkan di Marabahan
pada tanggal 13 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA



ZULKIPLI YADI NOOR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2025 NOMOR 6
NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (6-23/2025)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 6 TAHUN 2025
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2022
TENTANG PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

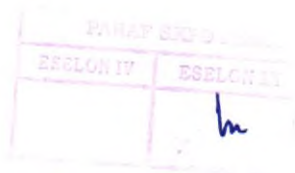
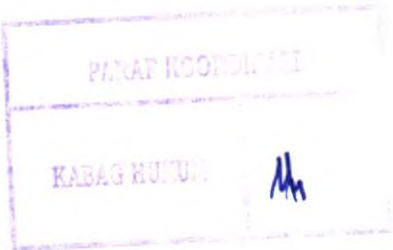
I. UMUM

Hasil Evaluasi Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 1 Tahun 2024 dari Kementerian Keuangan Republik Indonesia dan Kementerian Dalam Negeri, harus segera ditindaklanjuti.
Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan sebagai pedoman dalam bertransaksi pajak dan retribusi daerah di wilayah Kabupaten Barito Kuala, Perlu mengubah Peraturan Daerah dengan menetapkan dalam Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- Pasal I
Cukup jelas.
- Pasal II
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA NOMOR 6



Lampiran I : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 6 Tahun 2025
Tanggal 14 Juni Tahun 2025
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan
Retribusi Daerah

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA UMUM

I. RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

1). PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	Keterangan
1)	Rawat Jalan Pelayanan Kesehatan Dasar	10.000	Kunjungan	Medis Sederhana
2)	Rawat Jalan Dokter Spesialis Dasar	50.000	Kunjungan	
3)	Poliklinik Gigi dan Mulut :			
1	Konsultasi gigi dan mulut	10.000	Kunjungan	Medis Sederhana
2	Pemeriksaan gigi dan mulut	15.000	Kunjungan	Medis Sederhana
3	Konservasi :			
	Open bur. Perawatan saluran akar. Tambalan sementara	50.000	Tindakan	Medis Sederhana
	Tambalan glass ionomer kecil (per gigi)	25.000	Per Gigi	
	Tambalan glass ionomer besar (per gigi)	30.000	Per Gigi	
	Tambalan komposit kecil (per gigi)	40.000	Per Gigi	
	Tambalan komposit besar (per gigi)	40.000	Per Gigi	
4	Gigi anak :			
	Pencabutan dengan topikal anestesi/ clor etil	35.000	Per Gigi	Medis Sederhana
	Pencabutan dengan infiltrasi gigi sulung	50.000	Per Gigi	
	Fissure sialant	75.000	Per Gigi	
	varnish (MI)	50.000	Per Gigi	
5	Bedah Mulut :			
	Pencabutan dengan spuit gigi sulung	50.000	Per Gigi	
	Pencabutan dengan citoject	75.000	Per Gigi	
	Pencabutan dengan penyulit dengan tindakan diatas ditambah	75.000	Per Gigi	
6	Periodonsia :			
	Pembersihan karang gigi sedikit	100.000	Kunjungan	
	Pembersihan karang gigi banyak	150.000	Kunjungan	
7	Prostodonsia :			
	- Gigi tiruan sebagian lepasan			
	a. Plat + 1 gigi tiruan (akrilik)	120.000	Per Gigi	
	b. Gigi tiruan ke-2 dan seterusnya	50.000	Per Gigi	
	- Mahkota gigi (per gigi)	150.000	Per Gigi	
4)	Poliklinik KIA/KB/IMUNISASI			
1	Pelayanan Keluarga Berencana :			
	Suntik KB 3 bulan	30.000	Tindakan	Obat-obatan dan BMHP disediakan oleh pemberi layanan
	Suntik KB 1 Bulan	30.000	Tindakan	
	Pil KB (per keping)	10.000	perkeping	
	Tindik telinga bayi	50.000	Tindakan	
	Pemasangan atau pencabutan AKDR	105.000	Tindakan	
	Pemasangan atau pencabutan Implan	105.000	Tindakan	
	Penanganan komplikasi KB	125.000	Tindakan	
	Pelayanan KBMOP/Vasektomi	370.000	Tindakan	
2	Persalinan Fisiologis Normal	1.000.000	Tindakan	



	3	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned (2 hari perawatan)	1.250.000	Tindakan	
	4	Persalinan dengan tindakan emergensi dasar di Puskesmas Poned (3 hari perawatan)	1.500.000	Tindakan	
	5	Pelayanan kesehatan pasca melahirkan (ibu) / kunjungan	40.000	Kunjungan	
	6	Pelayanan kesehatan pasca melahirkan (bayi) / kunjungan	40.000	Kunjungan	
	7	Tindakan Penyulit (yang bersifat urgent)	300.000	Tindakan	
	8	Pemeriksaan Ibu Hamil + USG (Dokter)	140.000	Tindakan	Medis Sederhana
	9	Pemeriksaan Ibu Hamil (Dokter)	80.000	Tindakan	Medis Sederhana
	10	Pemeriksaan Ibu Hamil (Bidan)	60.000	Tindakan	Medis Sederhana
	11	Pemeriksaan IVA	25.000	Tindakan	
	12	Pemeriksaan Pap Smear	125.000	Tindakan	
	13	Pelayanan pemeriksaan hasil USG	25.000	Tindakan	
	5)	Pelayanan Kesehatan Tradisional Komplementer			
	1	Akupresure	40.000	Tindakan	

A. PELAYANAN 24 JAM TERBATAS/UGD PUSKESMAS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	Keterangan
1	Hecting Luka 1-3	30.000	Tindakan	
2	Hecting Luka lebih dari 3 dihitung per jahitan	5.000	Jahitan	
3	Hecting Luka Dalam 1-3	50.000	Tindakan	
4	Hecting Luka Dalam lebih dari 3 dihitung perjahitan	7.500	Jahitan	
5	Buka Hecting Luka 1-5	15.000	Tindakan	
6	Buka Hecting Luka 6-10	20.000	Tindakan	
7	Buka Hecting Luka lebih 10	25.000	Tindakan	
8	Dressing Luka	10.000	Tindakan	Medis Sederhana
9	Ganti Verban	10.000	Tindakan	Medis Sederhana
10	Insisi Abses	30.000	Tindakan	
11	Repair Daun Telingga	30.000	Tindakan	
12	Operasi Kecil (Angkat Lipoma)	50.000	Tindakan	
13	Angkat Tumbal (Klavus)	50.000	Tindakan	
14	Angkat Butir	35.000	Tindakan	
15	Resusitasi Bayi/Anak	100.000	Tindakan	
16	Resusitasi Dewasa	100.000	Tindakan	
17	Huknah/Tidak Bisa BAB	50.000	Tindakan	
18	Mengobati Luka Lecet	30.000	Tindakan	
19	Vena Seksi	50.000	Tindakan	
20	Angkat Benda Asing (di hidung,mata. telinga. dan kulit/ susuban)	50.000	Tindakan	
21	Penanganan keracunan	30.000	Tindakan	
22	Sirkumsisi	300.000	Tindakan	
23	Ekstraksi kuku	50.000	Tindakan	
24	Pemakaian Nabulizer	30.000	Tindakan	
25	Pemasangan infus	25.000	Tindakan	
26	Pelepasan infus	10.000	Tindakan	Medis Sederhana
27	Pemasangan kateter	25.000	Tindakan	
28	Pelepasan kateter	25.000	Tindakan	
29	Pemeriksaan untuk pembuatan Viseum et repertum di sarana kesehatan	75.000	Tindakan	Apabila yang meminta Aparat Penegak Hukum. maka biaya dapat dibebankan kepada Institusi Aparat Penegak Hukum yang bersangkutan
30	Pemeriksaan untuk pembuatan Viseum et repertum di TKP	150.000	Tindakan	
31	Pemakaian Oksigen / liter / jam (tabel)			Lihat Tabel Terlampir

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

PARAF SIKAP PEMERIKSAAN

ESELON IV

ESELON III

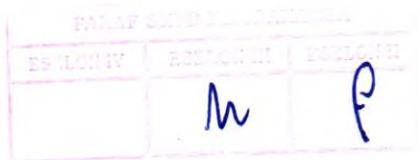
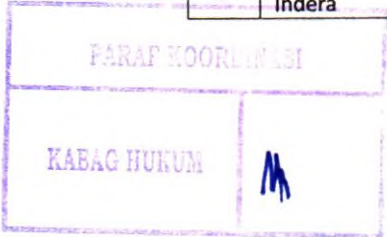
ESELON II

B. PELAYANAN PENUNJANG

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	Keterangan
a	Laboratorium :			
1	Darah Rutin (Hb. LED. AL. HJL)	30.000	Perpaket	
2	Hb	10.000	Per Parameter	Medis Sederhana
3	Golongan Darah	20.000	Per Parameter	
4	LED/BBS	10.000	Per Parameter	Medis Sederhana
5	Angka Eritosit	10.000	Per Parameter	Medis Sederhana
6	Hitung Jenis Leukosit	10.000	Per Parameter	Medis Sederhana
7	Widal	15.000	Per Parameter	
8	Malaria	10.000	Per Parameter	Medis Sederhana
9	Mikrofilaria	10.000	Per Parameter	Medis Sederhana
10	Trombosit	15.000	Per Parameter	
11	Hematokrit	7.500	Per Parameter	Medis Sederhana
12	Urin Rutin	7.500	Per Parameter	Medis Sederhana
13	Protein Urin	7.500	Per Parameter	Medis Sederhana
14	Reduksi Urin	7.500	Per Parameter	Medis Sederhana
15	Bilirubin Urin	7.500	Per Parameter	Medis Sederhana
16	PP Tes Stick	15.000	Per Parameter	
17	Sputum BTA MetodeZiehl Nelseen	7.500	Per Parameter	Medis Sederhana
18	Telur Cacing	7.500	Per Parameter	Medis Sederhana
19	Ureum	30.000	Per Parameter	
20	Kreatinin	30.000	Per Parameter	
21	Urid Acid	15.000	Per Parameter	
22	Kolesterol	20.000	Per Parameter	
23	Gula Darah Sewaktu	20.000	Per Parameter	
24	Gula Darah 2 jam PP	20.000	Per Parameter	
25	Gula Darah Puasa	20.000	Per Parameter	
26	Trigliserida	50.000	Per Parameter	
27	Faeces Rutin	10.000	Per Parameter	Medis Sederhana
28	Pemeriksaan DBD Stik	30.000	Per Parameter	
29	Pemeriksaan Syphilis	30.000	Per Parameter	
30	Hepatitis (screening)	75.000	Per Parameter	Medis Sederhana
31	HIV (screening)	100.000	Per Parameter	Medis Sederhana
32	Antibody IgM/IgG	75.000	Per Parameter	
33	Antigen Sar Cov-19	100.000	Per Parameter	
b	Radiodiagnostik dan Elektromedik			
	Diagnostik Elektromedik			
1	Elektrokardiografi (EKG)	50.000	Tindakan	
2	Ultrasonografi (USG) selain pemeriksaan kehamilan	100.000	Tindakan	
c	Apotek			
1	Peracikan puyer / bungkus	500	Bungkus	
2	Peracikan kapsul / bungkus	500	Bungkus	
3	Peracikan salep / pot	5.000	Pot	
4	Rekonstitusi sirup kering / resep	3.000	Resep	
5	Pelayanan obat jadi / resep	3.000	Resep	Medis sederhana
6	Pelayanan farmasi klinis (visite)	5.000	Kunjungan	
7	Konseling	5.000	Kunjungan	
8	Rekonsiliasi obat	5.000	Kunjungan	
e	1 Rawat Inap Umum Per Hari	200.000	Hari	

C. PELAYANAN PEMERIKSAAN KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	Keterangan
1	Pemeriksaan Kesehatan meliputi Tanda-tanda vital. Fisik dan Indera	20.000	Pemeriksaan	



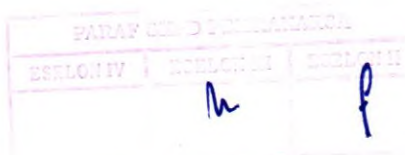
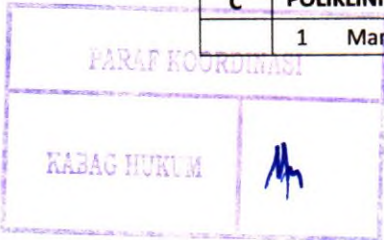
2	Pemeriksaan Kesehatan ke Luar Negeri meliputi Tanda-tanda vital. Fisik dan Indera	25.000	Pemeriksaan	
3	Pemeriksaan Kesehatan Asuransi meliputi Tanda-tanda vital. Fisik dan Indera	50.000	Pemeriksaan	
4	Pemeriksaan. konseling dan Imunisasi calon Pengantin	20.000	Pemeriksaan	

D. PEMERIKSAAN KESEHATAN CALON JEMA'AH HAJI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN	Keterangan
a	Pemeriksaan Tahap I			
	Jasa pemeriksaan kesehatan Wanita Usia Subur (WUS) :			
1	Jasa Dokter/Jema'ah	13.000	Jema'ah	
2	Jasa Perawat/Jema'ah	7.000	Jema'ah	
3	Jasa Laboratorium/Jema'ah	8.000	Jema'ah	
4	Jasa Konsultasi Gizi/Jema'ah	7.000	Jema'ah	
5	Jasa Tes Kebugaran/Jema'ah	18.000	Jema'ah	
6	BAKHP/Jema'ah	10.000	Jema'ah	
	Jasa lainnya :			
	- Pengarah alur pemeriksaan/Jema'ah	5.000	Jema'ah	
	Jasa pemeriksaan kesehatan Non Wanita Usia Subur (Non WUS) :			
1	Jasa Dokter/Jema'ah	13.000	Jema'ah	
2	Jasa Perawat/Jema'ah	7.000	Jema'ah	
3	Jasa Konsultasi Gizi/Jema'ah	7.000	Jema'ah	
4	Jasa Tes Kebugaran/Jema'ah	18.000	Jema'ah	
5	BAKHP/Jema'ah	8.000	Jema'ah	
b	Pemeriksaan Tahap II			
	Jasa pemeriksaan kesehatan dan vaksinasi meningitis :			
1	Jasa Dokter/Jema'ah	13.000	Jema'ah	
2	Jasa Perawat/Jema'ah	7.000	Jema'ah	
3	Jasa Vaksinasi/Jema'ah	7.000	Jema'ah	
4	Jasa Laboratorium/Jema'ah	9.000	Jema'ah	
5	Jasa Konsultasi Gizi/Jema'ah	7.000	Jema'ah	
6	Jasa Tes Kebugaran/Jema'ah	18.000	Jema'ah	
7	BAKHP/Jema'ah	10.000	Jema'ah	
	Jasa lainnya :			
	- Pengarah alur pemeriksaan/Jema'ah	5.000	Jema'ah	
	- Pengamanan ke Embarkasi	7.000	Jema'ah	

2). PELAYANAN KESEHATAN PADA KLINIK UTAMA SETARA
A. TARIF RAWAT JALAN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	PEMERIKSAAN		
1	Dokter Spesialis	25.000	per kali / kegiatan
2	Dokter Umum / Gigi	15.000	per kali / kegiatan
3	Konsultasi antar poliklinik	15.000	per kali / kegiatan
B	POLIKLINIK PENYAKIT DALAM		
1	Biopsi dengan Anestesi Lokal	120.000	per kali tindakan
2	Biopsi tanpa Anestesi Lokal	70.000	per kali tindakan
3	Pungsi asites. pleura. intra articular	150.000	per kali tindakan
4	Insisi abses kecil	50.000	per kali tindakan
5	Insisi abses besar	80.000	per kali tindakan
6	Nail ekstraksi per jari	50.000	per kali tindakan
7	jahit luka luar per jahitan	15.000	per kali tindakan
8	jahit luka dalam per jahitan	30.000	per kali tindakan
9	Injeksi Intraartikular	120.000	per kali tindakan
C	POLIKLINIK ANAK		
1	Mantoux test	120.000	per kali tindakan



2	Nebulizer	45.000	per kali tindakan
3	Perawatan tali pusat/tindik	22.000	per kali tindakan
4	pemberian suppositoria	22.000	per kali tindakan
5	Infus tali pusat	22.000	per kali tindakan
6	Inkubator	120.000	per kali tindakan
7	Infant warmer	120.000	per kali tindakan
8	Fototerapi	60.000	per kali tindakan
9	Evaluasi dan skrining tumbuh kembang	20.000	per kali tindakan
D POLIKLINIK KANDUNGAN			
1	Lepas jahitan 1 – 10	25.000	per kali tindakan
2	Lepas Jahitan > 10	40.000	per kali tindakan
3	Dressing luka tanpa penyulit	30.000	per kali tindakan
4	Dressing luka dengan penyulit	55.000	per kali tindakan
5	Pemeriksaan Gynaecology	50.000	per kali tindakan
6	Pemeriksaan Obstetri	20.000	per kali tindakan
7	Pemasangan implant	120.000	per kali tindakan
8	Pelepasan implant	120.000	per kali tindakan
9	Pemasangan IUD	120.000	per kali tindakan
10	Pelepasan IUD	140.000	per kali tindakan
11	Jahit luka	170.000	per kali tindakan
12	Insisi abses kecil	50.000	per kali tindakan
13	Insisi abses besar	80.000	per kali tindakan
14	ekstirpasi polip	160.000	per kali tindakan
15	USG Abdominal	90.000	per kali tindakan
16	USG Transvaginal	135.000	per kali tindakan
17	USG Trans Rektal	135.000	per kali tindakan
18	Pemeriksaan IVA	35.000	per kali tindakan
19	Crioheraphy	200.000	per kali tindakan
20	Pasang pesarium	120.000	per kali tindakan
21	Lepas pesarium	120.000	per kali tindakan
22	Pasang catheter	40.000	per kali tindakan
23	Lepas catheter	20.000	per kali tindakan
24	Vagina toushe	30.000	per kali tindakan
25	Nitrazin Test	50.000	per kali tindakan
26	Melepas tampon	30.000	per kali tindakan
E POLIKLINIK BEDAH			
1	Anuscopy	50.000	per kali tindakan
2	Aspirasi / punctie	40.000	per kali tindakan
3	Injeksi Varises keloid / haemoroid	150.000	per kali tindakan
4	Dressing ringan	20.000	per kali tindakan
5	Dressing sedang	30.000	per kali tindakan
6	Dressing berat	60.000	per kali tindakan
7	Pasang kateter oleh spesialis	70.000	per kali tindakan
8	Lepas Kateter	20.000	per kali tindakan
9	Tindakan Bedah Minor	200.000	per kali tindakan
10	Lepas Jahitan per jahitan	5.000	per kali tindakan
11	Insisi abses kecil	50.000	per kali tindakan
12	Insisi abses besar	80.000	per kali tindakan
13	Necrotomi kecil	75.000	per kali tindakan
14	Necrotomi besar	125.000	per kali tindakan
15	Nail ekstraksi per jari	50.000	per kali tindakan
16	Dilatasi Phymosis	75.000	per kali tindakan
17	Sirkumsisi	350.000	per kali tindakan
18	Labioplasty	350.000	per kali tindakan
19	Hecting luka luar per jahitan	15.000	per kali tindakan
20	Hecting luka dalam per jahitan	20.000	per kali tindakan

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

M

PARAF SIFD PEMERIKSAAN

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

h

p

	21	Pasang Gibs	110.000	per kali tindakan
	22	Lepas Gibs	75.000	per kali tindakan
F	POLIKLINIK SYARAF			
	1	Tindakan Sedang	-	
		Injeksi Periatikuler	120.000	per kali tindakan
	2	Tindakan besar	-	
		Injeksi epidural	200.000	per kali tindakan
		Pungsi Lumbal	200.000	per kali tindakan
	3	Tindakan khusus	-	
		Injeksi saraf perifer	200.000	per kali tindakan
		Pemeriksaan kognitif lengkap	200.000	per kali tindakan
G	POLIKLINIK GIGI DAN MULUT			
	1	KONSERVASI	-	
		Tambahan Sementara	15.000	per kali tindakan
		Tambahan glass ionomer besar	40.000	per kali tindakan
		Tambahan glass ionomer sedang	30.000	per kali tindakan
		Tambalan composite kecil	80.000	per kali tindakan
		Tambalan composite sedang	100.000	per kali tindakan
		Tambalan composite besar	150.000	per kali tindakan
		Grainding	30.000	per kali tindakan
		Perawatan Pulpa	45.000	per kali tindakan
		Perawatan dry socket per – gigi	33.000	per kali tindakan
		Tumpatan semi permanent / ement / ZOE	33.000	per kali tindakan
	2	ORAL SURGERY		
		Cabut Gigi Tetap	70.000	per kali tindakan
		Cabut Gigi tetap dengan komplikasi	125.000	per kali tindakan
		Cabut gigi susu	25.000	per kali tindakan
		Cabut gigi susu dengan komplikasi	75.000	per kali tindakan
		Uperculectomy	250.000	per kali tindakan
		Alveolectomy regio	250.000	per kali tindakan
		Extirpasi mucocoele	250.000	per kali tindakan
		Extirpasi epulis	250.000	per kali tindakan
		Insisi abses extra oral	150.000	per kali tindakan
		Odontectomy / gigi miring tertanam	700.000	per kali tindakan
		Fixaxi sederhana fracture (satu)	400.000	per kali tindakan
		Operculectomy tanpa jahitan (per gigi)	75.000	per kali tindakan
		Alveolectomy tanpa jahitan per region	75.000	per kali tindakan
		Insisi abses / mucocoele	75.000	per kali tindakan
		Insisi abses	75.000	per kali tindakan
		Kontrol post operasi	7.000	per kali tindakan
		Kontrol post insisi	7.000	per kali tindakan
		Open bur	35.000	per kali tindakan
		Open tumpatan	25.000	per kali tindakan
		Jahitan persatuan	7.000	per kali tindakan
		Buka Jahitan	25.000	per kali tindakan
	3	PROSTHODONTIE PROTESA GIGI	-	
		Protesa Sebagian		
	a.	Plate	205.000	per kali tindakan
	b.	Elemen	105.000	per kali tindakan
		Protesa penuh		
	a.	1 Rahang	1.060.000	per kali tindakan
	b.	2 rahang	2.050.000	per kali tindakan
		Reparasi protesa patah	120.000	per kali tindakan
		Penambahan elemen gigi (1)	95.000	per kali tindakan
		Penambahan klamer	95.000	per kali tindakan
		Relining	335.000	per kali tindakan

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

M

PARAF COORDINASI
ESKORT IV
m *P*

4	ORTHODONTIE	-	
	Pesawat cekal	2.360.000	per kali tindakan
	Plat retraxi / rahang	320.000	per kali tindakan
	Aktivasinalat ortho cekal	99.000	per kali tindakan
5	PERIODONTIE PEMBERSIHAN KARANG GIGI	-	
	Ultrasonic per – regio	40.000	per kali tindakan
	Manual	35.000	per kali tindakan
H	POLIKLINIK MATA		
1	Autoref	30.000	per kali tindakan
2	Corpus alienum cornea	110.000	per kali tindakan
3	Corpus alienum palpebra	60.000	per kali tindakan
4	Irigasi / Spooling	40.000	per kali tindakan
5	Lensometer	15.000	per kali tindakan
6	Funduscopy direct	40.000	per kali tindakan
7	Refraksi / kir mata / buta warna	25.000	per kali tindakan
8	In direct ophthalmoscope	75.000	per kali tindakan
9	Epiliasi bulumata	40.000	per kali tindakan
10	Ganti Perban	25.000	per kali tindakan
11	Sondage canaliculi	120.000	per kali tindakan
12	Slitlamp	40.000	per kali tindakan
13	Angkat jahit sederhana	70.500	per kali tindakan
14	Eksisi nevus	220.000	per kali tindakan
15	Tonometri kontak	20.000	per kali tindakan
16	Tonometri non kontak	35.000	per kali tindakan
17	Biometri (A-scan)	60.000	per kali tindakan
18	USG mata (B-scan)	60.000	per kali tindakan
19	Visus	20.000	per kali tindakan
20	Gunting bulu mata	10.000	per kali tindakan
21	Argon / yag laser	200.000	per kali tindakan
22	Fluoresens	40.000	per kali tindakan
23	Aff heacting sederhana	40.000	per kali tindakan
24	Schirmer	40.000	per kali tindakan
25	Keratometri	50.000	per kali tindakan
26	Perimetri	50.000	per kali tindakan
27	Campimeter	50.000	per kali tindakan
I	POLIKLINIK PSIKOLOGI		
1	Asesmen Dasar (Observasi / wawancara)	20.000	per kali tindakan
2	Psikotes sederhana (intelengensi / kepribadian dengan inventory)	-	
	a. Tes intelegensi anak	20.000	per kali tindakan
	b. Tes intelegensi remaja	25.000	per kali tindakan
	c. Tes intelegensi dewasa	30.000	per kali tindakan
	d. Tes Kepribadian dan inventory anak	35.000	per kali tindakan
	e. Tes Kepribadian dan inventory remaja	35.000	per kali tindakan
	f. Tes Kepribadian dan inventory dewasa	35.000	per kali tindakan
3	Psikotes Sedang (intelengensi / kepribadian dengan inventory)	-	
	a. Tes intelegensi anak	70.000	per kali tindakan
	b. Tes Kesiapan masuk sekolah	50.000	per kali tindakan
	c. Tes intelegensi remaja	85.000	per kali tindakan
	d. Tes intelegensi dewasa	85.000	per kali tindakan
	e. Tes Kepribadian dengan inventory remaja	100.000	per kali tindakan
	f. Tes Kepribadian dengan inventory dewasa	100.000	per kali tindakan
4	Psikotes kompleks (intelengensi dan kepribadian)	-	
	a. Tes intelegensi anak	100.000	per kali tindakan
	b. Tes bakat anak	100.000	per kali tindakan
	c. Tes minat bakat remaja (skolastik)	120.000	per kali tindakan

PARAF KOLEKTOR

KADAG RUKUN

M

WATU
BSELOM IV
h p

	d. Tes penjurusan SMA	110.000	per kali tindakan
	e. Tes penjurusan kuliah	110.000	per kali tindakan
	f. Tes minat bakat dewasa (skolastik)	120.000	per kali tindakan
	g. Rekrutmen Pegawai	-	
	∞Staff / biasa	70.000	per kali tindakan
	∞Middle	90.000	per kali tindakan
	∞Top	100.000	per kali tindakan
	h. Placement / Penempatan	-	
	∞Staff / biasa	140.000	per kali tindakan
	∞Middle	190.000	per kali tindakan
	∞Top	240.000	per kali tindakan
5	Psikotes komprehensif (intelegensi dan kepribadian)		
	a. Psikotes Komprehensif Aak	115.000	per kali tindakan
	b. Komprehensif Remaja	135.000	per kali tindakan
	c. Psikotes Komprehensif Dewasa	135.000	per kali tindakan
	d. Psikoedukasi dasar	15.000	per kali tindakan
	e. Psikoedukasi sedang	35.000	per kali tindakan
	f. Psikoedukasi kompleks	65.000	per kali tindakan
	g. Psikoedukasi komprehensif	85.000	per kali tindakan
	h. Konseling dasar	20.000	per kali tindakan
6	Konseling sedang	40.000	per kali tindakan
7	Konseling kompleks	60.000	per kali tindakan
8	Konseling komprehensif	80.000	per kali tindakan
9	Psikoterapi dasar		
	a. Modifikasi perilaku dasar	40.000	per kali tindakan
	b. Pendekatan kognitif	40.000	per kali tindakan
	c. Pendekatan behavioural	40.000	per kali tindakan
	d. CBT	40.000	per kali tindakan
	e. PFA	40.000	per kali tindakan
	f. Stabilisasi emosi	40.000	per kali tindakan
10	Psikoterapi Sedang		per kali tindakan
	a. Psikoterapi dasar + pendekatan psikodinamik	64.000	per kali tindakan
	b. Psikoterapi dasar + brief psikoterapi	64.000	per kali tindakan
	c. Psikoterapi dasar + humanistik	64.000	per kali tindakan
11	Psikoterapi Kompleks		per kali tindakan
	a. Psikoterapi sedang + psikoterapi transpersonal	104.000	per kali tindakan
	b. Psikoterapi sedang + terapi keluarga sistemik	104.000	per kali tindakan
	c. Psikoterapi sedang + psikofarmakologi	104.000	per kali tindakan
	d. Psikoterapi sedang + terapi bermain	104.000	per kali tindakan
12	Psikoterapi komprehensif	144.000	per kali tindakan
13	Pemeriksaan sehat rohani (Psikolog)	136.000	per kali tindakan
14	Visite Psikolog	16.000	per kali tindakan

B. TARIF IGD

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	SATUAN	TARIF (Rp)
1	Pemeriksaan		
	1 Pemeriksaan Dokter Jaga	20.000	per kali / kegiatan
	2 Pemeriksaan Dokter Spesialis	30.000	per kali / kegiatan
	3 Pemeriksaan Dokter Spesialis (On Call)	20.000	per kali / kegiatan
2	Asuhan Keperawatan UGD	20.000	per kali / kegiatan
3	Tindakan UGD		
	Tindakan Keperawatan		
	1 Pasang dan lepas		
	a. Pemasangan NGT	45.000	per kali tindakan
	b. Pelepasan NGT	15.000	per kali tindakan

PAPAR KANDUNGAN

KARAG PUKUN

Am

ESELON IV

h

f

2	Pasang dan lepas		
	a. Pemasangan Catheter	40.000	per kali tindakan
	b. Pelepasan Catheter	15.000	per kali tindakan
3	Pasang dan lepas		
	a. Pemasangan infus/plug bayi/anak	25.000	per kali tindakan
	b. Pemasangan infus Dewasa	20.000	per kali tindakan
	c. Pelepasan infus	15.000	per kali tindakan
4	Pasang dan lepas		
	a. Pemasangan Oksigen	5.000	per kali tindakan
	b. Pelepasan Oksigen	2.500	per kali tindakan
5	Perawatan WSD	25.000	per kali tindakan
6	Perawatan colostomy	25.000	per kali tindakan
7	Pemasangan Transfusi Darah	15.000	per kali tindakan
8	Skin Test	10.000	per kali tindakan
9	Dressing luka tanpa penyulit	30.000	per kali tindakan
10	Dressing luka dengan penyulit	55.000	per kali tindakan
11	Lepas jahitan		
	a. 1 – 10	25.000	per kali tindakan
	b. > 10	40.000	per kali tindakan
12	Perawatan luka		
	a. Perawatan luka bakar < 5%	25.000	per kali tindakan
	b. Perawatan luka bakar 5 – 10%	40.000	per kali tindakan
	c. Perawatan luka bakar > 10%	100.000	per kali tindakan
	d. Perawatan ganggren/decubitus/ulkus	60.000	per kali tindakan
13	Ganti Verban	25.000	per kali tindakan
14	Blas Puncti	55.000	per kali tindakan
15	Observasi per jam	25.000	per kali tindakan
16	Pengambilan darah arteri	15.000	per kali tindakan
17	Pendamping Rujukan ke RS di Banjarmasin (OBJEK BARU)	25.000	per kali tindakan
18	Pendamping Rujukan ke AA Marabahan (OBJEK BARU)	40.000	per kali tindakan
4	Tindakan Medis		
1	Heacting penjahitan		
	a. Heacting luka luar 1 – 5	35.000	per kali tindakan
	b. Heacting luka luar 6 – 10	60.000	per kali tindakan
	c. Heacting luka luar > 10 Perjahitan	7.000	per kali tindakan
	d. Heacting luka dalam 1 – 5 Perjahitan	50.000	per kali tindakan
	e. Heacting luka dalam 6 – 10 Perjahitan	80.000	per kali tindakan
	f. Heacting luka dalam > 10 perjahitan	15.000	per kali tindakan
2	Incisi abses kecil	50.000	per kali tindakan
3	Incisi abses besar	80.000	per kali tindakan
4	Cross insisi / gigitan luar	50.000	per kali tindakan
5	Pasang ETT (intubasi)	175.000	per kali tindakan
6	Circumsisi (sunatan)	350.000	per kali tindakan
7	Vena Section	300.000	per kali tindakan
8	Penanganan Keracunan	85.000	per kali tindakan
9	Bedah Minor	350.000	per kali tindakan
10	Corpus Alienum	55.000	per kali tindakan
11	Ekstraksi Kuku per Jari	50.000	per kali tindakan
12	Resusitasi	-	
	a. Resusitasi Jantung	120.000	per kali tindakan
	b. Resusitasi Jantung dengan DC Shock	140.000	per kali tindakan
	c. Resusitasi bayi/anak	75.000	per kali tindakan
	d. Resusitasi BBL	200.000	per kali tindakan
	e. Resusitasi Jackson rees	90.000	per kali tindakan
13	Debridemen	70.000	per kali tindakan

PARAF KOORDINATOR

KABAG IURUM

M

PARAF GURU BINA KEMAHIRAN
ESPELON IV
h p

14	Necrotomi	50.000	per kali tindakan
15	Rectal Toucher	25.000	per kali tindakan
16	Pasang Nasopharyng Airway (NPA)	75.000	per kali tindakan
17	Pasang Orogastric tube (OGT)	75.000	per kali tindakan
18	Pasang spalk jari	25.000	per kali tindakan
19	Pasang spalk ekstremitas atas	50.000	per kali tindakan
20	Pasang spalk ekstremitas Bawah	75.000	per kali tindakan
21	Pemasangan Arm sling	15.000	per kali tindakan
22	Pemasangan Neck Coolar	35.000	per kali tindakan
23	Pendamping Rujukan Ke RS di Banjarmasin	25.000	per kali tindakan
24	Pendamping Rujukan Ke RS AA Marabahan	40.000	per kali tindakan
25	Aspirasi abses Hepar	350.000	per kali tindakan
26	Aspirasi Bone Marrow	150.000	per kali tindakan

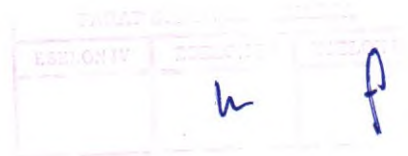
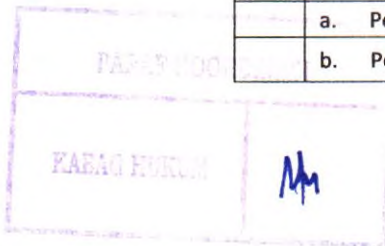
C. TARIF RAWAT INAP

1 RUANGAN / AKOMODASI

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	1 Kelas III	40.000	Per hari
	2 Kelas II	60.000	Per hari
	3 Kelas I	80.000	Per hari
	4 VIP	200.000	Per hari
B	1 Visite Dokter Spesialis	25.000	Per kunjungan
	2 Visite Dokter Umum / Gigi	15.000	Per kunjungan
	3 Konsultasi Khusus		
	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	20.000	per kegiatan konsultasi
	4 Visite Tenaga kesehatan Lainnya		
	Apoteker	10.000	Per kunjungan
	Nutrisisionis / Gizi	10.000	Per kunjungan
	Psikolog	10.000	Per kunjungan
C	1 Asuhan Keperawatan Tingkat I	40.000	Per hari
	2 Asuhan Keperawatan Tingkat II	50.000	Per hari
	3 Asuhan Keperawatan Tingkat III	60.000	Per hari
	4 Asuhan Keperawatan Tingkat IV	80.000	Per hari
D	1 Asuhan Keperawatan Tingkat Dasar	10.000	Per hari
	2 Asuhan Keperawatan Tingkat Kompleks	30.000	Per hari

2 JENIS LAYANAN TINDAKAN KEBERSAMAAN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Aspirasi abses hepar	350.000	per kali tindakan
2	Aspirasi bone marrow	150.000	per kali tindakan
3	Bedah minor	350.000	per kali tindakan
4	EEG	250.000	per kali tindakan
5	EKG / KTG	45.000	per kali tindakan
6	Infus pump / hari	45.000	per kali tindakan
7	Syringe pump / hari	120.000	per kali tindakan
8	Injeksi intra artikuler. intrasendi. periartikuler	200.000	per kali tindakan
9	Lepas jahitan	-	
	a. 1 – 10	25.000	per kali tindakan
	b. > 10	40.000	per kali tindakan
10	Nebulizer	35.000	per kali tindakan
11	Pasang dan lepas	-	
	a. Pemasangan NGT	45.000	per kali tindakan
	b. Pelepasan NGT	15.000	per kali tindakan



12	Pasang dan lepas		
	a. TKB 14	25,000	per kali tindakan
	b. TKB 15	20,000	per kali tindakan
	c. TKB 16	15,000	per kali tindakan
13	Parasentesis cairan sendi	90.000	per kali tindakan
14	Skin tes Mantoux	150.000	per kali tindakan
15	Blas Puncti	55.000	per kali tindakan
16	Pungsi ascites	150.000	per kali tindakan
17	Pungsi pleura	150.000	per kali tindakan
18	Resusitasi	-	
	a. Resusitasi Jantung	150.000	per kali tindakan
	b. Resusitasi Jantung dengan DC Shock	140.000	per kali tindakan
	c. Resusitasi bayi/anak	75.000	per kali tindakan
	d. Resusitasi BBL	200.000	per kali tindakan
	e. Resusitasi Jackson rees	90.000	per kali tindakan
19	Bed side monitor / hari	45.000	per kali tindakan
20	Pemasangan WSD	200.000	per kali tindakan
21	Perawatan WSD	25.000	per kali tindakan
22	Irigasi /drainage luka kotor. ekskoriasi	30.000	per kali tindakan
23	Inkubasi per hari	60.000	per kali tindakan
24	Infant warmer	95.000	per kali tindakan
25	Fototerapi per 12 jam	120.000	per kali tindakan
26	Pemasangan transfuse dan albumin	15.000	per kali tindakan
27	Pemberian mannitol infus per hari	15.000	per kali tindakan
28	Pemberian Mg SO4	15.000	per kali tindakan
29	Persiapan pre okupasi (cukur rambut. lavement. skin test)	25.000	per kali tindakan
30	CPAP	250.000	per kali tindakan
31	Suction	25.000	per kali tindakan
32	Pemasangan oksigen nasal / mask	5.000	per kali tindakan
33	Memasang oksigen kateter nasal	20.000	per kali tindakan
34	Memasang oksigen head box	5.000	per kali tindakan
35	Memberikan obat Suppositoria / Vaginal / kulit / mata / telinga/sublingual.	10.000	per kali tindakan
36	Slinger rectal	50.000	per kali tindakan
37	Pemeriksaan dopler	25.000	per kali tindakan
38	Pemeriksaan CTG	60.000	per kali tindakan
39	Spoling triway / DC	50.000	per kali tindakan
40	Infus Umbilikal	120.000	per kali tindakan
41	Ventilator / hari	280.000	per kali tindakan
42	Spirometri	100.000	per kali tindakan
43	Pengambilan darah arteri	15.000	per kali tindakan

3. JENIS LAYANAN TINDAKAN ISIDENTAL KEPERAWATAN DAN KEBIDANAN

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Postural drainage. vibrasi dan perkusi thoraks	15.000	per kali tindakan
2	Nekrotomi ulkus diabetikum kecil	20.000	per kali tindakan
3	Nekrotomi ulkus diabetikum sedang	30.000	per kali tindakan
4	Nekrotomi ulkus diabetikum besar	60.000	per kali tindakan
5	Perawatan luka	-	
	a. Perawatan luka bakar <5%	25.000	per kali tindakan
	b. Perawatan luka bakar 5 – 10%	40.000	per kali tindakan
	c. Perawatan luka bakar > 10%	100.000	per kali tindakan
	d. Perawatan ganggren/decubitus/ulkus	60.000	per kali tindakan
6	Drumbois	25.000	per kali tindakan
7	Pasang dan lepas	-	
	a. Pemasangan infus/plug bayi/anak	25.000	per kali tindakan

PARAF ROOF

KABAG HUKUM

M

ESSELON IV

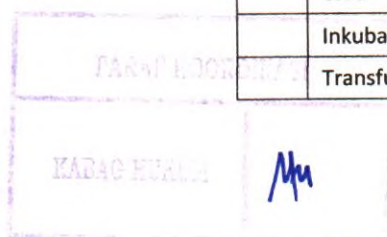
w

f

	b. Pemasangan infus dewasa	20.000	per kali tindakan
	c. Pelepasan infus	15.000	per kali tindakan
8	Resusitasi	-	
	a. Resusitasi Jantung	150.000	per kali tindakan
	b. Resusitasi Jantung dengan DC shock	140.000	per kali tindakan
	c. Resusitasi bayi/anak	75.000	per kali tindakan
	d. Resusitasi BBL	200.000	per kali tindakan
	e. Resusitasi Jackson rees	90.000	per kali tindakan
9	Perawatan colostomy	25.000	per kali tindakan
10	Perawatan post op BPH	60.000	per kali tindakan
11	Perawatan luka kotor	30.000	per kali tindakan
12	Perawatan luka bersih	20.000	per kali tindakan
13	Transfusi tukar / ganti	150.000	per kali tindakan
14	Off drain ginjal/mamae/BPH/BBB/Tampon Hemoroid	20.000	per kali tindakan
15	IMD	30.000	per kali tindakan
16	Perawatan payudara	30.000	per kali tindakan
17	Monitoring induksi persalinan	65.000	per kali tindakan
18	Amniotomi	15.000	per kali tindakan
19	Tindakan KBI/KBE	105.000	per kali tindakan
20	Injeksi Sleding Scale/Tindakan	5.000	per kali tindakan
21	Perawatan tali pusat	9.000	per kali tindakan
22	Ventilator	150.000	per kali tindakan

4. JENIS PELAYANAN ICU.PICU.HCU.NICU

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visite Dokter Spesialis	100.000	Per Kunjungan
2	Visite Dokter Umum	60.000	Per Kunjungan
3	Konsultasi Khusus		
	Konsultasi dr. Spesialis via telepon	30.000	Per kegiatan konsultasi
4	Asuhan Keperawatan ICU / HCU / NICU / PICU	100.000	Per hari
a	Tindakan Medis		-
	1. Bed side monitor/hari	60.000	Per hari
	2. Rekam EKG/kali	45.000	per kali tindakan
	3. DC Shock (paket)	150.000	per kali tindakan
	4. Pulse Oxymetri/ kali	20.000	per kali tindakan
	5. Infus pump / hari	45.000	Per hari
	6. Syring pump / hari	120.000	Per hari
	Resusitasi tanpa intubasi	60.000	per kali tindakan
	Resusitasi dengan intubasi	120.000	per kali tindakan
	Resusitasi bayi baru lahir	200.000	per kali tindakan
	Heparinisasi (paket)	55.000	per kali tindakan
	Streptokinasi (paket)	180.000	per kali tindakan
	Ventilator / hari	280.000	Per hari
	CPAP	250.000	Per hari
	Inkubator / hari	60.000	Per hari
	Transfusi tukar / kali	160.000	per kali tindakan



	Fototerapi per 12 jam	120.000	per kali tindakan
	Pemasangan vena sentral	25.000	per kali tindakan
	Infus Umbilikal	120.000	per kali tindakan
b	Tindakan Keperawatan		
	1. Dasar	12.000	per kali tindakan
	2. Kompleks	24.000	per kali tindakan

5. JENIS PELAYANAN ISOLASI

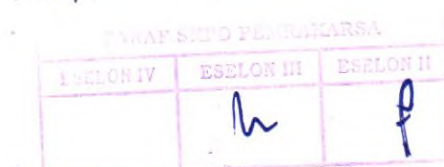
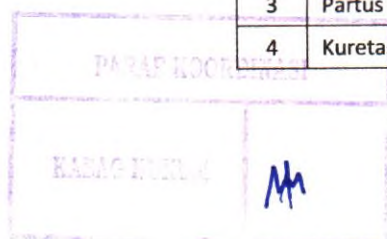
NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
A	Ruangan / Akomodasi		
	1. Pasien dari ruang perawatan	75.000	Per hari
	2. Pasien dari IGD	100.000	Per hari
B		100.000	Per kunjungan
	1. Visite Dokter Spesialis		
	2. Visite Dokter Umum	60.000	Per kunjungan
C	Asuhan Keperawatan Isolasi	100.000	Per hari
D	Tindakan Keperawatan		
	1 Dasar	10.000	Per kali tindakan
	2 Kompleks	30.000	per kali tindakan

6 JENIS PELAYANAN MEDIK

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sederhana		
	- Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum/ spesialis dengan anestesia lokal dengan durasi tindakan kurang dari 60 menit	310.000	Per tindakan
2	Kecil		
	- Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum / spesialis dengan menggunakan anestesia lokal dengan durasi tindakan lebih dari 60 menit	520.000	Per tindakan
3	Sedang		
	- Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum / spesialis dengan menggunakan anestesia umum tanpa komplikasi penyerta	2.500.000	Per tindakan
4	Besar		
	- Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter umum/spesialis dengan anestesia umum dengan komplikasi penyerta	3.450.000	Per tindakan
5	Khusus		
	- Pemeriksaan/tindakan yang dilaksanakan oleh dokter spesialis dan sub spesialis dengan anestesi umum dengan komplikasi penyerta	4.500.000	Per tindakan

7. JENIS PELAYANAN PERSALINAN (VK)

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Persalinan spontan	1.000.000	Per kali tindakan
2	Persalinan spontan beresiko tinggi	1.500.000	Per kali tindakan
3	Partus dengan tindakan (patologis)	2.000.000	Per kali tindakan
4	Kuretase	1.250.000	Per kali tindakan



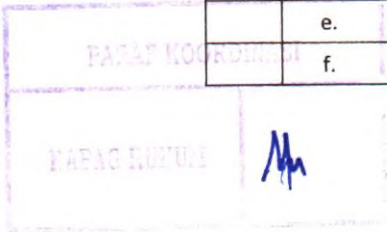
8 JENIS PELAYANAN FISIOTERAPI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Sederhana		
	Merupakan jenis layanan fisioterapi sederhana tanpa alat berupa latihan latihan	25.000	Per kali tindakan
2	Sedang		
	Merupakan jenis layanan fisioterapi sederhana tanpa alat berupa massase. stimulasi. mobilisasi dan manipulasi	35.000	Per kali tindakan
3	Canggih		
	Merupakan jenis layanan fisioterapi dengan menggunakan alat bantu fisioterapi	45.000	Per kali tindakan

9 JENIS PELAYANAN PENUNJANG MEDIK

A. SEDERHANA

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Hematologi		
	A Hemoglobin	8.000	Per kali tindakan
	B Jumlah lekosit	9.000	Per kali tindakan
	C Hitung Jenis lekosit	9.000	Per kali tindakan
	D Jumlah Trombosit	9.000	Per kali tindakan
	E Hematokrit	9.000	Per kali tindakan
	f LED	15.000	Per kali tindakan
	G Masa Perdarahan (BT)	6.500	Per kali tindakan
	H Masa Pembekuan (CT)	6.500	Per kali tindakan
	I Retraksi Bekuan	9.000	Per kali tindakan
	j Golongan Darah	10.000	Per kali tindakan
	K Hitung Retikulosit	10.000	Per kali tindakan
	L Angka Parasit Malaria	15.000	Per kali tindakan
	M Rhesus	10.000	Per kali tindakan
2	Urine		
	a. Makroskopis	7.000	Per kali tindakan
	b. Albumin (Metode asam Sulfosalisilat 20%)	12.000	Per kali tindakan
	c. Reduksi(Metode Benedict)	12.000	Per kali tindakan
	d. Bilirubin (Metode Stik)	12.000	Per kali tindakan
	e. Urobilin(Metode Stik)	12.000	Per kali tindakan
	f. Mikroskopis Urine	12.000	Per kali tindakan
3	Tinja	-	
	a. Makroskopis	9.000	Per kali tindakan
	b. Mikroskopis	14.000	Per kali tindakan
	c. Benzidin	29.000	Per kali tindakan
	d. Faeces rutin	35.000	Per kali tindakan
4	Mikrobiologi	-	
	a. Preparat salin	19.000	Per kali tindakan
	b. Preparat KOH	19.000	Per kali tindakan
	c. Preparat giemsa	24.000	Per kali tindakan
	d. Preparat Gram	24.000	Per kali tindakan
	e. Sputum BTA	29.000	Per kali tindakan
	f. BAHF	10.000	Per kali tindakan



C. CANGGIH

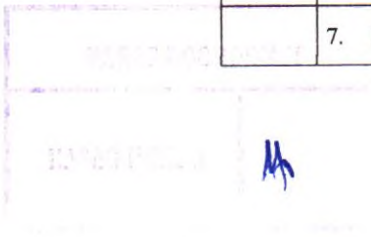
No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Hematologi Analyzer	75.000	Per kali tindakan
b.	Urine Analyzer	40.000	Per kali tindakan
c.	HIV	79.000	Per kali tindakan
d.	Anti HCV	59.000	Per kali tindakan
e.	HbsAg	33.000	Per kali tindakan
f.	Analisa sperma	55.000	Per kali tindakan
g.	Tes Narkoba (per jenis)	39.000	Per kali tindakan
H	Rivalta Tes	60.000	Per kali tindakan
i.	Analisa Gas Darah (AGD)	204.000	Per kali tindakan
j.	Activated Plasma Tromboplastine Time (APTT)	100.000	Per kali tindakan
k.	Plasma Protrombine Time (PTT)	100.000	Per kali tindakan
l.	Elektrolit	144.000	Per kali tindakan
m.	CKMB	80.000	Per kali tindakan
n.	Serum Iron	40.000	Per kali tindakan
o.	TIBC	90.000	Per kali tindakan
p.	Ferritin	230.000	Per kali tindakan
q.	Transferin	290.000	Per kali tindakan
r.	Paket Narkoba Urin (4 Test)	220.000	Per kali tindakan
s.	HIV Konfirmasi (3 Test)	190.000	Per kali tindakan
t.	Ig G Anti TB / TB Rapid	85.000	Per kali tindakan
u.	Ig G & Ig M Anti Dengue	165.000	Per kali tindakan
v.	NS1 Dengue Antigen	200.000	Per kali tindakan
w.	Sifilis Test	32.000	Per kali tindakan
x.	Analisa Cairan Pleura	210.000	Per kali tindakan
y.	Anti HAV Ig M	175.000	Per kali tindakan

D. BANK DARAH

a.	BPPD (Per unit darah)	550.000	Per kantong darah
----	-------------------------	---------	-------------------

10 JENIS PELAYANAN RADIOLOGI

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pemeriksaan Radiologi Standar	90.000	
	1. Thorak		Per kali tindakan
	2. Skull		Per kali tindakan
	3. Vertebrae		Per kali tindakan
	4. Abdomen		Per kali tindakan
	5. Pelvix		Per kali tindakan
	6. Gigi (Dental alveolar)		Per kali tindakan
	7. Panoramic		Per kali tindakan



8	Infus Pump / hari	45.000	Per hari
9	Infant warmer	95.000	Per kali tindakan
10	Nebulizer	35.000	Per kali tindakan
11	Spirometri	100.000	Per kali tindakan
12	Suction Pump	25.000	Per kali tindakan
13	Syringe Pump / hari	120.000	Per hari
14	Ventilator	280.000	Per kali tindakan
15	Echokardiografi	275.000	Per kali tindakan

12 JENIS PELAYANAN GIZI

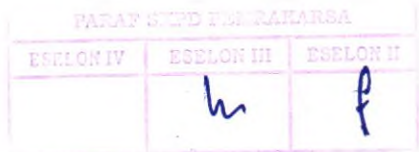
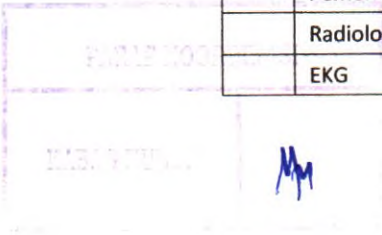
NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Skrining. assesmen. pemantauan gizi oleh nutrisionis	10.000	Per hari
2	Visite Gizi	10.000	Per hari

13 JENIS PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Konsul Farmasi (Konseling)	10.000	Per kunjungan
2	Visite Apoteker	10.000	Per kunjungan
3	Tehnik Kefarmasian / peracikan		-
	a Obat jadi per resep	5.000	Per resep
	b Obat racik / bungkus	500	Per Bungkus
	c Obat racik / kapsul	500	Per Kapsul
	d Racikan mengencerkan sirup (per botol)	2.000	Per Botol
	E Obat salep tiap pot	5.000	Per Pot

14 JENIS PELAYANAN MEDIKOLEGAL

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Visum et Repertum		
	A Luar		
	1. dr. Umum	40.000	Per tindakan
	2.dr. Spesialis	55.000	Per tindakan
	B Dalam		
	1. dr. Umum	100.000	Per tindakan
	2.dr. Spesialis	150.000	Per tindakan
2	Pemeriksaan fisik/Pemeriksaan sehat jasmani	20.000	Per tindakan
3	Pemeriksaan Narkoba (4) parameter	220.000	Per tindakan
4	Pemeriksaan tidak hamil	25.000	Per tindakan
5	Paket pemeriksaan sederhana		
	Laboratorium : urin rutin dan darah lengkap	210.000	Per kunjungan
	Pemeriksaan fisik		
	Radiologi : foto thorax		
6	Paket pemeriksaan PNS 100%		
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin	700.000	Per kunjungan
	Kimia darah : SGOT, SGPT, Bun / Creatinine, HBsAG		
	Pemeriksaan Fisik		
	Radiologi : foto thorax		
	EKG		



	Pemeriksaan Narkoba		
7	Paket pemeriksaan standar	440.000	Per kunjungan
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin		
	Kimia darah : SGOT, SGPT, Bun / Creatinine, Gula		
	Darah puasa, asam urat, kolesterol.		
	HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL		
	Pemeriksaan Fisik		
	Radiologi : foto thorax		
	EKG		
8	Paket pemeriksaan lengkap	490.000	Per kunjungan
	Laboratorium : urin rutin dan darah rutin		
	Kimia darah : SGOT, SGPT, Bun / Creatinine, Gula		
	Darah puasa, asam urat, kolesterol.		
	HbsAG, HCV, Trigliserida, gula 2 jam PP, HDL, LDL		
	Pemeriksaan Fisik		
	Radiologi : foto thorax		
	EKG		
	Pemeriksaan Mata, THT, Gigi		

15 JENIS PELAYANAN JENAZAH

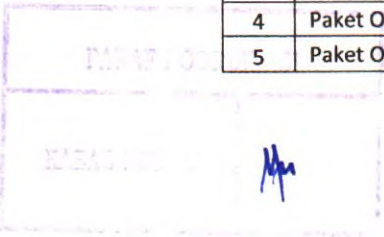
NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp)	TARIF (Rp)
1	Dewasa	390.000	Per orang
2	Dewasa dengan infeksius/korban kecelakaan	668.000	Per orang
3	Bayi	268.000	Per orang
4	Bayi dengan Infeksius	408.000	Per orang

16 JENIS PELAYANAN HOMECARE

No	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Visite		
	A Dokter spesialis	160.000	Per kegiatan
	B Dokter umum	100.000	Per kegiatan
2	Konsul via phone		
	A Dokter spesialis	50.000	Per kegiatan
	B Dokter umum	35.000	Per kegiatan
3	Paket Home Care jarak < 10 km	180.000	Per kegiatan
4	Paket Home Care Fisioterapi	180.000	Per kegiatan
5	JARAK		
	1 Jarak tempuh < 10 KM	180.000	Per kegiatan
	2 Jarak tempuh > 10 KM		
	a. 10 KM pertama	240.000	Per kegiatan
	b. Per-KM selanjutnya	25.000	Per kegiatan

17 JENIS PELAYANAN OPERASI / CSSD

NO	JENIS LAYANAN KESEHATAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Paket Operasi SC	576.250	Per Tindakan
2	Paket Operasi Laparatomi SC	698.750	Per Tindakan
3	Paket Operasi Bedah Umum	589.250	Per Tindakan
4	Paket Operasi Laparatomi Bedah Umum	708.500	Per Tindakan
5	Paket Operasi Kecil	527.500	Per Tindakan



32	Memasang/melepas OGT/kali	55.000	/ Tindakan
33	Memasang/melepas infus Pump/kali	63.000	/ Tindakan
34	Memasang/melepas syring Pump/kali	95.000	/ Tindakan
35	Anamnesa pasien	7.000	/ Tindakan

C. INSTALASI GAWAT DARURAT DAN PONEK

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	
1	Tindakan medis kegawatdaruratan tanpa tindakan bedah. tanpa kegawatdaruratan		
	A ringan	30.000	/ Tindakan
	B sedang	48.000	/ Tindakan
	c. berat	50.000	/ Tindakan
2	Tindakan Medis Kegawat daruratan Bedah		
	a. Rawat Luka		
	Luka Bersih	25.000	/ Tindakan
	Luka Kotor	45.000	/ Tindakan
	b. Jahit Luka Luar		
	1 - 5 cm	60.000	/ Tindakan
	6 - 10 cm	125.000	/ Tindakan
	> 10 cm	175.000	/ Tindakan
	c. Jahit Luka Dalam		
	1 - 5 cm	120.000	/ Tindakan
	6 - 10 cm	160.000	/ Tindakan
	> 10 cm	245.000	/ Tindakan
	d. Sirkumsisi	350.000	/ Tindakan
	e. Benda Asing di Jaringan		
	Luar	50.000	/ Tindakan
	Dalam	75.000	/ Tindakan
	f. Lepas Jahitan		
	Lepas Jahitan 1 - 10 cm	35.000	/ Tindakan
	Lepas Jahitan > 10 cm	48.000	/ Tindakan
	g. Debridemen/ Nekrotomi	70.000	/ Tindakan
	h. Perawatan Luka		
	Perawatan Luka bakar > 5%	50.000	/ Tindakan
	Perawatan Luka bakar 5% - 40%	100.000	/ Tindakan
	Perawatan Luka bakar > 40%	145.000	/ Tindakan
	i. Kontrol Jahitan / Ganti Perban	30.000	/ Tindakan
	j. Ekstraksi Kuku	75.000	/ Tindakan
3	Tindakan Medis Kegawatdaruratan Saluran Kemih		
	a. Pasang Kateter		
	1 Tanpa penyulit	45.000	/ Tindakan
	2 Dengan penyulit	65.000	/ Tindakan
	b. Lepas Kateter	20.000	/ Tindakan
	c. Fungsi Blass	70.000	/ Tindakan
4	Tindakan Kegawatdaruratan THT		
	a. Spooling satu telinga	35.000	/ Tindakan
	b. Pengambilan Benda Asing (corpus alienum) hidung atau telinga	45.000	/ Tindakan
	c. Pengambilan Benda Asing di Tenggorokan	50.000	/ Tindakan
	d. Tampon Posterior (THT)	55.000	/ Tindakan
5	Tindakan Kegawatdaruratan Mata		
	a. Benda Asing dibola Mata dgn Lokal Anestesi tanpa Irigasi	35.000	/ Tindakan
	b. Benda Asing dibola Mata dgn Lokal Anestesi dgn Irigasi	45.000	/ Tindakan
6	Tindakan Kegawatdaruratan Saluran Cerna		
	a. - Pasang NGT / OGT tanpa Penyulit	35.000	/ Tindakan
	- Pasang NGT / OGT dengan Penyulit	55.000	/ Tindakan
	b. Kumbah Lambung	100.000	/ Tindakan

PATRIK SIKED PUSKAPAKARSA

ESKELON IV ESKELON III ESKELON II

h

f

	c. Lavement	75.000	/ Tindakan
	d. Penanganan Keracunan Baygon (obat lainnya)	150.000	/ Tindakan
	e. Penanganan Keracunan secara Umum	125.000	/ Tindakan
	f. Lepas NGT	25.000	/ Tindakan
7	Tindakan Kegawatdaruratan Otot dan Sendi		
	a. Pasang Stabilisasi Fraktur atau dislokasi per ekstremitas		
	Pendek	35.000	/ Tindakan
	Panjang	60.000	/ Tindakan
	b. Pasang Ransel Verban	50.000	/ Tindakan
	c. Pasang Coller Neck	45.000	/ Tindakan
	d. Mobilisasi Rahang	60.000	/ Tindakan
8	EKG	65.000	/ Pemeriksaan
9	Nebulizer	50.000	/ Tindakan
10	Aspirasi cairan Tubuh (Abses. Bula dan lain-lain)	45.000	/ Tindakan
11	Incisi		
	a. Kecil	100.000	/ Tindakan
	b. Besar	150.000	/ Tindakan
12	Vena Secti	250.000	/ Tindakan
13	Blood Glucose Strip	35.000	/ Tindakan
14	Transport Pasien (Loper)	15.000	/ Tindakan
15	Vital Sign (TD. Nadi. Suhu. Respirasi. Saturasi O2. Dll)	25.000	/ Pemeriksaan
16	Pasang Infus		
	a. Pasang Infus Tanpa Penyulit Dewasa	25.000	/ Tindakan
	b. Pasang infus Dengan Penyulit Dewasa	30.000	/ Tindakan
	c. Pasang Infus Anak/Bayi/ Neonatal Tanpa Penyulit	67.500	/ Tindakan
	d. Pasang Infus Anak/Bayi/ Neonatal Dengan Penyulit	80.000	/ Tindakan
	e. Pasang Spalk Infus	10.000	/ Tindakan
	f. Lepas Infus	15.000	/ Tindakan
17	Penyuntikan / Suntikan		
	a. Injeksi Langsung Intra Vena / Intra Muscular	25.000	/ Tindakan
	b. Injeksi Skin test /Sub Cutan (Anestesi lokal. Arixtra. Dll)	15.000	/ Tindakan
	c. Injeksi Via selang Infus	10.000	/ Tindakan
	d. Pemberian Manitol. Infush Flash(D40%. KCl. MgSO4.Dll)	20.000	/ Tindakan
18	Pemberian Obat pada Mata.Telinga. Kulit. subliungal. Suppositoria. dan lain lain	15.000	/ Tindakan
19	Pemasangan Alat Infus Pump Atau Syringe Pump	60.000	/ Tindakan
20	Pemasangan Bedside Monitor / Perhari	160.000	/ Tindakan
21	Observasi s/d 6 jam	100.000	/ Tindakan
22	One Day Care / Observasi > 6 Jam	125.000	/ Tindakan
23	Resusitasi Jantung Paru		
	a. Resusitasi Jantung Paru	160.000	/ Tindakan
	b. Resusitasi Jantung Paru dengan DC Syok Defibrilator	200.000	/ Tindakan
	c. Resusitasi Anak /Bayi Tanpa Penyulit (Asfiksia ringan)	170.000	/ Tindakan
	d. Resusitasi Anak /Bayi Dengan Penyulit (Asfiksia Sedang)	210.000	/ Tindakan
	e. Resusitasi Anak /Bayi dengan Penyulit (Asfiksia Berat)	240.000	/ Tindakan
24	Pemasangan Endo Tracheal Tube (ETT) / Intubasi	280.000	/ Tindakan
25	Pemasangan Intubasi pada anak. bayi. neonatus	235.000	/ Tindakan
26	Pemasangan Alat Ventilator/HFNC	350.000	/ Tindakan
27	Pemasangan Oropharyngeal Airways (OPA) /Guedel Airways	250.000	/ Tindakan
28	Pemasangan Incubator atau infant Warmer	125.000	/ Tindakan
29	Pemasangan CVP	375.000	/ Tindakan
30	Pemberian Oksigen Perliter Perjam	7.500	/ Tindakan
31	Suction		
	a. Dewasa	30.000	/ Tindakan
	b. Anak atau Bayi atau Neonatus	35.000	/ Tindakan
32	Visum		
	a. Tindakan Visum Hidup	138.000	/ Tindakan

PARAF SIKIP PEMERIKSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	h	f

	b. Tindakan Visum Meninggal	220.000	/ Tindakan
--	-----------------------------	---------	------------

D. TARIF DOKTER JAGA IGD DAN KONSULEN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Anamnesa/Pemeriksaan Dokter Jaga IGD/Umum	60.000	/ Pemeriksaan
2	Konsultasi Dokter Spesialis bagi pasien IGD		
	Selama jam kerja :		
	a. Dokter hadir dan memeriksa	75.000	/ Pemeriksaan
	b. Dokter tidak hadir (per telpon/ WA)	65.000	/ Telpon
	Di luar jam kerja :		
	a. Dokter hadir dan memeriksa	100.000	/ Pemeriksaan
	b. Dokter tidak hadir (per telfon/ WA)	75.000	/ Pemeriksaan

E. PONEX

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Tarif Observasi/6jam	100.000	/ 6 Jam
2	Tarif Tindakan persalinan		
	Persalinan Normal	1.400.000	/ Tindakan
	Persalinan Ringan	1.700.000	/ Tindakan
	Persalinan Sedang	2.000.000	/ Tindakan
	Persalinan Berat	2.500.000	/ Tindakan
	Manual Placenta	1.300.000	/ Tindakan
	Robekan Jalan lahir	1.200.000	/ Tindakan
3	TINDAKAN KEPERAWATAN		
	Anamnesa Pasien	10.000	/ Tindakan
	Memasang Infus perkali / off	60.000	/ Tindakan
	Mengganti Botol Infus	20.000	/ Tindakan
	Memasang O2/off O2	10.000	/ Tindakan
	Drip Obat	20.000	/ Tindakan
	Injeksi perkali	25.000	/ Tindakan
	Skin test antibiotik	30.000	/ Tindakan
	Pemberian Obat/vaginal	20.000	/ Tindakan
	Memasang Kateter perkali / off	50.000	/ Tindakan
	Melepas infus/Kateter	40.000	/ Tindakan
	Memandikan / seka pasien perkali	20.000	/ Tindakan
	Vulva Hygiene / VT	60.000	/ Tindakan
	Menolong BAB / BAK	50.000	/ Tindakan
	Persiapan Pre OP	100.000	/ Tindakan
	Perawatan luka kotor	60.000	/ Tindakan
	Perawatan luka bersih	50.000	/ Tindakan
	Nebulizer Perkali	70.000	/ Tindakan
	Cek GDS Perkali	30.000	/ Tindakan

PARAF STAF PEMBAKARSA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	lm	P

	12 Operasi Khusus III	9.450.000	/ Operasi
C	Kelas I		
	1 Operasi Kecil I	2.160.000	/ Operasi
	2 Operasi Kecil II	2.445.000	/ Operasi
	3 Operasi Kecil III	2.730.000	/ Operasi
	4 Operasi Sedang I	4.740.000	/ Operasi
	5 Operasi Sedang II	5.310.000	/ Operasi
	6 Operasi Sedang III	5.880.000	/ Operasi
	7 Operasi Besar I	7.260.000	/ Operasi
	8 Operasi Besar II	8.040.000	/ Operasi
	9 Operasi Besar III	8.820.000	/ Operasi
	10 Operasi Khusus I	8.670.000	/ Operasi
	11 Operasi Khusus II	9.450.000	/ Operasi
	12 Operasi Khusus III	10.230.000	/ Operasi
D	VIP		/ Operasi
	1 Operasi Kecil I	2.554.000	/ Operasi
	2 Operasi Kecil II	2.805.000	/ Operasi
	3 Operasi Kecil III	3.165.000	/ Operasi
	4 Operasi Sedang I	5.730.000	/ Operasi
	5 Operasi Sedang II	6.660.000	/ Operasi
	6 Operasi Sedang III	7.590.000	/ Operasi
	7 Operasi Besar I	8.400.000	/ Operasi
	8 Operasi Besar II	9.330.000	/ Operasi
	9 Operasi Besar III	10.260.000	/ Operasi
	10 Operasi Khusus I	10.380.000	/ Operasi
	11 Operasi Khusus II	11.310.000	/ Operasi
	12 Operasi Khusus III	12.240.000	/ Operasi
2	Tindakan Bedah Operasi (One Day Surgery)		
	1 Operasi Kecil I	1.200.000	/ Operasi
	2 Operasi Kecil II	1.400.000	/ Operasi
	3 Operasi Kecil III	1.580.000	/ Operasi
	4 Operasi Sedang I	2.680.000	/ Operasi
	5 Operasi Sedang II	3.060.000	/ Operasi
	6 Operasi Sedang III	3.440.000	/ Operasi
	7 Operasi Besar I	3.850.000	/ Operasi
	8 Operasi Besar II	4.460.000	/ Operasi
	9 Operasi Besar III	5.080.000	/ Operasi
	10 Operasi Khusus I	5.260.000	/ Operasi
	11 Operasi Khusus II	6.100.000	/ Operasi

REVISI

Mu

PARAF SKPD PEMBAKASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	Mu	P

	12 Operasi Khusus III	6.700.000	/ Operasi
	13 Atroskopi Ringan	25.000.000	/ Operasi
	14 Atroskopi Sedang	30.000.000	/ Operasi
	15 Atroskopi Berat	35.000.000	/ Operasi
3	Pelayanan Recorveri Room		
	1 Sederhana	60.000	≤ 2 Jam
	2 Kecil	100.000	≤ 4 Jam
	3 Sedang	145.000	≤ 6 Jam
	4 Besar	165.000	≤ 8 Jam

G. PERINATOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Ruang Perawatan Rooming In/Rawat Gabung/Hari	50.000	/ Hari
2	Ruang Perawatan Box (Rg Bayi sakit)/hari	100.000	/ Hari
3	Ruang Perawatan Bayi Sakit Luar/Full	100.000	/ Hari
4	Perawatan Incubator/hari	125.000	/ Hari
5	Perawatan Infant Warmer/hari	100.000	/ Hari
6	Perawatan Infant Warmer Bayi Transisi 6 jam	100.000	/Tindakan
7	Wach Partus Persalinan Spontan/Sungsang	50.000	/Tindakan
8	Wach Partus SC	75.000	/Tindakan
9	Resusitasi Tanpa Penyulit (Asfiksia Ringan)	170.000	/Tindakan
10	Resusitasi Dengan penyulit (Asfiksia Sedang)	210.000	/Tindakan
11	VTP (Asfixia Berat)	280.000	/Tindakan
12	Resusitasi Jantung Paru	312.500	/Tindakan
13	Intubasi/ET	321.500	/Tindakan
14	Antropometri Perkali	27.000	/Tindakan
15	Perawatan Talipusat Perhari	20.000	/ Hari
16	Menghisap Lendir/Suction	187.500	/Tindakan
17	Memberikan Suntikan Vit K	22.000	/Tindakan
18	Memberikan Suntikan HbO	22.000	/Tindakan
19	Memberikan Suntikan Hblg	50.000	/Tindakan
20	Memberikan Zalf/Tetes Mata Perkali	15.000	/Tindakan
21	Memandikan/Menyeka Bayi Perhari	27.500	/Tindakan
22	Membantu Memberikan Diet ASI/PASI Adlibitum	10.000	/Tindakan
23	Memberikan Makanan/Minuman Via OGT Perkali	20.000	/Tindakan
24	Memasang/Melepas Infus Tangan/Kaki Perkali	67.500	/Tindakan
25	Memasang/Melepas Infus Umbilical Perkali	170.000	/Tindakan
26	Memasang/Melepas Oximeter Perkali	312.500	/Tindakan
27	Observasi Oximeter Perhari	20.500	/Tindakan
28	Memasang Fototerapi	150.000	/Tindakan

PARAF SIKD PEMBAHASA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	h	f

29	Observasi Fototerapi Perhari	20.500	/ Hari
30	Pemasangan CPAP	365.500	/Tindakan
31	Observasi CPAP Per hari	65.000	/Tindakan
32	Pemasangan Nebulizer	55.000	/Tindakan
33	Drambius	20.000	/Tindakan
34	Vena Seksi	170.000	/Tindakan
35	Breast Care/Konseling Menyusui	50.000	/Tindakan
36	PMK (Perawatan Metode Kangguru) Per hari	37.500	/Tindakan
37	IMD	75.000	/Tindakan
38	Menindik Bayi	25.000	/Tindakan
39	Dressing/Irigasi Mata	16.000	/Tindakan
40	Pemasangan Spalak/Binda (Kasus Bedah)	120.000	/Tindakan
41	Observasi Patient Monitor Per hari	65.000	/ Hari

H. OBSTETRI DAN GYNEKOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Persalinan Normal	1.300.000	/Tindakan
2	Persalinan Ringan	1.500.000	/Tindakan
3	Persalinan Sedang	1.850.000	/Tindakan
4	Persalinan Berat	2.300.000	/Tindakan
5	Manual Plasenta	1.240.000	/Tindakan
6	Robekan Jalan Lahir	1.150.000	/Tindakan
7	Embriotomi	1.290.000	/Tindakan
8	Pasang Tampon Uterus	700.000	/Tindakan
9	Biopsi	600.000	/Tindakan
10	Ekstirpasi	1.000.000	/Tindakan

I. TARIF RUANG KEBIDANAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	Persiapan Pre OP	50.000	/Tindakan
2	Personal Hygiene/VT	20.000	/Tindakan
3	Pemeriksaan Doopler	20.000	/Pemeriksaan
4	Observasi His/Perkusi/Palpasi	100.000	/Tindakan
5	Mencuci Plasenta	100.000	/Tindakan
6	One Day Care Post Partum 6 Jam	20.000	/Tindakan
7	Pemberian MGSO4/Infus	10.000	/Tindakan
8	Pemberian Obat/Vaginal	15.000	/Tindakan

REVISI
M
REVISI

PARAF SKPD PENYAIRA
ESLON IV
ESLON III
ESLON II
h
f

J. INTENSIVE CARE UNIT DAN NEOANATAL INTENSIVE CAR UNIT

NO	JENIS PELAYANAN		TARIF (Rp.)	SATUAN
A	Paket Perawatan Intensive			
	1	Bed Side Monitor	500.000	/Tindakan
	2	Infus Pump		/Tindakan
	3	Syringe Pump		/Tindakan
	4	Bed Decubitus		/Tindakan
B	Tindakan Perawatan Khusus ICU.ICCU.NICU.PICU			
	1	Pulse Oxymetri Manual	15.000	/Tindakan
	2	Bga/Sampling Darah Arteri	65.000	/Tindakan
	3	Pasang Ventilator (Setting Awal)	400.000	/Tindakan
	4	Monitoring Ventilator	300.000	/Tindakan
	5	Pemberian Heparinisasi (Antikoagulan)	130.000	/Tindakan
	6	Pemberian Streptokinase (Fibrinolitik)	150.000	/Tindakan
	7	Resusitasi Jantung Paru (Perawat)	140.000	/Tindakan
	8	Pemasangan Cvc (Oleh Dokter)	375.000	/Tindakan
	9	Perawatan Cvc (Oleh Perawat)	100.000	/Tindakan
	10	Lepas Cvc (Oleh Perawat)	35.000	/Tindakan
	11	Pemasangan Dan Lepas ETT	285.000	/Tindakan
	12	Perawatan ETT	90.000	/Tindakan
	13	Perawatan Tracheostomy	90.000	/Tindakan
	14	Bullectomy/Necrotomy/Aspirasi Cairan Tanpa Anestesi	82.500	/Tindakan
	15	Pemasangan Patient Warmer	90.000	/Tindakan
	16	Phototerapi (Blue Light)	90.000	/Tindakan
	17	Pemasangan Drambuis (Oleh Dokter)	40.000	/Tindakan
	18	Injeksi IV. SC. IC. IM / Obat / 24 jam	20.000	/Tindakan
	19	Intensif Care	170.000	/Tindakan
	20	Intubasi Endotracheal	97.500	/Tindakan
	21	Konsul Dokter Spesialis via telepon	35.000	/Tindakan
	22	Konsultasi/Visite/Rawat Bersama	70.000	/Tindakan
	23	Kumbah Lambung (Intoksikasi)	100.000	/Tindakan
	24	Lavement / Sterilisasi Usus	100.000	/Tindakan
	25	Lepas Drain	20.000	/Tindakan
	26	Lepas Kateter Urine	20.000	/Tindakan
	27	Lepas Tampon Hemoroid	25.000	/Tindakan
	28	Lepas WSD	100.000	/Tindakan
	29	Skin Test	20.000	/Tindakan
	30	Screning Tumbuh Kembang Anak	75.000	/Tindakan
	31	Slem / Pneumo Suction	30.000	/Tindakan

REVISI 1

1

PATRAF SINTO PERHAKARSA

ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	W	P

32	Sling / Bandage	37.500	/Tindakan
33	Spooling NGT	20.000	/Tindakan
34	Spooling Kateter	59.000	/Tindakan
35	Suction - TK	22.000	/Tindakan
36	Suntik Vaksinasi - TK	20.000	/Tindakan
37	Syringe Pump - TK	20.000	/Tindakan
38	Tampon Hidung Depan - LA	50.000	/Tindakan
39	Total Care	100.000	/Tindakan
40	Tranfusi Darah < = 5 - TS	37.250	/Tindakan
41	Tranfusi Darah > 5 - TB	59.000	/Tindakan
42	Tranfusi Darah / Paket Bayi	37.500	/Tindakan
43	Tranfusi Darah / Paket Dewasa	20.000	/Tindakan
44	Ultraviolet Terapi perhari	35.000	/Tindakan
45	Venaseksi - TKH	187.000	/Tindakan
46	Wound Care - TS	37.500	/Tindakan
47	Luka Khusus Gangren Luas	150.000	/Tindakan
48	Luka Khusus - Steven Johnson	217.500	/Tindakan
49	Manipulasi & Reposisi Fracture	250.000	/Tindakan
50	Mantoux Test	136.000	/Tindakan
51	Memasang / Melepas Tampon	67.500	/Tindakan
52	Memasang Dolles Verband	50.000	/Tindakan
53	Membuat & Memasang Gips Spalk	100.000	/Tindakan
54	Merekam EKG - TK	20.000	/Tindakan
55	Minimal Care	30.000	/Tindakan
56	Monitor Bed Side	13.000	/Tindakan
57	Nebulizer - TS	37.250	/ Tindakan
58	EKG	75.000	/ Pemeriksaan
59	Enternal Nutrisi - TS	37.250	/ Tindakan
60	ETT - TKH	141.750	/ Tindakan
61	Fungsi Buli-buli - TKH	141.750	/ Tindakan
62	Ganti Balut Kompleks	70.000	/ Tindakan
63	Ganti Balut Sederhana	50.000	/ Tindakan
64	Huknah / Glyseril / Hari	50.000	/ Tindakan
65	Incisi Besar	100.000	/ Tindakan
66	Incisi Biasa	35.000	/ Tindakan
67	Incisi Sedang	67.500	/ Tindakan
68	Infus Pump - TK	20.000	/ Tindakan
69	Infus pump Umbilikus - TKH	150.000	/ Tindakan
70	Injeksi Intra Artikular	125.000	/ Tindakan



M

PARAF KEPALA PERUMKARSA		
ESKON IV	ESKON III	ESKON II
	W	P

71	O2 > 10 L / 3jam	324.000	/ Tindakan
72	O2 > 10 L / 5jam	540.000	/ Tindakan
73	O2 > 10 L / 10jam	108.000	/ Tindakan
74	Observasi Ketat Pasien Oleh Perawat	100.000	/ Tindakan
75	Observasi Pasien Oleh Dokter Spesialis	100.000	/ Tindakan
76	One Day Care (ODC) < 6 JAM	105.000	/ < 6 Jam
77	Partial Care	50.000	/ Tindakan
78	Pasang Bidai Besar	100.000	/ Tindakan
79	Pasang Bidai Sedang	87.500	/ Tindakan
80	Pasang & Lepas ETT	300.000	/ Tindakan
81	Pasang & Lepas NGT / OGT	35.000	/ Tindakan
82	Pasang & Lepas NGT / OGT dengan Penyulit	70.000	/ Tindakan
83	Pasang Drain	70.000	/ Tindakan
84	Pasang Infus	20.000	/ Tindakan
85	Penanganan Kejang - TB	59.000	/ Tindakan
86	Pengambilan Darah Arteri - Anak	67.500	/ Tindakan
87	Pengambilan Darah Vena - Anak	9.000	/ Tindakan
88	Perawatan Luka (Paket)	35.000	/ Tindakan
89	Perawatan Luka Bakar 1 - 5 %	20.000	/ Tindakan
90	Perawatan Luka Bakar 6 - 10 %	59.000	/ Tindakan
91	Perawatan Luka Bakar 11 - 20 %	141.750	/ Tindakan
92	Perawatan Luka Bakar 21 - 30 %	220.000	/ Tindakan
93	Perawatan Luka Bakar < 20 %	137.500	/ Tindakan
94	Perawatan Luka Bakar > 30 %	425.000	/ Tindakan
95	Perawatan Luka Besar Diameter > 15 cm	70.000	/ Tindakan
96	Perawatan Luka Kecil Diameter < 5 cm	35.000	/ Tindakan
97	Perawatan Luka Operasi	50.000	/ Tindakan
98	Perawatan Luka Sedang Diameter 5 - 15 cm	50.000	/ Tindakan
99	Perawatan Luka Tracheostomi	42.500	/ Tindakan
100	Defibrilasi	115.000	/ Tindakan
101	Angkat Jahitan 1 - 5 Simpul	15.000	/ Tindakan
102	Angkat Jahitan 6 - 10 Simpul	25.000	/ Tindakan
103	Angkat Jahitan > 10 Simpul dst	40.000	/ Tindakan
104	Bilas Lambung	75.000	/ Tindakan
105	DC Shock	127.500	/ Tindakan
106	Code Blue (Kompleks)	500.000	/ Tindakan
107	Code Blue (Sederhana)	150.000	/ Tindakan
108	CVC (Central Venus Chateter)	300.000	/ Tindakan
109	Decompresi Anak	87.500	/ Tindakan

PARAF JEMPA PEMERIKSAAN

ESEKON IV	ESEKON III	ESEKON II
	<i>h</i>	<i>f</i>

110	Punctie Acites	37.250	/ Tindakan
111	Punctie Cephal Hematome	139.000	/ Tindakan
112	Punctie Pleura	690.000	/ Tindakan
113	Rectal Toucher	20.000	/ Tindakan
114	Regulasi Cepat	50.000	/ Tindakan
115	Rehidrasi Berat	50.000	/ Tindakan
116	Resusitasi Anak / Bayi	120.000	/ Tindakan
117	Resusitasi Card Pulmonal	207.500	/ Tindakan
118	Resusitasi BBL	250.000	/ Tindakan
119	Resusitasi Bayi dengan Intubasi (ETT)	150.000	/ Tindakan
120	Resusitasi Bayi Tanpa Intubasi (JR)	90.000	/ Tindakan
121	Perawatan Tali Pusat	15.000	/ Tindakan
122	Inkubator	150.000	/ Tindakan

K. VISITE DOKTER

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
A	TARIF VISITE DOKTER SPESIALIS Per Kunjungan		
1	ICU	120.000	/ Pemeriksaan
2	VIP. Kelas I. II. III	100.000	/ Pemeriksaan
3	Konsul Per telepon dihitung maksimal 3 x / hari	25.000	/ Pemeriksaan
B	TARIF VISITE DOKTER UMUM / GIGI per Kunjungan		
1	ICU	50.000	/ Pemeriksaan
2	VIP. Kelas I. II. III	45.000	/ Pemeriksaan

L. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK LABORATORIUM KLINIK/PATOLOGI ANATOMI

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
A	TARIF PATOLOGI KLINIK		
1	Paket Hematologi	150.000	/ Pemeriksaan
2	LED	25.000	/ Pemeriksaan
3	Golongan Darah	14.000	/ Pemeriksaan
4	Bleeding Time	105.000	/ Pemeriksaan
5	Clothing Time	10.500	/ Pemeriksaan
6	Malaria Tetes Tebal	11.500	/ Pemeriksaan
7	H D T	27.000	/ Pemeriksaan
8	Urine Analyzer+ sedimen	96.500	/ Pemeriksaan
9	Albumin Urine	8.000	/ Pemeriksaan
10	Reduksi Urine	8.000	/ Pemeriksaan
11	Test Kehamilan	22.500	/ Pemeriksaan
12	Faeces	53.000	/ Pemeriksaan
13	Widal	26.000	/ Pemeriksaan
14	VDRL	26.000	/ Pemeriksaan
15	RF	31.000	/ Pemeriksaan

20201

Mm

PAPAT JEDU PORTHAKARA

ESLON IV	ESLON III	ESLON II
	W	F

16	ASTO	30.000	/ Pemeriksaan
17	HbsAg	41.000	/ Pemeriksaan
18	Anti HBs	46.000	/ Pemeriksaan
19	HVC	49.000	/ Pemeriksaan
20	HIV	49.000	/ Pemeriksaan
21	Dengue Blot	174.000	/ Pemeriksaan
22	Gula Darah Sewaktu	16.000	/ Pemeriksaan
23	Gula Darah Puasa	16.000	/ Pemeriksaan
24	Gula Darah 2 JPP	16.000	/ Pemeriksaan
25	Cholesterol	19.000	/ Pemeriksaan
26	Trigliserida	30.000	/ Pemeriksaan
27	LDL C Manual	30.000	/ Pemeriksaan
28	HDL C BTS	30.000	/ Pemeriksaan
29	S G O T	19.500	/ Pemeriksaan
30	S G P T	19.500	/ Pemeriksaan
31	Total Protein	22.000	/ Pemeriksaan
32	Albumin	23.500	/ Pemeriksaan
33	Bilirubin Total	27.000	/ Pemeriksaan
34	Bilirubin Direct	27.000	/ Pemeriksaan
35	Urea	26.000	/ Pemeriksaan
36	Creatinine	17.000	/ Pemeriksaan
37	Asam Urat	25.000	/ Pemeriksaan
38	Elektrolit Darah 3 P	234.000	/ Pemeriksaan
39	Analisa Sperma	70.000	/ Pemeriksaan
40	Napza/parameter	61.000	/ Pemeriksaan
41	Elektrolit Darah 5 P	370.000	/ Pemeriksaan
42	B T A	34.500	/ Pemeriksaan
43	Gram	18.000	/ Pemeriksaan
44	HbA1C	220.000	/ Pemeriksaan
45	T 4	230.000	/ Pemeriksaan
46	T S H	230.000	/ Pemeriksaan
47	Bensidine Test/FOB	85.000	/ Pemeriksaan
48	Leptospirosis Test	210.000	/ Pemeriksaan
49	Protein Escbah	12.000	/ Pemeriksaan
50	Malaria Card	68.000	/ Pemeriksaan
51	PT	80.000	/ Pemeriksaan
B	TARIF PELAYANAN PATOLOGI ANATOMI		
1	FNAB	400.000	/ Pemeriksaan
2	FNAB CT Guiding	1.400.000	/ Pemeriksaan

REVISI	REVISI	REVISI
NO. 1	NO. 2	NO. 3

3	FNAB Slide kering	300.000	/ Pemeriksaan
4	FNAB USG Guiding	850.000	/ Pemeriksaan
5	PAP Smear (terima slide)	125.000	/ Pemeriksaan
6	PAP Smear (tindakan)	180.000	/ Pemeriksaan
7	Sitologi Cairan (1 btl spesimen)	300.000	/ Pemeriksaan
8	Sitologi Cairan (2 btl spesimen)	400.000	/ Pemeriksaan
9	Sitologi Cairan (3 btl spesimen)	500.000	/ Pemeriksaan
10	HistoPA kecil (1 slide)	315.000	/ Pemeriksaan
11	HistoPA sedang (2-3 slide)	420.000	/ Pemeriksaan
12	HistoPA besar (4-5 slide)	530.000	/ Pemeriksaan
13	HistoPA khusus (6-9 slide)	650.000	/ Pemeriksaan
14	HistoPA khusus (> 10 slide)	750.000	/ Pemeriksaan
15	Expertisi Spesialis Patologi Anatomi	250.000	/ Pemeriksaan
16	Jaringan dengan perlakuan khusus	525.000	/ Pemeriksaan
17	Biopsi esophagus/gaster/colon 1 organ	350.000	/ Pemeriksaan
18	Biopsi esophagus/gaster/colon 2 organ	400.000	/ Pemeriksaan
19	Biopsi hati. ginjal. otak. sumsum tulang	400.000	/ Pemeriksaan
20	Vries Coupe	800.000	/ Pemeriksaan
21	Vries Coupe khusus	1.000.000	/ Pemeriksaan
22	Pemeriksaan Imunohistokimia(per 1 antibodi)	500.000	/ Pemeriksaan

M. TARIF PELAYANAN LABORATORIUM TAMBAHAN

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
A	KELAS III/POLIKLINIK		
a	Urinalisa		
	Bilirubin Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	PH Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	Urine Analyzer	80.000	/ Pemeriksaan
b.	Hematology		
	Leucosyt	9.000	/ Pemeriksaan
	Eosinofil	12.000	/ Pemeriksaan
c.	Bakteriology		
	KOH	25.000	/ Pemeriksaan
d.	Imunology		
	TPHA	40.000	/ Pemeriksaan
e	Kimia Darah		
	Alkali Phosfatase	30.000	/ Pemeriksaan
	Gamma GT	40.000	/ Pemeriksaan
	TIBC	155.000	/ Pemeriksaan
	CK-CKMB	125.000	/ Pemeriksaan
f	Serologi		
	NS1 Antigen Dengue	195.000	/ Pemeriksaan
g	Lain-lain		
	Rapid Ab SAR cov- 2	65.000	/ Pemeriksaan

REVISI NO.

Mm

TARIF LAYANAN
ESKON IV ESKON III ESKON II
w f

	Rapid Ag SAR cov- 2	90.000	/ Pemeriksaan
	Troponin	200.000	/ Pemeriksaan
	Vitamin D	320.000	/ Pemeriksaan
	B-HCG	155.000	/ Pemeriksaan
	AFP	175.000	/ Pemeriksaan
	Progesteron	155.000	/ Pemeriksaan
	Gas Darah	200.000	/ Pemeriksaan
B	KELAS II/UGD		
a	Urinalisa		
	Bilirubin Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	PH Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	Urine Analyzer	80.000	/ Pemeriksaan
b.	Hematology		
	Leucosyt	9.000	/ Pemeriksaan
	Eosinofil	12.000	/ Pemeriksaan
c.	Bakteriology		
	KOH	25.000	/ Pemeriksaan
d.	Imunology		
	TPHA	40.000	/ Pemeriksaan
e	Kimia Darah		
	Alkali Phosfatase	30.000	/ Pemeriksaan
	Gamma GT	40.000	/ Pemeriksaan
	TIBC	155.000	/ Pemeriksaan
	CK-CKMB	125.000	/ Pemeriksaan
f	Serologi		
	NS1 Antigen Dengue	195.000	/ Pemeriksaan
g	Lain-lain		
	Rapid Ab SAR cov- 2	65.000	/ Pemeriksaan
	Rapid Ag SAR cov- 2	90.000	/ Pemeriksaan
	Troponin	200.000	/ Pemeriksaan
	Vitamin D	345.000	/ Pemeriksaan
	B-HCG	180.000	/ Pemeriksaan
	AFP	200.000	/ Pemeriksaan
	Progesteron	180.000	/ Pemeriksaan
	Gas Darah	250.000	/ Pemeriksaan
C	KELAS I/ICU		
a	Urinalisa		
	Bilirubin Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	PH Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	Urine Analyzer	80.000	/ Pemeriksaan
b.	Hematology		
	Leucosyt	9.000	/ Pemeriksaan
	Eosinofil	12.000	/ Pemeriksaan
c.	Bakteriology		
	KOH	25.000	/ Pemeriksaan
d.	Imunology		
	TPHA	40.000	/ Pemeriksaan
e	Kimia Darah		
	Alkali Phosfatase	30.000	/ Pemeriksaan
	Gamma GT	40.000	/ Pemeriksaan
	TIBC	155.000	/ Pemeriksaan

	CK-CKMB	125.000	/ Pemeriksaan
f	Serologi		
	NS1 Antigen Dengue	195.000	/ Pemeriksaan
g	Lain-lain		
	Rapid Ab SAR cov- 2	65.000	/ Pemeriksaan
	Rapid Ag SAR cov- 2	90.000	/ Pemeriksaan
	Troponin	200.000	/ Pemeriksaan
	Vitamin D	345.000	/ Pemeriksaan
	B-HCG	180.000	/ Pemeriksaan
	AFP	200.000	/ Pemeriksaan
	Progesteron	180.000	/ Pemeriksaan
	Gas Darah	250.000	/ Pemeriksaan
D	Kelas VIP		
a	Urinalisa		
	Bilirubin Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	PH Urine	8.000	/ Pemeriksaan
	Urine Analyzer	80.000	/ Pemeriksaan
b.	Hematology		
	Leucosyt	9.000	/ Pemeriksaan
	Eosinofil	12.000	/ Pemeriksaan
c.	Bakteriology		
	KOH	25.000	/ Pemeriksaan
d.	Imunology		
	TPHA	40.000	/ Pemeriksaan
e	Kimia Darah		
	Alkali Phosfatase	30.000	/ Pemeriksaan
	Gamma GT	40.000	/ Pemeriksaan
	TIBC	155.000	/ Pemeriksaan
	CK-CKMB	125.000	/ Pemeriksaan
f	Serologi		
	NS1 Antigen Dengue	195.000	/ Pemeriksaan
g	Lain-lain		
	Rapid Ab SAR cov- 2	65.000	/ Pemeriksaan
	Rapid Ag SAR cov- 2	90.000	/ Pemeriksaan
	Troponin	200.000	/ Pemeriksaan
	Vitamin D	345.000	/ Pemeriksaan
	B-HCG	180.000	/ Pemeriksaan
	AFP	200.000	/ Pemeriksaan
	Progesteron	180.000	/ Pemeriksaan
	Gas Darah	250.000	/ Pemeriksaan

N. TARIF PELAYANAN DI UTDRS

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
A	PAKET		
1	1 Kantong Whole Blood (WB)	490.000	/ 1 Kantong
2	1 Kantong Packed Red Cells (PRC)	490.000	/ 1 Kantong
3	1 Kantong Trombocyte Cells (TC)	490.000	/ 1 Kantong
4	1 Kantong LiquidPlasma (LP) / Fresh Frozen Plasma (FFP)	490.000	/ 1 Kantong
5	1 Kantong Apheresis	3.850.000	/ 1 Kantong
6	1 Kantong Leukodepleted Trombocyte Pheresis	5.000.000	/ 1 Kantong

PARAF SIKIP PENYAHARA		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	h	P

B	NON PAKET		
	1	Hemoglobin	45.000 / Tindakan
	2	Golongan Darah ABO Rhesus (Slide/tabung)	20.000 / Tindakan
	3	Golongan Darah ABO Rhesus (Gel)	80.000 / Tindakan
	4	Crossmatch/uji silang serasi	80.000 / Pemeriksaan
	5	Coomb Test	40.000 / Pemeriksaan
	6	Hematologi	185.000 / Tindakan
	7	Phlebotomi	110.000 / Tindakan

O. PEMERIKSAAN DIAGNOSTIK RADIOLOGI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
A	TARIF PEMERIKSAAN ULTRASONOGRAFI		
	1	Abdomen	300.000 / Pemeriksaan
	2	Urologi	150.000 / Pemeriksaan
	3	Colli	250.000 / Pemeriksaan
	4	Scrotum	190.000 / Pemeriksaan
	5	Mamma / Axila	235.000 / Pemeriksaan
	6	Kepala bayi	285.000 / Pemeriksaan
	7	Thorax Marker	250.000 / Pemeriksaan
	8	Pelvis	150.000 / Pemeriksaan
	9	Dopler Vaskuler	500.000 / Pemeriksaan
	10	Guiding	750.000 / Pemeriksaan
	11	Prostat Transrectal	190.000 / Pemeriksaan
B	TARIF PEMERIKSAAN FOTO KONVENSIONAL		
	1	Tanpa Kontras (1x EXPOSE)	
		Kecil	81.000 / Pemeriksaan
		Sedang	106.000 / Pemeriksaan
		Besar	136.000 / Pemeriksaan
	2	Tanpa Kontras (2x EXPOSE)	
		Kecil	133.000 / Pemeriksaan
		Sedang	183.000 / Pemeriksaan
		Besar	228.000 / Pemeriksaan
	3	Tanpa Kontras (3-4x EXPOSE)	
		Kecil	280.000 / Pemeriksaan
		Sedang	305.000 / Pemeriksaan
		Besar	355.000 / Pemeriksaan
	4	Dengan Kontras (5-8x EXPOSE)	
		Kecil	790.000 / Pemeriksaan
		Sedang	810.000 / Pemeriksaan
		Besar	860.000 / Pemeriksaan
	5	Dental / Gigi	
		Rawat Jalan	40.000 / Pemeriksaan
		Rawat Inap	43.000 / Pemeriksaan
		Jam Praktik	45.000 / Pemeriksaan
		Panoramic	103.000 / Pemeriksaan
C	PEMERIKSAAN CT-SCAN		
	1	Tanpa Kontras	
		1 Brain/Kepala	1.300.000 / Pemeriksaan
		2 Orbita	1.300.000 / Pemeriksaan
		3 Kepala-Leher	1.300.000 / Pemeriksaan

PARAF KEPD PEMERIKSAAN

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

h

P

	Tes Penala	125.000	/ Tindakan
	Spooling Telinga	100.000	/ Tindakan
	Irigasi Hidung	72.500	/ Tindakan
	Irigasi Sinus Maksilaris	250.000	/ Tindakan
	Pasang Tampon Anterior Hidung	72.500	/ Tindakan
	Pasang Tampn Posterior Hidung	47.500	/ Tindakan
	Ekstraksi Corpus Alienum Hidung	572.500	/ Tindakan
	Nasoendoscopy	187.500	/ Tindakan
	Faringoscopy	100.000	/ Tindakan
	Spray Faring	100.000	/ Tindakan
	Ekstraksi Corpus Alienum faring	310.000	/ Tindakan
2.	SPESIALISTIK MATA		
	Slit Lamp	40.000	/ Tindakan
	Refraksi	40.000	/ Tindakan
	ARK(Autorefraktometer)	40.000	/ Tindakan
	Keratometri	30.000	/ Tindakan
	Biometri	35.000	/ Tindakan
	Juling	30.000	/ Tindakan
	Funduscopy	37.000	/ Tindakan
	Tonometri(Tensiokuli)	37.000	/ Tindakan
	Fluresin Test	32.000	/ Tindakan
	Inderect Ophthalmoscop	55.000	/ Tindakan
	Epilasi	35.000	/ Tindakan
	Hordeolum. Chalazion tanpa penyulit	110.000	/ Tindakan
	Corpus palpebra tanpa penyulit	100.000	/ Tindakan
	Corpus cornea tanpa penyulit	120.000	/ Tindakan
	Irigasi Mata	120.000	/ Tindakan
	Wound Toilet/Perawatan luka	60.000	/ Tindakan
	Aff jahitan polpebra	85.000	/ Tindakan
	Aff jahitan korneoselera	90.000	/ Tindakan
	Rawat luka socket	60.000	/ Tindakan
	Aff jahitan Orbita	60.000	/ Tindakan
	Fitting contact lensa	30.000	/ Tindakan
	Injeksi peribulbar	80.000	/ Tindakan
3.	SPESIALISTIK GIGI		
	a KONSERVASI		
	Tambal Sementara	13.500	/ Tindakan
	b. Tambal GIC (ART/Fuji)		
	Besar	40.000	/ Tindakan
	Sedang/ kecil	30.000	/ Tindakan
	c. Tambalan Composite (Sinar)		
	Besar	55.000	/ Tindakan
	Sedang	45.000	/ Tindakan
	Kecil	40.000	/ Tindakan
	d. ORAL SURGERY		
	Cabut Gigi Sulung (Susu)	11.000	/ Tindakan
	Cabut Gigi Tetap	25.000	/ Tindakan
	Cabut Gigi Tetap dengan Penyulit	30.000	/ Tindakan
	Uperculectomy	75.000	/ Tindakan
	Alveolectomy	75.000	/ Tindakan
	Extrivasi Mucocelle	70.000	/ Tindakan

	Extrivasi Epulis	70.000	/ Tindakan
	Inseci Abses Extra Oral	70.000	/ Tindakan
	Inseci Abses Intra Oral	80.000	/ Tindakan
	Odontectomy	80.000	/ Tindakan
	Gingivectomy	80.000	/ Tindakan
e	PERIODONTIE		
	Pembersihan Karang Gigi		
	Ultrasonik	35.000	/ Tindakan
	Manual	35.000	/ Tindakan
	Alveolektomi	200.000	/ Tindakan
	Angkat jahitan post operasi	15.000	/ Tindakan
	Apeks reseksi (diluar tarif endotreatment)	300.000	/ Tindakan
	Curretage socket	100.000	/ Tindakan
	Cetak gigi RA/RB (konsul untuk BMM)	100.000	/ Tindakan
	Ekstirpasi fibroma $\leq \frac{1}{2}$ rahang	90.000	/ Tindakan
	Ekstirpasi fibroma sampai 1 rahang	400.000	/ Tindakan
	Ekstirpasi mucocela besar	500.000	/ Tindakan
	Ekstirpasi mucocela kecil	250.000	/ Tindakan
	Ekstirpasi odontoma/ osteoma/ torus kecil	500.000	/ Tindakan
	Ekstirpasi odontoma/ osteoma/torus besar	750.000	/ Tindakan
	Eksisional biopsi epulis	750.000	/ Tindakan
	Ekstraksi gigi permanen tanpa penyulit	300.000	/ Tindakan
	Ekstraksi gigi permanen dengan penyulit	600.000	/ Tindakan
	Ekstraksi gigi permanen dengan open methode	1.000.000	/ Tindakan
	Ekstraksi gigi sulung tanpa penyulit	100.000	/ Tindakan
	Ekstraksi gigi sulung dengan penyulit	150.000	/ Tindakan
	E nukleasi kista radikuler kecil (≤ 3 mm)	450.000	/ Tindakan
	E nukleasi kista radikuler besar (≥ 3 mm)	750.000	/ Tindakan
	E nukleasi kista rahang kecil ($\leq \frac{1}{2}$ kwadran)	850.000	/ Tindakan
	E nukleasi kista rahang besar ($\geq \frac{1}{2}$ kwadran)	1.000.000	/ Tindakan
	Frenektomi	500.000	/ Tindakan
	Flap operasi tanpa bone graft	250.000	/ Tindakan
	Flap operasi dengan bone graft/ dressing	850.000	/ Tindakan
	Gingivektomi	100.000	/ Tindakan
	Ganti perban/ drain	100.000	/ Tindakan
	Insisi drainage abscess via intra oral	250.000	/ Tindakan
	Insisi drainage abscess via extra oral	500.000	/ Tindakan
	Insisional biopsy tumor	350.000	/ Tindakan
	Irigasi post operasi	30.000	/ Tindakan
	Kontrol tanpa tindakan	50.000	/ Tindakan
	Kontrol dengan / medikamentosa	150.000	/ Tindakan
	Marsupialisasi kista kecil tanpa obturator	400.000	/ Tindakan
	Marsupialisasi kista besar dengan obturator	1.000.000	/ Tindakan
	Obturator tanpa gigi	200.000	/ Tindakan
	Obturator dengan gigi (per gigi)	350.000	/ Tindakan
	Odontektomi sederhana (Vertikal)	800.000	/ Tindakan
	Odontektomi sedang (Mesioangular)	1.200.000	/ Tindakan
	Odontektomi berat (Horizontal)	1.750.000	/ Tindakan
	Odontektomi kompleks (Horizontal. dalam)	2.000.000	/ Tindakan
	Operkulektomi	500.000	/ Tindakan
	Pelepasan arch bar/ inter dental wire dengan injeksi	200.000	/ Tindakan

	Pelepasan arch bar/ inter dental wire tanpa injeksi	100.000	/ Tindakan
	Pelepasan fiksasi bracket	100.000	/ Tindakan
	Perawatan trismus dengan solux	50.000	/ Tindakan
	Perawatan perdarahan dengan tindakan (jahit)	300.000	/ Tindakan
	Perawatan perdarahan tanpa tindakan/ medikamentosa	150.000	/ Tindakan
	Penutupan oroantral communication/ fistula	350.000	/ Tindakan
	Pungsi	15.000	/ Tindakan
	Rawat Luka sederhana	85.000	/ Tindakan
	Rawat Luka Kecil	100.000	/ Tindakan
	Rawat Luka Sedang (dengan debridement)	150.000	/ Tindakan
	Rawat Luka Besar (dengan debridement)	200.000	/ Tindakan
	Rawat Luka Besar (dengan debridement & penjahitan 2-4 simpul)	500.000	/ Tindakan
	Release tongue tie	350.000	/ Tindakan
	Reposisi dan fiksasi dengan splinting interdental wire	500.000	/ Tindakan
	Reposisi dan fiksasi dengan splinting arch bar	800.000	/ Tindakan
	Reposisi dan fiksasi dengan bracket/ behel	1.500.000	/ Tindakan
	Reposisi dislokasi mandibula dengan manual	200.000	/ Tindakan
	Reposisi dislokasi mandibula dengan injeksi/ medikamentosa	400.000	/ Tindakan
	Sialolitotomi ductus glandula sublingualis	1.500.000	/ Tindakan
	Sialolitotomi ductus glandula parotis (dengan GA)	7.500.000	/ Tindakan
	Splinting dengan komposit	175.000	/ Tindakan
	Splinting dengan komposit + interdental wire	250.000	/ Tindakan
	Squestrektomi kecil	350.000	/ Tindakan
	Squestrektomi 1 rahang (dengan GA)	6.000.000	/ Tindakan
	Surgical exposure gigi impaksi per gigi dg LA	2.500.000	/ Tindakan
	Trauma jaringan lunak. debridement dengan jahitan	100.000	/ Tindakan
	Trauma jaringan lunak. debridement tanpa jahitan	45.000	/ Tindakan
4.	SPESIALISTIK KULIT DAN KELAMIN		
	a Tindakan Medik Non Invasive		
	Pelling Ga / Sa	125.000	/ Tindakan
	Pelling Tca	135.000	/ Tindakan
	Tutul Tca	50.000	/ Tindakan
	Test Amin	50.000	/ Tindakan
	Inspeculo Mms	50.000	/ Tindakan
	Test Astowhite	50.000	/ Tindakan
	Lepas Catheter	22.000	/ Tindakan
	Pasang Catheter	40.000	/ Tindakan
	b Tindakan Medik Invasive		
	Extirpasi Kuku	100.000	/ Tindakan
	Explorasi Lipoma	100.000	/ Tindakan
	Hecting Luka Simple 1 Sd 5 Jahitan	105.000	/ Tindakan
	Hecting Luka Simple / Superfisial > 5 Jahitan	150.000	/ Tindakan
	Ext Kista Bartholini	180.000	/ Tindakan
	Lepas Jahitan < 5	50.000	/ Tindakan
	Lepas Jahitan < 10	75.000	/ Tindakan
	Incisi	175.000	/ Tindakan
	Electro Counterization Kecil	200.000	/ Tindakan
	Electro Counterization Sedang	250.000	/ Tindakan
	Curettage Kulit	100.000	/ Tindakan
	Coustic Kimia	75.000	/ Tindakan
	Keloid Injection	150.000	/ Tindakan

h

REVISI	REVISI	REVISI
	<i>h</i>	<i>p</i>

	Debridement	150.000	/ Tindakan
	Skin Prick Test	400.000	/ Tindakan
	Patch Test	200.000	/ Tindakan
5.	SPESIALISTIK BEDAH		
	1 Kecil	80.000	/ Tindakan
	2 Sedang	145.000	/ Tindakan
	3 Besar	225.000	/ Tindakan
6.	SPESIALISTIK ORTOPEDI		
	1 Kecil	80.000	/ Tindakan
	2 Sedang	145.000	/ Tindakan
	3 Besar	225.000	/ Tindakan
7.	SPESIALISTIK JIWA		
	a Pelayanan Medik Jiwa 40-60		
	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	80.000	/ Tindakan
	Pelayanan Medik Jiwa Sedang (30-45 menit)	95.000	/ Tindakan
	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	120.000	/ Tindakan
	b Psikoterapi 40-60		
	Behavior per 15 menit	85.000	/ Tindakan
	Cognitive per 15 menit	85.000	/ Tindakan
	Supportive per 15 menit	55.000	/ Tindakan
	c Medikolegal 60-40		
	Pemeriksaan untuk Penerbitan Surat Keterangan Kesehatan Jiwa (MMPI)	200.000	/ Tindakan
	Injeksi Obat	35.000	/ Tindakan
	Pemeriksaan BDI (Beck Depression Inventory)	45.000	
	Pemeriksaan CDT(Clock Drawing Test)	45.000	/ Tindakan
	Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Examination)	45.000	/ Tindakan
	Pemeriksaan MRS(Mania Rating Scale)	45.000	/ Tindakan
	Pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	45.000	/ Tindakan
	Pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	45.000	/ Tindakan
	d PELAYANAN POLIKLINIK JIWA DAN PSIKOLOGI KLINIS		
	1 Pelayanan Medik Jiwa		
	Pelayanan Medik Jiwa Ringan	80.000	/ Tindakan
	Pelayanan Medik Jiwa Sedang (30-45 menit)	95.000	/ Tindakan
	Pelayanan Medik Jiwa Berat (45-60 menit)	120.000	/ Tindakan
	2 Psikoterapi		
	Behavior per 15 menit	85.000	/ Tindakan
	Cognitive per 15 menit	85.000	/ Tindakan
	Supportive per 15 menit	55.000	/ Tindakan
	3 Medikolegal		/ Tindakan
	Pemeriksaan untuk Kesehatan Jiwa (MMPI) Umum (Sekolah, CPNS, PNS, Notaris, NIDK/N)	200.000	/ Tindakan
	Pemeriksaan untuk Kesehatan Jiwa (MMPI) Khusus (Jabatan)	300.000	/ Tindakan
	Pemeriksaan untuk Kesehatan Jiwa (MMPI) Kecakapan Mental (Adopsi, Parenting Capacity, Laik Kerja, Laik Study)	750.000	/ Tindakan
	4 Injeksi Obat	35.000	/ Tindakan
	5 Pemeriksaan BDI (Beck Depression Inventory)	45.000	/ Tindakan
	6 Pemeriksaan CDT(Clock Drawing Test)	45.000	/ Tindakan
	7 Pemeriksaan MMSE (Mini Mental State Examination)	45.000	/ Tindakan
	8 Pemeriksaan MRS(Mania Rating Scale)	45.000	/ Tindakan
	9 Pemeriksaan HDRS (Hamilton Depression Rating Scale)	45.000	/ Tindakan
	10 Pemeriksaan HARS (Hamilton Anxiety Rating Scale)	45.000	/ Tindakan
	11 Hipnosis Klinis	150.000	/ Tindakan

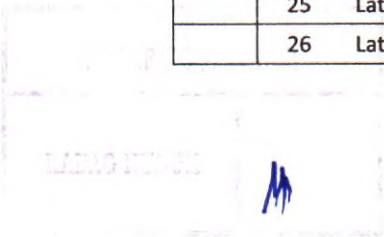
TARAF SUDUT PERTAMA

ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	h	f

	12	Pemeriksaan untuk Visum et repertum psychiatricum (14 hari) per paket	1.500.000	/ Tindakan
	13	Hipnosis Klinis	150.000	/ Tindakan
8.	SPECIALISTIK OBSTETRI GINEKOLOGI/KEBIDANAN			
	A	Poli.Kelas III.Kelas II.UGD		
		Pasang IUD	125.000	/ Tindakan
		Lepas IUD	125.000	/ Tindakan
		Pasang Susuk	127.000	/ Tindakan
		Lepas Susuk	127.000	/ Tindakan
	B	Kelas I.ICU		
		Pasang IUD	143.000	/ Tindakan
		Lepas IUD	143.000	/ Tindakan
		Pasang Susuk	145.000	/ Tindakan
		Lepas Susuk	145.000	/ Tindakan
	C	Kelas Utama/VIP		
		Pasang IUD	164.000	/ Tindakan
		Lepas IUD	164.000	/ Tindakan
		Pasang Susuk	167.000	/ Tindakan
		Lepas Susuk	167.000	/ Tindakan
		Lepas Susuk	167.000	/ Tindakan

T. REHABILITASI MEDIK RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Rawat Jalan		
	1 Low Laser Therapy / ESWT / RSWT Ringan	40.000	/ Tindakan
	2 Low Laser Therapy / ESWT / RSWT Sedang	60.000	/ Tindakan
	3 Low Laser Therapy / ESWT / RSWT Berat	120.000	/ Tindakan
	4 Dry Needling	75.000	/ Tindakan
	5 SWD / MWD	30.000	/ Tindakan
	6 IR	20.000	/ Tindakan
	7 Traksi	32.000	/ Tindakan
	8 Electrical Stimulation / TENS / ES	45.000	/ Tindakan
	9 Ultrasound	30.000	/ Tindakan
	10 Terapi Manipulasi	80.000	/ Tindakan
	11 Terapi Massage	60.000	/ Tindakan
	12 Terapi Latihan Dada (Chest Therapy)	35.000	/ Tindakan
	13 Latihan ambulasi. mobilisasi dan keseimbangan	45.000	/ Tindakan
	14 Tapping & Straping Ringan (1 Sendi)	50.000	/ Tindakan
	15 Tapping & Straping Sedang (2 Sendi)	75.000	/ Tindakan
	16 Tapping & Straping Besar (>2 Sendi)	100.000	/ Tindakan
	17 Latihan Penguatan Otot	48.000	/ Tindakan
	18 Postural Training	35.000	/ Tindakan
	19 Spray & Stretch	50.000	/ Tindakan
	20 Rehabilitasi Paliatif	30.000	/ Tindakan
	21 Latihan Fleksibilitas	35.000	/ Tindakan
	22 Latihan Gerak Sendi	25.000	/ Tindakan
	23 Terapi Inhalasi	30.000	/ Tindakan
	24 Latihan Motorik Halus	55.000	/ Tindakan
	25 Latihan Sensori Integrasi	75.000	/ Tindakan
	26 Latihan Fungsi Memori	50.000	/ Tindakan



	27	Tatalaksana Gangguan Berbahasa	40.000	/ Tindakan
	28	Evaluasi Alat Bantu Jalan	29.000	/ Tindakan
	29	Uji fungsi kardiorespirasi dengan uji jalan 6 menit	45.000	/ Tindakan
	30	Uji fungsi kardiorespirasi dengan ergocycle	75.000	/ Tindakan
	31	Uji fungsi kardiorespirasi dengan Treadmill	110.000	/ Tindakan
	32	Latihan Senam Ibu Hamil	55.000	/ Tindakan
2.	Pasien Fisioterapi Rawat Inap			
	1	Berat (Lebih Dari Dua Prosedur)	100.000	/ Tindakan
	2	Sedang (Dua Prosedur)	75.000	/ Tindakan
	3	Ringan (Satu Prosedur)	60.000	/ Tindakan
3.	Tindakan Dokter			
	1	Assessment IKFR	135.000	/ Tindakan
	2	Radial Sock Wave Therapy	112.000	/ Tindakan
	3	Laser	90.000	/ Tindakan
	4	Biofeedback	90.000	/ Tindakan
	5	Injeksi Intramuscular/Intracuticular	135.000	/ Tindakan
4.	Tindakan Okupasi Terapi			
	1	ADL	60.000	/ Tindakan
	2	Produktifitas	70.000	/ Tindakan
	3	Leisure	45.000	/ Tindakan
	4	Play Therapy	60.000	/ Tindakan
	5	Cognitif Retraining	60.000	/ Tindakan
	6	Sensory Integrasi	70.000	/ Tindakan
	7	Behavior Therapy	60.000	/ Tindakan
	8	Floor Time	70.000	/ Tindakan
	9	Motorik Kasar	70.000	/ Tindakan
	10	Motorik Halus	60.000	/ Tindakan
	11	Assesment Okupasi Terapi	40.000	/ Tindakan
	12	Tindakan Okupasi Terapi Rawat Inap	120.000	/ Tindakan
5.	Tindakan Fisioterapi			
	1	Asesment Fisioterapi	40.000	/ Tindakan
	2	IRR	40.000	/ Tindakan
	3	Micro Wave Diatermy	60.000	/ Tindakan
	4	Ultra Sound	40.000	/ Tindakan
	5	Interferensi/Paradik	40.000	/ Tindakan
	6	Traksi Lumbal/Cervical	50.000	/ Tindakan
	7	Exc. Therapy (Sederhana. sedang. berat)		
		Sederhana	50.000	/ Tindakan
		Sedang	75.000	/ Tindakan
		Berat	100.000	/ Tindakan
	8	Muscle Testing	20.000	/ Tindakan
	9	Friction	60.000	/ Tindakan
	10	Manipulation Therapy	80.000	/ Tindakan
	11	Myofacial Release	75.000	/ Tindakan
	12	Chest Therapy	50.000	/ Tindakan
	13	Shor Wave Diatermy	60.000	/ Tindakan
	14	Parafin Bath	40.000	/ Tindakan
	15	Tilting Table	50.000	/ Tindakan
	16	Dry Needling	70.000	/ Tindakan
	17	Educational Therapy	20.000	/ Tindakan
	18	Electrical Stimulation	40.000	/ Tindakan

	19	Nebulizer	50.000	/ Tindakan
	20	Exercise dengan alat	50.000	/ Tindakan
6.	Tindakan Terapi Wicara			
	1	Tindakan Kecil	49.500	/ Tindakan
	2	Tindakan Sedang	54.000	/ Tindakan
	3	Tindakan Besar	76.500	/ Tindakan
	4	Manajemen Terapi Sinar	25.000	/ Tindakan
7.	Orthosis			
	1	AFO Anak	700.000	/ Tindakan
	2	Afo Dewasa	800.000	/ Tindakan
	3	KAFO Anak	5.500.000	/ Tindakan
	4	KAFO Dewasa	7.000.000	/ Tindakan
	5	TLS Corset	400.000	/ Tindakan
	6	LTS Corset	1.300.000	/ Tindakan
	7	MSO/Scoliosis	7.500.000	/ Tindakan
	8	CockUp Splint	800.000	/ Tindakan
	9	Orthopaedic Shoe	800.000	/ Tindakan
	10	Insole/Arch Support	150.000	/ Tindakan
8.	Prosthesis			
	1	Partial Foot	3.500.000	/ Tindakan
	2	Below Knee	5.000.000	/ Tindakan
	3	Above Knee	7.500.000	/ Tindakan
	4	Through Knee	8.500.000	/ Tindakan
	5	Hip	10.000.000	/ Tindakan
	6	Partial Hand	2.000.000	/ Tindakan
	7	Below Elbow	3.500.000	/ Tindakan
	8	Above Elbow	5.500.000	/ Tindakan
	9	Through Elbow	6.500.000	/ Tindakan
	10	Shoulder	7.500.000	/ Tindakan

U. PELAYANAN JENAZAH

No	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	PERAWATAN JENAZAH		
	1 Pasien Meninggal Wajar	250.000	/ Tindakan
	2 Pasien Meninggal Tidak Wajar	350.000	/ Tindakan
2.	OBSERVASI / PENGAWETAN JENAZAH		
	1 Pengawetan Jenazah	450.000	/ Tindakan
	2 Pengawetan Jenazah dengan Pendingin per 1 Jam	160.000	/ Jam
3.	LAIN LAIN		
	1 Penitipan Jenazah per hari	160.000	/ Hari
	2 Prosesi dengan Pengalihan jenazah	1.000.000	/Tindakan

V. VISUM ET REPERTUM

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	UNIT GAWAT DARURAT		
	1 Pemeriksaan Dokter	25.000	/ Pemeriksaan
	2 Pemeriksaan Dokter Spesialis	50.000	/ Pemeriksaan
2.	PEMERIKSAAN VISUM		
	1 Visum Hidup	40.000	/ Pemeriksaan
	2 Visum Meninggal	50.000	/ Pemeriksaan


 [Illegible text]
 [Illegible text]

RUMAH SAKIT PONTIANAK
 BLOK IV BLOK III BLOK II
 

W. MEDICAL CHECK UP

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	TARIF PEMERIKSAAN SEDERHANA		/ Paket
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin	254.500	
	b Rontgen Thorax	145.000	
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25.000	
2.	TARIF MEDICAL CHECK UP UNTUK PNS 100%		/ Paket
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin	254.500	
	b Kimia Darah Rutin (8)	175.000	
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25.000	
	d Rontgen	145.000	
	e EKG	65.000	
	f Napza	183.000	
3.	TARIF PEMERIKSAAN LENGKAP		/ Paket
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin	254.500	
	b Kimia Darah Rutin (8)	175.000	
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25.000	
	d RontgenRawat j	145.000	
	e EKG	65.000	
	f Mata. THT. Gigi	120.000	
4.	TARIF PEMERIKSAAN STANDART		/ Paket
	a Pemeriksaan Urine Rutin + Darah Rutin + Kimia Darah Rutin (8) + HBS AG	470.500	
	b Rontgen	145.000	
	c Pemeriksaan untuk penerbitan KIR	25.000	
	d EKG	65.000	

X. PELAYANAN FARMASI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Visite/Konsul Farmasi Spesialis	11.000.00	/ Tindakan
2.	Visite/Konsul Farmasi Umum	9000.00	/ Tindakan
3.	Teknis Kefarmasian/peracikal Individual		
	Pracsription		
	- Non Racikan (obat jadi) per resep	2.500.00	/ Tindakan
	- Puyer per resep maksimal 15 bh	6.000.00	/ Tindakan
	- Kapsul per resep maksimal 15 bh	5.000.00	/ Tindakan

Y. TARIF RAWAT JALAN

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1.	Tindakan medis		
	a Tindakan Medis ringan (pasien dengan triage Hijau)	24.000	/ Tindakan
	b Tindakan Medis sedang (pasien dengan triage kuning)	31.000	/ Tindakan
	c Tindakan Medis berat (pasien dengan triage merah)	37.000	/ Tindakan
2	Pemeriksaan. Konsul Dokter Spesialis	40.000	/ Pemeriksaan
	Pemeriksaan. Konsul Dokter Umum	25.000	/ Pemeriksaan
	Pemeriksaan. Konsul Dokter Gigi	25.000	/ Pemeriksaan
3.	Nebulizer	50.000	/ Tindakan
	EKG	65.000	/ Pemeriksaan
	Blood Glucose Strip	35.000	/ Pemeriksaan
	Imunisasi	50.000	/ Pemeriksaan

Z. KONSULTASI GIZI

NO	JENIS PELAYANAN	TARIF (Rp.)	SATUAN
1	PAKET KONSULTASI GIZI RAWAT INAP DAN RAWAT JALAN		
	1 Paket Konsultasi Ahli Gizi Penyakit tanpa Komplikasi	20.000	/ Tindakan
	2 Paket Konsultasi Ahli Gizi Penyakit dengan Komplikasi	25.000	/ Tindakan

2.	TARIF ASUHAN GIZI	12.000.00	/ Tindakan
----	-------------------	-----------	------------

4) **PENGUNAAN AMBULANS DENGAN PENDAMPINGAN DOKTER / TENAGA KESEHATAN :**

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pada Rumah Puskesmas		
	Ambulans		
	1 Ambulans (dalam kecamatan)	150.000	/ Hari
	2 Ambulans (luar kecamatan) s.d. 10 km pertama	250.000	/ Hari
	3 Ambulans (luar kecamatan) > 10 km (per km + tarif dasar)	5.000	/ Hari
	Layanan Speedboat		
	1 Kuripan – Marabahan	2.000.000	/ Hari
	2 Tabunganen – Banjarmasin	600.000	/ Hari
2.	Pada Rumah Sakit Utama Setara		
	Ambulan		
	A Jarak tempuh < 10 KM	60.000	Per kali
	B Jarak tempuh > 10 KM		
	1. 10 KM pertama	60.000	Per kali
	2. Per – KM selanjutnya	10.000	Per kali
	Mobil Jenazah		
	A Jarak tempuh < 10 KM	60.000	Per kali
	B Jarak tempuh > 10 KM		
	1. 10 KM pertama	60.000	Per kali
	2. Per – KM selanjutnya	10.000	Per kali
	Jasa Sopir dan Pendamping per orang		
	a Jarak tempuh < 10 KM	30.000	Per orang
	b Jarak tempuh > 10 KM	50.000	Per orang
3.	Ambulan Rujukan Pada Rumah Sakit Abdul Aziz Marabahan dengan pendampingan dokter / tenaga kesehatan		
	1. KECAMATAN MARABAHAN		
	Marabahan. Ulu Benteng	105.000	/ Hari
	Penghulu .Baliuk	105.000	/ Hari
	Rumpiang.Bagus	105.000	/ Hari
	Antar Baru	154.000	/ Hari
	SP1. Sidimakmur	154.000	/ Hari
	SP2. Karya Maju	182.000	/ Hari
	Antar Raya	182.000	/ Hari
	Antar Jaya	210.000	/ Hari
	2. KECAMATAN BAKUMPAI		
	Batik	119.000	/ Hari
	Lepasan	133.000	/ Hari
	3. KECAMATAN CERBON		
	Dahirang. Sei Raya	112.000	/ Hari
	Sei Kambat	119.000	/ Hari
	Pendalaman	126.000	/ Hari
	Simpang Nungki	126.000	/ Hari
	Bantuil	154.000	/ Hari
	Sei Tanjung	154.000	/ Hari
	Sawahan	175.000	/ Hari
	Sei Rasau	175.000	/ Hari
	4. KECAMATAN RANTAU BADAUH		
	Sinar Baru	203.000	/ Hari

M

PARAF SUDUT PEMERINTAHAN
 BABLOK IV BABLOK III BABLOK II
 M F

	Sei Sahurai	203.000	/ Hari
	Gampa Muara	203.000	/ Hari
	Gampa Asahi	203.000	/ Hari
	Danda Jaya	224.000	/ Hari
	Sei Pantai	224.000	/ Hari
5.	KECAMATAN BARAMBAI		
	Kolam Kanan	133.000	/ Hari
	Barambai Muara	203.000	/ Hari
	Pendalam Lama	203.000	/ Hari
	Kolam Kiri	203.000	/ Hari
	Karya Tani. Sungai Rungu	224.000	/ Hari
	Barambai	224.000	/ Hari
	Bagagap. Sungai Kali	224.000	/ Hari
	Handil Barabai. Karya Baru	238.000	/ Hari
6.	KECAMATAN WANARAYA		
	Kolam Kanan. Babat Raya	252.000	/ Hari
	Kolam Kiri. Roham Raya	266.000	/ Hari
	Dido Mulyo. Kolam Makmur	308.000	/ Hari
	Sakalagon. Pinang Habang	336.000	/ Hari
	Dwipasari	364.000	/ Hari
	Roham Raya	329.000	/ Hari
7.	KECAMATAN BELAWANG		
	Suka Ramai. Bambang	252.000	/ Hari
	Belawang	273.000	/ Hari
8.	KECAMATAN TABUKAN		
	Karya Jadi	252.000	/ Hari
	Karya Makmur	266.000	/ Hari
	Tabukan Raya	287.000	/ Hari
	Pantangan Baru	287.000	/ Hari
	Pantangan Raya	301.000	/ Hari
9.	KECAMATAN MANDASTANA		
	Tebing Rimba	252.000	/ Hari
	Puntik Dalam	266.000	/ Hari
	Puntik Luar	266.000	/ Hari
10.	KECAMATAN JEJANGKIT	287.000	/ Hari
11.	KECAMATAN ALALAK		
	Handil Bakti	287.000	/ Hari
	Semangat Dalam	301.000	/ Hari
	Berangas	329.000	/ Hari
	Sungai Lumba	287.000	/ Hari
	Sungai Pitung	301.000	/ Hari
12.	KECAMATAN ANJIR MUARA	301.000	/ Hari
13.	KECAMATAN ANJIR PASAR	329.000	/ Hari
14.	KECAMATAN TAMBAN	378.000	/ Hari
15.	KECAMATAN MEKARSARI	413.000	/ Hari
16.	BANJARMASIN	329.000	/ Hari
17.	Perawat Pendamping ke Rumah Sakit Rujukan Tingkat Selanjutnya	150.000	/ Hari



 KEMENTERIAN KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

TAPAK CUPU PEMERIKSA
 BERSAMA SAMA
 BERSAMA SAMA
 BERSAMA SAMA

TARIF PELAYANAN TERAPI GASMEDIK (Rp/Liter/Menit)

WAKTU	VOLUME / LITER PER MENIT									
(JAM)	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3.600	7.200	10.800	14.400	18.000	21.600	25.200	28.800	32.400	36.000
2	4.800	9.600	14.400	19.200	24.000	28.800	33.600	38.400	43.200	48.000
3	6.000	12.000	18.000	24.000	30.000	36.000	42.000	48.000	54.000	60.000
4	7.200	14.400	21.600	28.800	36.000	43.200	50.400	57.600	64.800	72.000
5	8.400	16.800	25.200	33.600	42.000	50.400	58.800	67.200	75.600	84.000
6	9.600	19.200	28.800	38.400	48.000	57.600	67.200	76.800	86.400	96.000
7	10.800	21.600	32.400	43.200	54.000	64.800	75.600	86.400	97.200	108.000
8	12.000	24.000	36.000	48.000	60.000	72.000	84.000	96.000	108.000	120.000
9	13.200	26.400	39.600	52.800	66.000	79.200	92.400	105.600	118.800	132.000
10	14.400	28.800	43.200	57.600	72.000	86.400	100.800	115.200	129.600	144.000
11	15.600	31.200	46.800	62.400	78.000	93.600	109.200	124.800	140.400	156.000
12	16.800	33.600	50.400	67.200	84.000	100.800	117.600	134.400	151.200	168.000
13	18.000	36.000	54.000	72.000	90.000	108.000	126.000	144.000	162.000	180.000
14	19.200	38.400	57.600	76.800	96.000	115.200	134.400	153.600	172.800	192.000
15	20.400	40.800	61.200	81.600	102.000	122.400	142.800	163.200	183.600	204.000
16	21.600	43.200	64.800	86.400	108.000	129.600	151.200	172.800	194.400	216.000
17	22.800	45.600	68.400	91.200	114.000	136.800	159.600	182.400	205.200	228.000
18	24.000	48.000	72.000	96.000	120.000	144.000	168.000	192.000	216.000	240.000
19	25.200	50.400	75.600	100.800	126.000	151.200	176.400	201.600	226.800	252.000
20	26.400	52.800	79.200	105.600	132.000	158.400	184.800	211.200	237.600	264.000
21	27.600	55.200	83.800	110.400	138.000	165.600	193.200	220.800	248.400	276.000
22	28.800	57.600	86.400	115.200	144.000	172.800	201.600	230.400	259.200	288.000

II. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN KEBERSIHAN

1) PELAYANAN PERSAMPAHAN

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
A.	GOLONGAN KOMERSIAL		
1	Usaha (di luar Kawasan Pasar)		
	a. Usaha kecil(warung/kios)	7.500	/bulan
	b. Usaha sedang (rumah makan)	15.000	/bulan
	c. Usaha besar (restoran)	30.000	/bulan
	d. Rumah Toko (ruko)	15.000	/bulan
	e. Salon Kecantikan	15.000	/bulan
	f. Bengkel ganti oli dan sejenisnya	20.000	/bulan
2	Usaha (di dalam Kawasan Pasar)		

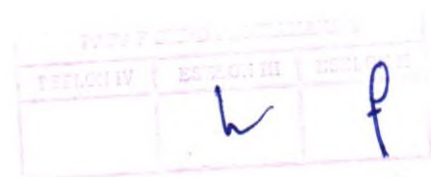
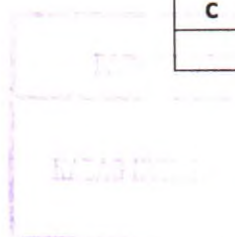
M

PARAF S.D. PEMERINTAH		
ESELON IV	ESELON III	ESELON II
	m	f

	a. Usaha kecil (warung/kios)	1.000	/minggu
	b. Usaha sedang (rumah makan)	2.000	/minggu
	c. Usaha besar (restoran)	2.000	/minggu
	d. Rumah Toko (ruko)	2.000	/minggu
	e. Salon kecantikan	2.000	/minggu
	f. Bengkel ganti oli dan sejenisnya	2.000	/minggu
	g. Lapak pedagang	1.000	/minggu
3	Hotel /Penginapan/Pesanggrahan/Villa/Guest House		
	a. Penginapan	20.000	/bulan
	b. Hotel melati 1	20.000	/bulan
	c. Hotel melati 2	40.000	/bulan
	d. Hotel melati 3	70.000	/bulan
	e. Hotel berbintang 1	80.000	/bulan
	f. Hotel berbintang 2	150.000	/bulan
	g. Hotel berbintang 3	175.000	/bulan
	h. Guest House	30.000	/bulan
4	Industri		
	a. Industri Rumah Tangga	10.000	/bulan
	b. Industri Kecil	15.000	/bulan
	c. Industri Sedang	20.000	/bulan
	d. Industri Menengah	30.000	/bulan
	e. Industri Besar	50.000	/bulan
B.	GOLONGAN NON KOMERSIAL		
1	Rumah tangga		
	a. Rumah tangga kecil	1.000	/bulan
	b. Rumah tangga sedang	1.500	/bulan
	c. Rumah tangga menengah	2.000	/bulan
	d. Rumah tangga besar	10.000	/bulan
2	Gedung pemerintahan atau organisasi		
	a. Gedung organisasi	2.000	/bulan
	b. Gedung pemerintah		
	1. Kelompok I (G1)	30.000	/bulan
	2. Kelompok II (G2)	50.000	/bulan

2) PELAYANAN SEDOT LUMPUR TINJA

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
A	Penyedotan Lumpur Tinja untuk Umum (Rumah Tangga)		
1	Jasa penyedotan lumpur tinja	100.000	Per m3
2	Jasa Pengangkutan lumpur tinja	10.000	Per kilometer jarak ke lokasi IPLT
3	Jasa Pengolahan lumpur tinja di IPLT	70.000	Per m3
B	Penyedotan Lumpur Tinja untuk Sosial (Kepentingan Umum)		
1	Jasa penyedotan lumpur tinja	0	Per m3
2	Jasa Pengangkutan lumpur tinja	10.000	Per kilometer jarak ke lokasi IPLT
3	Jasa Pengolahan lumpur tinja di IPLT	70.000	Per m3
C	Penyedotan Lumpur Tinja untuk Swasta (Komersial)		
1	Jasa penyedotan lumpur tinja	150.000	Per m3



Lampiran II : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 6 Tahun 2025
Tanggal 14 Juni Tahun 2025
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI JASA USAHA

1. STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KEGIATAN USAHA BERUPA PASAR GROSIR, PERTOKOAN DAN TEMPAT KEGIATAN USAHA LAINNYA DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF	SATUAN
1.	Pemakaian Tempat di pasar		
	a. Pasar Marabahan Sebelah Barat		
	1. Toko Barat Bawah	12.500	/ m ² per bulan
	2. Toko Barat Atas	10.000	/ m ² per bulan
	3. Kios Timur Depan	12.500	/ m ² per bulan
	4. Kios Timur Dalam	10.000	/ m ² per bulan
	5. Kios Wangkang	10.000	/ m ² per bulan
	6. Kios Dermaga/Kios lainnya	10.000	/ m ² per bulan
	7. Warung/Kuliner	10.000	/ m ² per bulan
	b. Pasar Handil Bakti		
	1. Ruko	10.000	/ m ² per bulan
	2. Toko / Kios Depan	12.500	/ m ² per bulan
	3. Toko / Kios Samping	10.000	/ m ² per bulan
	c. Pasar Berangas Barat		
	1. Kios	5.000	/ m ² per bulan
	d. Kios di Pasar Kecamatan	5.000	/ m ² per bulan
2.	Sewa Tempat Usaha Penggunaan Tempat / Tanah Kosong dalam wilayah pasar	15.000	/ m ² per Tahun
3.	Pemakaian Toko pada Tempat Rekreasi / Ecopark dan sejenisnya		
	a. Penyewaan tempat usaha (Kantin / Warung)	300.000	Per bulan
	b. Penyewaan tempat usaha (Toko Souvenir)	300.000	Per bulan
4.	Kantin		
	a. Kantin di Tempat Pelelangan	50.000	per bulan
	b. Kantin di tempat usaha di pelabuhan/dermaga	250.000	per bulan
	c. Toko / warung / kantin di Tempat Klinik Utama Setara	750.000	per bulan
	d. Kantin Lapangan Tennis	350.000	per bulan
4	Bangunan untuk perdagangan dan industri		
	a. Permanen		
	Umur bangunan ≤ 10 Tahun	30.000	per bulan per m ²
	Umur bangunan > 10 Tahun	25.000	per bulan per m ²
	b. Semi Permanen		
	Umur bangunan ≤ 10 Tahun	22.500	per bulan per m ²
	Umur bagunan > 10 Tahun	18.500	per bulan per m ²
5	Bangunan untuk tempat usaha		
	a. Permanen	10.000	per bulan per m ²
	b. Semi Permanen	8.000	per bulan per m ²



2. STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN. TERNAK. HASIL BUMI. DAN HASIL HUTAN TERMASUK FASILITAS LAINNYA DIDALAM TEMPAT PELELANGAN DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Tempat Pelelangan Ikan	25.000	per m2/hari
b.	Bak untuk ikan hidup	50.000	per m2/hari
c.	Pemakaian bakul	2.000	buah
d.	Tambat labuh / Bongkar muat kapal perikanan	4.000	sandar/jam
e.	Fasilitas Air Bersih	50	Per liter

3. STRUKTUR DAN TARIF PENYEDIAAN TEMPAT KHUSUS PARKIR DILUAR BADAN JALAN DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pada Pelataran Parkir Eco Park Jejangkit dan sejenisnya:		Per sekali Parkir (Flat) paling lama 24 jam/hari. setelah waktu tersebut berlaku kelipatan tarif
	Kendaraan bermotor roda 2 (dua)	2.000	
	Kendaraan bermotor roda 3 (tiga)	2.000	
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat)	3.000	
	Kendaraan bermotor roda 4 (empat) (minibus. truk engkel)	4.000	
	Kendaraan bermotor roda 6 (enam) (bus. truk sejenisnya)	5.000	
2.	Pada Gedung Serbaguna dan GOR Setara Parkir :		
	Kendaraan bermotor roda dua	2.000	
	Kendaraan bermotor roda tiga	3.000	
	Kendaraan bermotor roda empat	4.000	
	Kendaraan bermotor roda empat (minibus. truk engkel)	5.000	
	Kendaraan bermotor roda enam (bus. truk sejenisnya)	10.000	
3.	Pada Puskesmas		Per sekali Parkir (Flat) paling lama 1 jam. setelahnya berlaku tarif Rp. 1.000/jam maksimal Rp. 5.000.-
	Kendaraan bermotor roda dua	2.000	
	Kendaraan bermotor roda empat	4.000	
4.	Pada Klinik Utama Setara		
	Kendaraan bermotor roda dua	2.000	Per sekali Parkir (Flat) paling lama 1 jam. setelahnya berlaku tarif Rp. 1.000/jam maksimal Rp. 12.000
	Kendaraan bermotor roda tiga	3.000	
	Kendaraan bermotor roda empat (Minibus. Truk Engkel)	5.000	Per sekali Parkir (Flat) paling lama 1 jam. setelahnya berlaku tarif Rp. 1.000/jam maksimal Rp. 15.000
	Kendaraan bermotor roda enam (Bus. Truk sejenisnya)	6.000	

4. STRUKTUR DAN TARIF RETRIBUSI TEMPAT PENGINAPAN/PESANGGARAHAN/VILA/GUEST HOUSE DITETAPKAN SEBESAR :

a. Hotel Prima Batola

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a.	Standart room	150.000	per kamar per hari

b	Deluxe room	250.000	per kamar per hari
c.	Superior room	300.000	per kamar per hari
d.	Grand deluxe room	450.000	per kamar per hari
e.	Extra bed/kasur tambahan	50.000	per kasur per hari

b. Cottage Jejangkit Ecopark

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
a	a. Deluxe	350.000	per kamar /malam
b	b. Standart	250.000	per kamar /malam

c. Penginapan pada Sanggar Kegiatan Belajar (SKB)

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Kamar	40.000	per orang /hari

5. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN RUMAH PEMOTONGAN HEWAN DITETAPKAN SEBESAR :

a. Rumah Potong Hewan (RPH)

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Retribusi Pemakaian RPH		
	a. Ternak Besar (Sapi.Kerbau.Kuda)	65.000	Per Ekor
	b. Ternak Kecil (Kambing.Domba)	45.000	Per Ekor

b. Rumah Potong Unggas

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Pemotongan Unggas	150.00	Per Ekor

6. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN JASA KEPELABUHANAN DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kapal Niaga		
	a Kapal Barang		
	Besar	4.000	/setiap kali sandar
	Kecil	3.000	/setiap kali sandar
	b Kapal Penumpang / Ferry Penyeberangan	10.000	/setiap kali sandar
2.	Kapal Perikanan		
	a Kapal besar (Ukuran 10 Groos Tonase Keatas)	2.000	/setiap kali sandar
	b Kapal Kecil (Ukuran 10 Groos Tonase kebawah)	1.000	/setiap kali sandar
	Lamanya setiap sandar adalah 1x4 jam apabila lebih dari 4 jam dihitung menjadi 2 x sandar dan seterusnya		
3.	Tambat/ Labuh Kapal pada perairan dan/atau pantai		
	a Kapal Gandengan Tongkang	100.000	Per sekali sandar
	b Kapal Laut	80.000	Per sekali sandar
	c Kapal Gandengan Besi	50.000	Per sekali sandar
	d Kapal LCT	40.000	Per sekali sandar
	e Kapal Layar Motor	300.000	Per sekali sandar
4.	bongkar muat kapal sungai dengan swasta ditetapkan sebagai berikut		
	a Kapasitas 0 s/d 50 Ton	50.000	/setiap kali sandar
	b Kapasitas 51 s/d 100 Ton	75.000	/setiap kali sandar
	c Kapasitas 101 s/d 150 Ton	100.000	/setiap kali sandar
	d Kapasitas 151 s/d 200 Ton	150.000	/setiap kali sandar
	e Kapasitas 200 Ton ke atas	200.000	/setiap kali sandar
5.	masuk atau portal pelabuhan ditetapkan sebagai berikut:		

R. RUPAN DITETAPKAN		
SEKELON IV	SEKELON II	SEKELON I
	h	f

a	Orang	500	/ Satu kali masuk
b	Kendaraan roda dua	2.000	/ Satu kali masuk
c	Kendaraan roda tiga	2.500	/ Satu kali masuk
d	Kendaraan roda empat	5.000	/ Satu kali masuk
e	Kendaraan roda enam	10.000	/ Satu kali masuk
f	Gerobak dorong	1.500	/ Satu kali masuk

7. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN TEMPAT REKREASI, PARIWISATA DAN OLAH RAGA DITETAPKAN SEBESAR :

a. Pariwisata

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Masuk Kawasan Rekreasi Ecopark dan Tempat Rekreasi sejenisnya:		
	Batita	-	/ Orang
	Anak - Anak (3-15 Tahun)	5.000	/ Orang
	Dewasa	10.000	/ Orang
	Lansia > 60 Thn	1.000	/ Orang
2.	Pemakaian/ Penggunaan Sarana atau Wahana Rekreasi Ecopark dan sejenisnya :		
	a. Penggunaan Perahu Wisata	5.000	/ trip /orang
	b. Penggunaan Perahu Bebek	5.000	/ trip /orang
	c. Permainan Edukasi Bercocok Tanam	20.000	/ permainan /orang
	d. Perosotan Pelangi	25.000	/ permainan /orang
	e. Flying Fox	25.000	/ permainan /orang
	f. Pakan Binatang	10.000	/ paket
	e. Permainan lainnya	10.000	/ permainan /orang
3.	Wisata Kapal Susur Sungai Barito dan sejenisnya		
	Sewa Kapal Susur Sungai Barito	20.000	per perjalanan pp
4.	Sewa Tempat Pemancingan per hari		
	Tempat Pemancingan	750.000	per unit

b. Olahraga

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Lapangan Tenis SELIDAH	125.000	per bulan
2	Tribun Lapangan 5 Desember Marabahan	350.000	per sekali pakai
3	Gedung Bulu Tangkis Ijejela		
	a.Pemakaian Siang	425.000	per bulan
	b. Pemakaian Malam	425.000	per bulan
4	Gedung Tenis Meja (untuk umum)	100.000	per bulan
5	Lapangan tembak (untuk umum)	100.000	per bulan
6	Gelanggang Olah Raga SETARA MARABAHAN	350.000	per sekali pakai

8. STRUKTUR DAN TARIF PENJUALAN HASIL PRODUKSI USAHA PEMERINTAH DAERAH DITETAPKAN SEBESAR :

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Hasil Produksi Perkebunan di bantaran Jalan		
	A Hasil Produksi Kelapa Sawit di bantaran Jalan	800	TBS / Kg
2.	Hasil Penjualan Produksi Perikanan		
	A Induk Ikan Afkir (tidak produktif)		
	a. Ikan nila	30.000	/Kg
	b. Ikan patin	25.000	/Kg

	c. Ikan lele	25.000	/Kg
	d. Ikan gurame	50.000	/Kg
	e. Ikan betok /papuyu	40.000	/Kg
B	Benih Ikan		
	a. Benih Ikan Lele		
	Benih Ikan Lele 2-3 cm	250	/Ekor
	Benih Ikan Lele 3-5 cm	275	/Ekor
	Benih Ikan Lele 4-6 cm	380	/Ekor
	Benih Ikan Lele 5-7 cm	400	/Ekor
	Benih Ikan Lele 6-8 cm	500	/Ekor
	b. Benih Ikan mas		
	Benih Ikan mas 1-2 cm	200	/Ekor
	Benih Ikan mas 2-3 cm	250	/Ekor
	Benih Ikan mas 3-5 cm	300	/Ekor
	Benih Ikan mas 4-6 cm	350	/Ekor
	Benih Ikan mas 5-7 cm	400	/Ekor
	Benih Ikan mas 6-8 cm	450	/Ekor
	c Benih Ikan Nila		
	Benih Ikan Nila 2-3+ cm	200	/Ekor
	Benih Ikan Nila 3-5 cm	225	/Ekor
	Benih Ikan Nila 4-6 cm	250	/Ekor
	Benih Ikan Nila 5-7 cm	300	/Ekor
	Benih Ikan Nila 6-8 cm	400	/Ekor
	Benih Ikan Nila 8-12 cm	500	/Ekor
	d Benih ikan gurami		
	Benih ikan gurami 2-3+ cm	800	/Ekor
	Benih ikan gurami 3-5 cm	1.000	/Ekor
	Benih ikan gurami 4-6 cm	1.500	/Ekor
	Benih ikan gurami 5-7 cm	1.750	/Ekor
	Benih ikan gurami 6-8 cm	2.000	/Ekor
	e Benih Ikan Patin		
	Benih Ikan Patin 2-3+ cm	250	/Ekor
	Benih Ikan Patin 3-5 cm	300	/Ekor
	Benih Ikan Patin 4-6 cm	350	/Ekor
	Benih Ikan Patin 5-7 cm	550	/Ekor
	Benih Ikan Patin 6-8 cm	700	/Ekor
	f Benih Ikan Arwana		
	Benih Arwana 8-10 cm	50.000	/Ekor
	Benih Arwana 10-20 cm	500.000	/Ekor
	Benih Arwana 20-30 cm	700.000	/Ekor
	g Benih ikan papuyu		
	Benih ikan papuyu uk. 1-2 cm	150	/Ekor
	Benih ikan papuyu uk. 2-3 cm	200	/Ekor
	Benih ikan papuyu uk. 3-5 cm	250	/Ekor
	Benih ikan papuyu uk. 4-6 cm	300	/Ekor
	Benih ikan papuyu uk. 5-8 cm	350	/Ekor
	h Benih Koi		
	Koi 1 cm	500	/Ekor
	Koi 2 cm	700	/Ekor
	Koi 3 cm	1.000	/Ekor
	Koi 4 cm	1.500	/Ekor

	Koi 5 cm	2.000	/Ekor
	Koi 6 cm	5.000	/Ekor
	Koi 7 cm	7.000	/Ekor
	Koi 8 cm	10.000	/Ekor
3.	Hasil Penjualan Produksi Petanian		
1	Padi benih dasar (BD)	14.000	/Kg
	Padi benih pokok (BP)	10.000	/Kg
	Padi benih sebar (BS)	8.000	/Kg
2	Pisang bibit/anakan	5.500	/ Batang
	Pisang (bibit/anakan kultur jaringan) uk. 30-50cm	15.000	/ Batang
3	Jeruk bibit BPMT	30.000	/Batang
	Jeruk bibir BR ukuran 30-35 cm	10.250	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 35-40 cm	10.750	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 40-45 cm	11.500	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 40-45 cm	12.250	/Pohon
	Jeruk bibir BR ukuran 45-50 cm	12.750	/Pohon
	Jeruk biji batang bawah	500.000	/Kg
	Jeruk mata entris BPMT	100	/Mata
	Jeruk purut/kiut/irisan	3.500	/Batang
4	Durian bibit sebar(BR)	5.000	/Batang
5	Rambutan bibit BPP/BR	5.000	/Batang
6	Papaya (benih/biji)	50.000	/Kg
7	Manggis bibit okulasi/sambung	25.000	/Batang
8	Duku bibit okulasi/sambung	25.000	/Batang
9	Kedelai bibit sebar	9.000	/Kg
10	Kacang hijau bibit sebar	12.500	/Kg
	Kacang Tanah (BP)	15.000	/Kg
	Kacang tanah BR	10.000	/Kg
11	Manga bibit okulasi	10.000	/Batang
12	Pupuk organik	1.000	/Kg
13	Karet bibit okulasi stump unggul karet (OMT)	2.500	/Batang
	Karet bibit okulasi karet payung 1-2 dalam polybag	4.000	/Batang
	Karet anakan cabut	200	/Batang
	Karet batang/dahan entys unggul	200	/Meter
14	Kelapa bibit	1.000	/Pohon
	Kelapa sawit bibit	20.000	/Pohon
15	Kemiri dalam polybag	1.000	/Pohon
16	Jahe merah rimpang/akar	6.000	/Kg
	Jahe putih rimpang/akar	6.500	/Kg
	Jahe gajah rimpang/akar	7.000	/Kg
17	Kunyit rimpang/akar	1.500	/Kg
18	Kencur rimpang/akar	2.000	/Kg
19	Temulawak rimpang/akar	800	/Kg
20	Lengkuas rimpang/akar	600	/Kg
21	Lidah buaya rimpang/akar	150	/Kg
22	Cocor bebek rimpang/akar	150	/Kg
4	Hasil Penjualan Produksi Peternakan		
1	Tindakan Pelayanan Kesehatan pada Klinik Hewan dan Puskesmas		
	a. Ternak Besar	50.000	Ekor

	b. Ternak Kecil	30.000	Ekor
	c. Hewan Kesayangan	50.000	Ekor
2	Pelayanan Vaksinasi		
	a. Vaksinasi Rabies (Diluar Program)	75.000	Ekor
	b. Vaksinasi HPAI (Diluar Program)	10.000	Ekor
	c. Vaksinasi Jembrana < 10 Ekor (Diluar Program)	50.000	Ekor
	d. Vaksinasi Jembrana > 10 Ekor (Diluar Program)	40.000	Ekor
	e. Vaksinasi SE (Diluar Program)	30.000	Ekor
	f. Vaksinasi Lainnya (Diluar Program)	25.000	Ekor
3	Tindakan Medik Operasi		
	a. Operasi Hewan Kesayangan (Diluar Program)	200.000	Ekor
	b. Operasi Ternak Kecil (Diluar Program)	100.000	Ekor
	c. Operasi Ternak Besar (Diluar Program)	300.000	Ekor
4	Tindakan Penanganan Reproduksi		
	a. Pemeriksaan Kebuntingan	30.000	Ekor
	b. Inseminasi Buatan	30.000	Ekor
	c. Terapi Gangguan Reproduksi	30.000	Ekor
5	Tindakan Pemeriksaan Veteriner dalam rangka penerbitan sertifikat veteriner / Surat Keterangan Kesehatan Hewan (SKKH)		
	a. Unggas Komersil	100	Ekor
	b. Unggas Aduan	2.500	Ekor
	c. Domba / Kambing / Babi	5.000	Ekor
	d. Sapi / Kerbau / Kuda < 5 Ekor	10.000	Ekor
	e. Sapi / Kerbau / Kuda < 5 Ekor	8.000	Ekor
	f. Hewan Kesayangan	5.000	Ekor
6	Konsultasi		-
	House Call	50.000	Call
	pemeriksaan ditempat	75.000	pemeriksaan
7	Pemeriksaan Kesehatan Hewan yang berasal dari luar daerah		
	a. Unggas	100	Ekor
	b. Domba / Kambing / Babi	5.000	Ekor
	c. Sapi / Kerbau / Kuda	10.000	Ekor
5	Laboratorium Lingkungan Hidup		
	1 Parameter kimia fisika. parameter fisika air. uji udara ambient dan emisi dan uji pestisida kualitatif		
	a Parameter Kimia Fisika		
	Bau	15.000	/Pemeriksaan
	Rasa	15.000	/Pemeriksaan
	Suhu	25.000	/Pemeriksaan
	Warna	30.000	/Pemeriksaan
	Daya Hantar Listrik (DHL)	45.000	/Pemeriksaan
	pH	25.000	/Pemeriksaan
	Zat Padat Terlarut (TDS)	50.000	/Pemeriksaan
	Zat Padat Tersuspensi (TSS)	55.000	/Pemeriksaan
	Salinitas	45.000	/Pemeriksaan
	Kekeruhan	55.000	/Pemeriksaan
	Besi (Fe)	90.000	/Pemeriksaan
	Mangan (Mn)	90.000	/Pemeriksaan
	Timbal (Pb)	90.000	/Pemeriksaan
	Arsen (As)	120.000	/Pemeriksaan

	Partikulat (PM 2.5) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Partikulat (PM 2.5) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Partikulat emisi	170.000	/Pemeriksaan
	Carbon monoksida (CO)	185.000	/Pemeriksaan
	Carbon dioksida (CO ₂)	185.000	/Pemeriksaan
	Sulfur dioksida (SO ₂) 1 jam	150.000	Pemeriksaan
	Sulfur dioksida (SO ₂) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Ozon/Oksidan (O ₃) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Ozon/Oksidan (O ₃) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Nitrogen dioksida (NO ₂) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Nitrogen dioksida (NO ₂) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Hydrocarbon (HC.THC.CH ₄)	200.000	/Pemeriksaan
	Total Hydrocarbon (nMHC)	200.000	/Pemeriksaan
	Hidrogen Sulfide (H ₂ S)	200.000	/Pemeriksaan
	Amonia (NH ₃) 1 jam	150.000	/Pemeriksaan
	Amonia (NH ₃) 24 jam	400.000	/Pemeriksaan
	Gas klorin (Cl ₂)	200.000	/Pemeriksaan
	Hidrogen klorida (HCl)	200.000	/Pemeriksaan
	Hidrogen florida (HF)	200.000	/Peeriksaan
	Logam-logam dalam debu	300.000	/Pemeriksaan
	Laju alir	75.000	/Periksaan
	Opasitas	75.000	/Pemeriksaan
	Kebisingan 8 jam	80.000	/Pemeriksaan
	Kebisingan 24 jam	300.000	/Pemeriksaan
	Getaran	100.000	/Pemeriksaan
	Meteorologi (Arah angin. Kecepatan angin.suhu udara dan kelembaban)	150.000	/Paket
	Emisi kendaraan bermotor	100.000	/Pemeriksaan
	d Uji Pestisida Kualitatif		
	Gol. Organo Fosfat	300.000	/Paket
	Gol. Organo Klorin	300.000	/Paket
	Gol. Karbamat	300.000	/Paket
	Gol. Hidrokarbon	300.000	/Paket
	Gol. Pestisida lain	300.000	/Paket
	2 Kelompok Bakteriologi		
	MPN Coliform	100.000	/Pemeriksaan
	MPN Coli Tinja	100.000	/Pemeriksaan
	Total Plate Count (TPC)	100.000	/Pemeriksaan
	Escherichia coli	150.000	/Pemeriksaan
	Benthos	100.000	/Pemeriksaan
	Plankton	100.000	/Pemeriksaan
	3 Fisika Tanah dan Kimia Tanah		
	a FISIKA TANAH		
	Tekstur (3 fraksi)	45.000	/Pemeriksaan
	Tekstur (4 fraksi)	55.000	/Pemeriksaan
	Bulk Density	25.000	/Pemeriksaan
	Particle Density	25.000	/Pemeriksaan
	Kadar air kapasitas lapang	25.000	/Pemeriksaan
	Permeabilitas	25.000	/Pemeriksaan

	b KIMIA TANAH		
	pH	35.000	/Pemeriksaan
	Conductivity	35.000	/Pemeriksaan
	Lime	50.000	/Pemeriksaan
	Nitrite	60.000	/Pemeriksaan
	Manganese	60.000	/Pemeriksaan
	Phosphate	60.000	/Pemeriksaan
	Potassium	60.000	/Pemeriksaan
	Magnesium	60.000	/Pemeriksaan
	Calsium	60.000	/Pemeriksaan
	Alumunium	60.000	/Pemeriksaan
	Ammonia	60.000	/Pemeriksaan
	Copper	60.000	/Pemeriksaan
	Uron	60.000	/Pemeriksaan
	Chloride	60.000	/Pemeriksaan
	Sulphate	60.000	/Pemeriksaan
	2. Penggunaan peralatan incinerator	18.000	/kg

9. RETRIBUSI PEMANFAATAN ASET DAERAH YANG TIDAK MENGANGGU PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI ORGANISASI PERANGKAT DAERAH DAN/ATAU OPTIMALISASI ASET DAERAH DENGAN TIDAK MENGUBAH STATUS KEPEMILIKAN SESUAI DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DITETAPKAN SEBESAR :

1). Pemakaian/penggunaan alat-alat berat/hari (minimal 7 jam) adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1	Bulldozer (Swam Dozer)	700.000	/ hari
2	Wheel Loader 20.5 M3	500.000	/ hari
3	Track Excavator 20.4 M3	650.000	/ hari
4	Vibration Roller (Stom Walls) MGB-1	250.000	/ hari
5	Vibration Roller (Stom Walls) 16C-II	250.000	/ hari
6	Rear Dump Truck 53 E2	125.000	/ hari
7	Rear Dump Truck 3.5 Ton	150.000	/ hari
8	Hand Guided Vibration Roller TWR 550 ND	100.000	/ hari
9	Road Ruller MG 8	250.000	/ hari
10	Motor Grader 110 HP MG-230	800.000	/ hari
11	Stone Crusher 30 TPH 30-JI	900.000	/ hari
12	Wheel Loader 1.3 M3	700.000	/ hari
13	Rear Dump Truck 3.5 Ton	150.000	/ hari
14	Compressor MB 100 CFM	200.000	/ hari
15	Motor Grader GD 511 A-1 125 PS	900.000	/ hari
16	Crane Other 3.5 Ton	200.000	/ hari
17	Roller Pedestarian 800 Kg	100.000	/ hari
18	Elektrikal Genset Stasionary	100.000	/ hari
19	Pick Up MTV	80.000	/ hari
20	Pick Up Kargo	80.000	/ hari
21	Dump Truck 120 PS	150.000	/ hari
22	Vibration Roller LG 8 TW	1.250.000	/ hari

PARAF KEPALA DAERAH
KELOMPOK IV
KELOMPOK V
KELOMPOK VI
h
f

2). Pemakaian / penggunaan bus setiap satu hari sesuai tujuan adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Dalam Provinsi		
	Marabahan - Terantang	150.000	/ hari
	Marabahan - Jembatan Barito	175.000	/ hari
	Marabahan - Mandiingin	350.000	/ hari
	Marabahan - Tambela	350.000	/ hari
	Marabahan - Riam Kanan	350.000	/ hari
	Marabahan - Bajuin	350.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Takisung	400.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Batakan	450.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Swarangan	450.000	/ hari
	Marabahan - Pantai Pagatan	700.000	/ hari
	Marabahan - Batu Apu	600.000	/ hari
	Marabahan - Loksado	675.000	/ hari
	Marabahan - Pagat. Barabai	675.000	/ hari
	Marabahan - Banjarmasin	175.000	/ hari
	Marabahan - Banjar Baru	250.000	/ hari
	Marabahan - Martapura	300.000	/ hari
	Marabahan - Rantau	450.000	/ hari
	Marabahan - Kandangan	500.000	/ hari
	Marabahan - Barabai	600.000	/ hari
	Marabahan - Balangan	650.000	/ hari
	Marabahan - Amuntai	650.000	/ hari
	Marabahan - Tanjung	700.000	/ hari
	Marabahan - Batulicin	750.000	/ hari
	Marabahan - Kota Baru	800.000	/ hari
2.	Luar Provinsi		
	Marabahan - Kuala Kapuas	250.000	/ hari
	Marabahan - Palangkaraya	450.000	/ hari
	Marabahan - Sampit	750.000	/ hari
	Marabahan - Pangkalan Bun	850.000	/ hari
	Marabahan - Balikpapan	1.250.000	/ hari
	Marabahan - Samarinda	1.500.000	/ hari

3). Penyewaan / Pemakaian Alat Mesin Pertanian

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	pemakaian/penggunaan alat-alat berat pertanian per unit/tahun adalah :		
	a. Hand Traktor Jenis Rotary	1.500.000	/ tahun
	b. Hand Traktor Jenis Bajak	1.000.000	/ tahun
2.	Penyewaan alat panen padi kombinasi (Combine Harvester):		
	a. Besar	5.000.000	/ tahun
	b. Sedang	1.800.000	/ tahun
	c. Kecil	1.000.000	/ tahun

4). Pemakaian Tenda/Kursi per hari

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tenda ukuran 3 x 3 meter	10.000	/tenda / event

BERLOMBA
 2023/2024
 10/10/2023

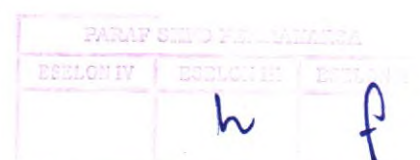
2.	Tenda ukuran 4 x 6 meter	15.000	/tenda / event
3.	Kursi	5.000	/tenda / event

5). Retribusi pemakaian tanah milik daerah adalah:

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Tanah untuk perdagangan		
	Kelas I	25.000	per tahun per m ²
	Kelas II	20.000	per tahun per m ²
	Kelas III	17.500	per tahun per m ²
2.	Tanah untuk industri		
	Kelas I	30.000	per tahun per m ²
	Kelas II	27.000	per tahun per m ²
	Kelas III	25.000	per tahun per m ²
3.	Tanah untuk usaha peternakan		
	Kelas I	17.500	per tahun per m ²
	Kelas II	15.000	per tahun per m ²
	Kelas III	12.500	per tahun per m ²
4.	Tanah untuk usaha pertanian		
	Kelas I	15.000	per tahun per m ²
	Kelas II	12.500	per tahun per m ²
	Kelas III	10.000	per tahun per m ²
5.	Tanah untuk usaha perbankan berupa Anjungan Tunai Mandiri (ATM)	1.500.000	per tahun per m ²
6.	Pemanfatan lahan/tanah untuk reklame papan (Nilai sewa tidak termasuk pajak reklame dan daya listrik)		
	Jalan Utama	150.000	Per tahun per m ²
	Jalan Provinsi	100.000	Per tahun per m ²
	Jalan Kabupaten	75.000	Per tahun per m ²
7.	Pemanfatan lahan/tanah untuk reklame kain (Nilai sewa tidak termasuk pajak reklame dan daya listrik)		
	Umbul-Umbul. Baner	2.000.00	per minggu per m ²
	Baliho Insidentil	10.000.00	per minggu perm ²
8	Pemasangan Promosi Pada Rumah Sakit		
	a Pemasangan spanduk/atribut promosi	80.000	per minggu
	b Penempatan leaflet / baner	50.000	per minggu
	c Biaya pemasangan spanduk	25.000	per spanduk

6). Retribusi pemakaian bangunan milik daerah adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Bangunan untuk rumah tinggal (per bulan)		
	1) Lokasi di IbukotaKabupaten (Kelurahan marabahan Kota dan Ulu Benteng)		
	a Bangunan permanen		
	Tipe A 400 m ²	400.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	300.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	250.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	200.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	150.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	100.000	per bulan
	b Bangunan semi permanen		



	Tipe A 400 m ²	325.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	275.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	225.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	175.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	125.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	75.000	per bulan
	2) Lokasi di Kecamatan		
	a Bangunan permanen		
	Tipe A 400 m ²	210.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	180.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	150.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	120.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	80.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	50.000	per bulan
	b Bangunan semi permanen		
	Tipe A 400 m ²	180.000	per bulan
	Tipe B 250 m ²	150.000	per bulan
	Tipe C 120 m ²	120.000	per bulan
	Tipe D 70 m ²	90.000	per bulan
	Tipe E 50 m ²	60.000	per bulan
	Tipe F 36 m ²	30.000	per bulan
2.	Panggung Gelora Barito	200.000	per sekali pakai
3.	Bangunan untuk tempat perkantoran		
	a. Permanen	20.000	per bulan per m ²
	b. Semi Permanen	15.000	per bulan per m ²
4.	Gedung Serba Guna (satu hari / 24 jam)		
	a. Acara Komersial	9.100.000	per hari
	b. Acara Ilmiah/Seminar	4.000.000	per hari
	c. Acara Kedinasan	3.000.000	per hari
5.	Sanggar Kegiatan Belajar		
	a. Aula SKB (Kapasitas > 50 orang)	250.000	per hari
	b. Aula SKB (Kapasitas < 50 orang)	150.000	per hari
	c. Ruang Belajar SKB (Kapasitas < 50 orang)	150.000	per hari
	d. Ruang Makan (Kapasitas > 50 orang)	100.000	per hari
6.	Bangunan untuk tempat usaha di pelabuhan/dermaga		
	Loket	50.000	/ bulan
7.	Pemakaian/ Penggunaan alat pada Rekreasi Ecopark dan sejenisnya		
	Lahan Perkemahan	100.000	/ tenda /malam
8.	Penggunaan / Pemakaian Fasilitas Klinik Utama Setara		
	a Area parkir	500.000	per kali
	b Halaman / area Klinik	300.000	per kali
	c Aula Klinik	100.000	per kali
	e ATM klinik	1.000.000	per bulan
9.	Panggung Spanduk		
	a. Kawasan Khusus		
	Harian	325	per hari per m ²
	Bulanan	6.500	per bulan per m ²

	Tahunan	78.000	per tahun per m ²
	b. Kawasan Umum		
	Harian	260	per hari per m ²
	Bulanan	3.900	per bulan per m ²
	Tahunan	65.000	per tahun per m ²
	c. Kawasan Sendiri		
	Harian	195	per hari per m ²
	Bulanan	3.250	per bulan per m ²
	Tahunan	52.000	per tahun per m ²
10.	Billboard		
	a. Kawasan Khusus		
	Harian	78.000	per hari per m ²
	Bulanan	2.100.000	per bulan per m ²
	Tahunan	26.000.000	per tahun per m ²
	b. Kawasan Umum		
	Harian	58.500	per hari per m ²
	Bulanan	1.625.000	per bulan per m ²
	Tahunan	19.500.000	per tahun per m ²
	c. Kawasan Sendiri		
	Harian	52.000	per hari per m ²
	Bulanan	1.560.000	per bulan per m ²
	Tahunan	18.200.000	per tahun per m ²
11.	Pemakaian Videotron Berdasarkan Pengguna :		
	a. SKPD Kab. Barito Kuala	50.000	perhari/tayang
	b. SKPD Provinsi	70.000	perhari/tayang
	c. Instansi Vertikal	70.000	perhari/tayang
	d. BUMN	100.000	perhari/tayang
	e. BUMD	80.000	perhari/tayang
	f. Perusahaan Skala Nasional	160.000	perhari/tayang
	g. Perusahaan Skala Daerah	110.000	perhari/tayang
	h. Lembaga Swasta	80.000	perhari/tayang
	i. Organisasi	70.000	perhari/tayang
	j. Perorangan	70.000	perhari/tayang
12.	Penggunaan / Pemakaian Fasilitas Rumah Sakit Abdul Aziz Marabahan		
	a. Tanah Milik Daerah	15.000	pertahun/M2
	b. Aula Rumah Sakit		
	Acara Kedinasan	300.000	perhari
	Acara Umum	750.000	perhari
	- Acara pertunjukan		
	Siang pukul 06.00-18.00 Wita	700.000	Persekali pakai
	Malam pukul 18.00-24.00 Wita	800.000	Persekali pakai
	- Halaman/pekarangan Aula RS		
	Siang pukul 06.00-18.00 Wita	400.000	Persekali pakai
	Malam pukul 18.00-24.00 Wita	600.000	Persekali pakai
	c. Pemakaian tanah dan bangunan ATM	20.808.000	Pertahun
	d. Bangunan Rumah Tinggal (Rumah Dinas)		
	- Bangunan Permanen		

Lampiran III : Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Nomor 6 Tahun 2025
Tanggal 14 Juni Tahun 2025
Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah
Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah

STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF PERIZINAN TERTENTU

1. RETRIBUSI PERSETUJUAN BANGUNAN GEDUNG

- I. Rincian perhitungan struktur dan besaran tarif Retribusi PBG
- a. Bangunan Gedung Tarif retribusi PBG untuk Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Luas Total Lantai (LLt) dikalikan Indeks Lokalitas (Ilo) dikalikan Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dikalikan Indeks Terintegrasi (It) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) atau dengan rumus:

Rumus Perhitungan Retribusi

Nilai retribusi (Nr) : LLt x (Ilo x SHST) x It x Ibg

LLt : $\sum (LLi + LBi)$

It : $If \times \sum (bp \times lp) \times Fm$

- LLt : Luas Total Lantai
- SHST :Standar Harga Satuan Tertinggi. atau yang sebelum Peraturan Pemerintah ini dikenal engan HSBGN(Harga Satuan Bngunan Gedung Gedung Negara)
- Ilo : Indeks Lokalitas. yang merupakan persentase pengali terhadap SHST yang ditetapkan oleh pemerintah daerah. dengan nilai paling tinggi 0.5 %
- Lt : Indeks Terintegrasi
- Ibg : Indeks BG Terbangun
- LLi : Luas Lantai ke-i
- Lbi : Luas Basemen ke-i
- If : Indeks Fungsi
- Bp : bobot parameter
- lp : Indeks parameter
- Fm : Faktor kepemilikan

- Keterangan :
- a. SHST yang dipakai dalam perhitungan retribusi merupakan SHST untuk Bangunan Gedung negara sederhana. SHST ini digunakan untuk perhitungan retribusi seluruh Bangunan Gedung (milik pemerintah dan bukan milik pemerintah).
- b. Bagi Pemerintah Daerah yang telah menetapkan HSBGN. dapat langsung menggunakan nilai tersebut sebagai SHST.
- c. SHST dihitung menggunakan aplikasi Perhitungan Standar Harga Satuan Tertinggi yang disediakan oleh Kementerian PUPR dan dapat diunduh di SIMBG.pu.go.id

- b Prasarana Bangunan Gedung
- Tarif retribusi PBG untuk Prasarana Bangunan Gedung dihitung berdasarkan Volume (V) dikalikan Indeks Prasarana Bangunan Gedung (I) dikalikan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) dikalikan harga satuan retribusi prasarana bangunan gedung (HSpbg)

Rumus perhitungan retribusi prasarana BG =

$V \times I \times Ibg \times HSpbg$

- Keterangan :
- V = Volume
- I = Indeks prasarana Bangunan Gedung
- Ibg = Indeks BG Terbangun
- HSpbg = Harga satuan retribusi prasarana Bangunan Gedung

- II. Tabel dan Perhitungan Indeks Terintegrasi (It). Indeks Lokalitas (Ilo). Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST) dan Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg)
- a. Indeks terintegrasi dihitung berdasarkan indeks fungsi (If) dikalikan penjumlahan dari bobot parameter (bp) dikalikan indeks parameter (Ip) dikalikan factor kepemilikan (Fm) atau dengan rumus:

It : IfxΣ(bp x Ip) x Fm

Tabel Indeks Terintegrasi (It)

Fungsi	Indeks Fungsi (If)	Klasifikasi	Bobot Parameter (bp)	Parameter	Indeks Parameter (Ip)
Usaha	0.7	Kompleksitas	0.3	a. Sederhana	1
				b. Tidak Sederhana	2
Usah (UMKM-Prototip	0.5	Permanensi	0.2	a. Non Permanen	1
				b. Permanen	2
Hunian		Ketinggian	0.5	*)Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai	*) Mengikuti Tabel Koefisien Jumlah Lantai
a. <100 m2 dan <2 lantai	0.15				
b. >100 m2 dan >2 lantai	0.17				
Keagamaan	0				
Fungsi Khusus	1				
Sosial Budaya	0.3	Faktor Kepemilikan (Fm)		a. Negara	0
Ganda/ Campuran				b. Perorangan/Badan Usaha	1
a. Luas <500 m2 dan <2 lantai	0.6				
b. Luas >500 m2 dan >2 lantai	0.8				

- b. **Standar Harga Satuan Tertinggi (SHST)**
- SHST menggunakan Standar Harga Tertinggi Bangunan Gedung Negara Sederhana yang diperoleh secara tersistemasi melalui aplikasi perhitungan standar harga satuan tertinggi yang disediakan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan perumahan rakyat yang tercantum pada tabel HSBGN Kabupaten Barito Kuala. untuk perubahannya ditetapkan lebih lanjut oleh Bupati. SHST ditetapkan sebagai berikut:
- bangunan tidak sederhana sebesar Rp 3.095.800.00 (tiga juta sembilan puluh lima ribu delapan ratus rupiah);
 - bangunan sederhana sebesar Rp. 2.433.400.00 (dua juta empat ratus tiga puluh tiga ribu empat ratus rupiah).

c. Indeks Lokalitas (Ilo)

indeks lokalitas ditetapkan sebesar 0.5% (Nol Koma lima persen)

Atau

Indeks Lokalitas (Ilo) ditetapkan sebagai berikut:

Fungsi Bangunan	Keterangan	Indeks Lokalitas			
		Jalan Nasional	Jalan Provinsi	Jalan Kabupaten	Jalan Kabupaten
Hunian	Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
	Tidak Sederhana	0.5	0.5	0.5	0.4
Usaha	Mikro	0.4	0.4	0.4	0.3
	Non Mikro	0.5	0.5	0.5	0.5
Sosial Budaya	PAUD s/d SLTA	0.1	0.1	0.1	0.1
	Perguruan tinggi	0.2	0.2	0.2	0.2
Sosial Budaya		0.3	0.3	0.3	0.3
Khusus		0.5	0.5	0.5	0.5

Tabel Koefisien Jumlah Lantai

Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai	Jumlah Lantai	Koefisien Jumlah Lantai
Basemen 3 lapis + (n)	1.393 + 0.1 (n)	31	1.686
Basemen 3 lapis	1.393	32	1.695
Basemen 2 lapis	1.299	33	1.704
Basemen 1 lapis	1.197	34	1.713
1	1	35	1.722
2	1.090	36	1.730
3	1.120	37	1.738
4	1.135	38	1.746
5	1.162	39	1.754
6	1.197	40	1.761
7	1.236	41	1.768
8	1.265	42	1.775
9	1.299	43	1.782
10	1.333	44	1.789
11	1.364	45	1.795
12	1.393	46	1.801
13	1.420	47	1.807
14	1.445	48	1.813
15	1.468	49	1.818
16	1.489	50	1.823
17	1.508	51	1.828
18	1.525	52	1.833
19	1.541	53	1.837
20	1.556	54	1.841
21	1.570	55	1.845
22	1.584	56	1.849
23	1.597	57	1.853
24	1.610	58	1.856
25	1.622	59	1.859
26	1.634	60	1.862

27	1.645	60+ (n)	1.862+ 0.003 {n}
28	1.656		
29	1.666		
30	1.676		

- Keterangan :
- Untuk basemen disebut Koefisien jumlah lapis;
 - Untuk lantai disebut Koefisien jumlah lantai;
 - Koefisien jumlah lantai/lapis digunakan sesuai dengan jumlah lantai atau lapis basemen pada bangunan gedung.
 - Diatas 3 lapis basemen. koefisien ditambahkan 0.1 setiap lapisnya.
 - Diatas 60 lantai. koefisien ditambahkan 0.003 setiap lantainya.

Koefisien Ketinggian BG =
$$\frac{(\sum (LLi \times KL_{Li}) + \sum (LBi \times KB))}{(\sum LLi + \sum LBi)}$$

- LLi : Luas Lantai ke-i
- KL : Koefisienjumlah lantai
- LBi : Luas Basemen ke-i
- KBi : KoefisienJumlah lapis

d. Indeks Bangunan Gedung Terbangun (Ibg) Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Tabel Indeks BG Terbangun (Ibg)

Jenis Pembangunan	Indeks BG Terbangun
Bangunan Gedung Baru	1
Rehabilitaasi/Renovasi BG	
a. Sedang	0.45 x 50 % = 0.225
b. Berat	0.65 x 50% = 0.325
Pelestarian/Pemugaran	
a. Pratama	0.65 x 50% = 0.325
b. Madya	0.45 x 50% = 0.225
c. Utama	0.30 x 50% = 0.150

Contoh Perhitungan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Tertentu atas :

A Penetapan Indeks Penghitungan Besarnya Retribusi Perizinan Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1 Fungsi Hunian

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0.15	0.3 x 1 =0.3	Kompleksiras	: Sederhana
		0.20 x2.00=0.40	Permanensi	: Permanen
		0.50 x1.00=0.50	Ketinggian	: 1 lantai
		∑ (bp x lp) = 1.2	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18				

2 Fungsi Keagamaan

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Mesjid	0.0	0.3 x 2.00 =0.60	Kompleksiras	: Tidak Sederhana
		0.20 x2.00= 0.40	Permanensi	: Permanen
		0.50 x 1.090 = 0.545	Ketinggian	: 2 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1.545$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0 x 1.545 x 1 = 0				

3 Fungsi Usaha

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Mall	1	0.3 x 2.00 =0.60	Kompleksiras	: Tidak Sederhana
		0.20x2.00=0.40	Permanensi	: Permanen
		0.50 x 1.265 = 0.6325	Ketinggian	: 8 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1.6325$	Kepemilikan	: Badan Usaha
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 1 x 1.6325 x 1= 1.6235				

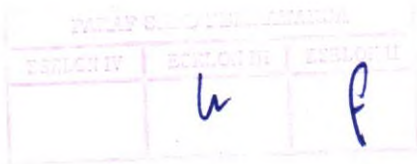
B Contoh Penghitungan Retribusi Perizinan Tertentu terhutang Tertentu atas Persetujuan Bangunan Gedung

1 Kasus Rumah baru tipe 36 di Kabupaten Barito Kuala

Data Bangunan	
Fungsi	: Hunian
Luas Bangunan (LLt)	: 36 m ²
Ketinggian	: 1 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Barito Kuala
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 2.433.400.- (contoh)
Indeks Lokalitas	: nilai 0.5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Rumah Tinggal	0.15	0.3 x 1 =0.3	Kompleksiras	: Sederhana
		0.20x2.00=0.40	Permanensi	: Permanen
		0.50x1.00=0.50	Ketinggian	: 1 lantai
		$\sum (bp \times lp) = 1.2$	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0.15 x 1.2 x 1 = 0.18				

Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLT) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi(It) x Indeks Terbangun
Nillai	: 36 x (0.5% x Rp. 2.433.400.-) x 0.18 x 1 : Rp. 78.842.-



2. Studi kasus gedung restoran baru di Kabupaten Barito Kuala

Data Bangunan	
Fungsi	: Usaha
Luas Bangunan (Lt)	: 738 m ²
Ketinggian	: 3 Lantai
Lokasi	: Kabupaten Barito Kuala
Kepemilikan	: Pribadi
SHST BG Sederhana	: Rp. 3.095.800.- (contoh)
Indeks Lokalitas	: nilai 0.5% (contoh)

Fungsi	Indeks	bp x lp	Klasifikasi dan Parameter	
Usaha	0.7	0.3 x 2 =0.6	Kompleksiras	: Tidak Sederhana
		0.20x2.00=0.40	Permanensi	: Permanen
		0.50x1.12=0.56	Ketinggian	: 3 lantai
		Σ (bp x lp) = 1.56	Kepemilikan	: Perorangan
Faktor Kepemilikan (Perorangan) = 1				
Indeks terintegrasi (It) : 0.7 x 1.56 x 1 = 1.092				

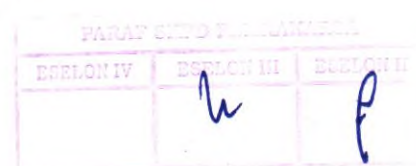
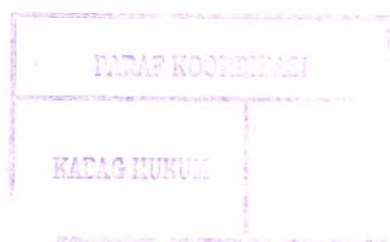
Cara Perhitungan	: Luas Total Lantai (LLT) x (indeks lokalitas x SHST) x indeks Terintegrasi(It) x Indeks Terbangun
nillai	: 738 x (0.5% x Rp. 3.095.800.-) x 1.092 x 1 : Rp. 12.474.464.-

III Indeks Prasarana Bangunan Gedung

Tabel Jenis Prasarana dan Indeks Prasarana Bangunan Gedung

NO	JENIS PRASARANA	BANGUNAN	Harga Satuan Retribusi (HSPBG) (Rp)	INDEKS PRASARANA BANGUNAN (I)		
				PEMBANGUNAN BARU	RUSAK BERAT/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 65% DARI BANGUNAN GEDUNG	RUSAK SEDANG/PEKERJAAN KONSTRUKSI SEBESAR 45% DARI BANGUNAN GEDUNG
1	2	3	4	5	6	7
1	Konstruksi pembatas/penahan/pengaman	Pagar	Rp 25.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Tanggul/retaining wall	Rp 16.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Turap batas kaveling/per sil	Rp 16.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
2	Konstruksi penanda masuk lokasi	Gapura	Rp 20.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Gerbang	Rp 20.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
3	Konstruksi perkerasan	Jalan	Rp 4.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan upacara	Rp 3.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Lapangan olahraga terbuka	Rp 8.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

4	Konstruksi perkerasan aspal. beton		Rp 8.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
5	Konstruksi perkerasan <i>grassblock</i>		Rp 5.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
6	Konstruksi penghubung	Jembatan	Rp 50.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Box culvert	Rp 50.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
7	Konstruksi penghubung (jembatan antar gedung)		Rp 25.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
8	Konstruksi penghubung (jembatan penyebrangan orang/barang)		Rp 25.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
9	Konstruksi penghubung (jembatan bawah tanah/ <i>underpass</i>)		Rp 50.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
10	Konstruksi kolam/ <i>reservoir</i> bawah tanah	Kolam renang	Rp 20.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Kolam pengolahan air <i>reservoir</i> di bawah tanah	Rp 10.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
11	Konstruksi <i>septic tank</i> . sumur resapan		Rp 12.000 /m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
12	Konstruksi menara	Menara <i>reservoir</i>	Rp 100.000/5m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Cerobong	Rp 100.000/5m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
13	Konstruksi menara air		Rp 100.000/5m ²	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
14	Konstruksi monumen	Tugu	Rp 5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Patung	Rp 2.500.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di dalam persil	Rp 100.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Di luar persil	Rp 150.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
15	Konstruksi instalasi/gardu listrik	Instalasi Listrik	Rp 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m2). apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp 150.000/m2.	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Instalasi telepon/ko munikasi	Rp 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m2). apabila ada penamba han luas unit. dike nakan biaya tam bahan Rp 150.000/m2.	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%



		Instalasi pengolahan	Rp 1.500.000/Unit (luas maksimum 10 m2). apabila ada penambahan luas unit. dikenakan biaya tambahan Rp 150.000/m2.	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
16	Konstruksi reklame/papan nama	Billboard papan iklan	Rp 1.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Papan nama (berdiri sendiri atau berupa tembok pagar)	Rp 1.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
17	Fondasi mesin (diluar bangunan)		Rp 500.000/Unit mesin	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
18	Konstruksi menara televisi		Rp 10.000.000/Unit tinggi maksimal 100 m. apabila ada penambahan ketinggian. dihitung kelipatan	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
19	Konstruksi antena radio					
	1) Standing tower dengan konstruksi 3-4 kaki:	Ketinggian 25-50 m	Rp 5.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp 10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp 15.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 101-125 m	Rp 20.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 126-150 m	Rp 25.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 150 m	Rp 35.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
	2) Sistem guy wire/ bentang kawat:	Ketinggian 0-50 m	Rp 3.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 51-75 m	Rp 6.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian 76-100 m	Rp 10.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Ketinggian diatas 100 m	Rp 15.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
20	Konstruksi antena (tower telekomunikasi)	Menara bersama				
		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 20.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 45.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 75.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		Menara Mandiri				

PARAF KOORDINASI

KABAG HUKUM

PARAF SKPD PEMERINTARANSA

ESELON IV

ESELON III

ESELON II

u

f

		a) Ketinggian kurang dari 25 m	Rp 20.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		b) Ketinggian 25-50 m	Rp 45.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		c) Ketinggian diatas 50 m	Rp 75.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
21	Tangki tanam bahan bakar		Rp 3.000.000/Unit	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
22	Pekerjaan drainase (dalam persil)	1) Saluran	Rp 1.000/m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
		2) Kolam Tampung	Rp 5.000/m2	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%
23	Konstruksi penyimpanan/silo		Rp 50.000/m3	1.00	0.65 x 50%	0.45 x 50%

Keterangan

1. RB = Rusak Berat

2. RS = Rusak Sedang

Jenis konstruksi bangunan lainnya yang termasuk prasarana bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah daerah.

2. PELAYANAN PENGGUNAAN TENAGA KERJA ASING

No	Rincian Pelayanan	Satuan	Tarif (USD)
1	Penggunaan Tenaga Kerja Asing	Per Orang Per Bulan Per Jabatan	100 *)

Keterangan :

Nilai retribusi yang terutang atas Pelayanan PTKA dibayar dalam nilai rupiah berdasarkan kurs yang ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di bidang keuangan untuk kepentingan perpajakan. yang berlaku pada saat SKRD/Dokumen yang dipersamakan diterbitkan.

BUPATI BARITO KUALA,

H. BAHRUL ILMI

PADA KORUM

KABAG HUKUM

PADA KORUM

ESELON IV ESELON III ESELON II

2	Jasa Pengangkutan lumpur tinja	10.000	Per kilometer jarak ke lokasi IPLT
	Jasa Pengolahan lumpur tinja di IPLT	70.000	Per m3

III. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PARKIR DITEPI JALAN UMUM

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pada area parkir ditepi jalan		
	a. Kendaraan bermotor roda dua	2.000	/ sekali parkir
	b. Kendaraan bermotor roda tiga sebesar	3.000	/ sekali parkir
	c. Kendaraan bermotor roda empat sebesar	4.000	/ sekali parkir
	d. Kendaraan bermotor roda empat seperti mini bus, truck engkel besar	5.000	/ sekali parkir
	e. Kendaraan bermotor roda enam seperti Bus, Truck sejenisnya	6.000	/ sekali parkir

IV. STRUKTUR DAN TARIF PELAYANAN PASAR

NO	JENIS OBJEK	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Pemanfaatan Wilayah Pasar		
	A. Pengelolaan Pasar Rakyat Harian		
	1. Los	10.000	/m2 per bulan
	2. Pelataran/ Jalan	2.000	Per hari
	B. Pengelolaan Pasar Rakyat Mingguan		
	1. Bak dan Los	4.000	Per hari
	2. Warung	4.000	Per hari
	3. Halaman/Pelataran	2.000	Per hari
	C. Pengelolaan Pasar Ikan		
	1. Bak/Los Basah	2.000	Per hari
	2. Bak/Los Kering	2.000	Per hari

BUPATI BARITO KUALA,
H. BAHRUL ILMI



	Tipe A 400 M ²	300.000	perbulan
	Tipe B 250 M ²	200.000	perbulan
	Tipe C 120 M ²	150.000	Perbulan
	Tipe D 50 M ²	100.000	Perbulan
	Tipe E 36 M ²	75.000	perbulan
	Bangunan Semi Permanen		
	Tipe A 400 M ²	200.000	perbulan
	Tipe B 250 M ²	150.000	Perbulan
	Tipe C 120 M ²	100.000	Perbulan
	Tipe D 50 M ²	75.000	Perbulan
	Tipe E 36 M ²	50.000	perbulan
13	Retribusi Penyimpanan barang di Gudang Sistem Resi Gudang (SRG)	Rp. 25	/ Kg

7). Pemakaian/penggunaan alat-alat band/musik untuk setiap 1 (satu) kali pertunjukan adalah

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Sound system	200.000	/ sekli pertunjukan
2.	Organ/piano	100.000	/ sekli pertunjukan
3.	Alat-alat musik lainnya (gitar.drum dan lain-lain)	100.000	/ sekli pertunjukan
4.	Genset	100.000	/ sekli pertunjukan

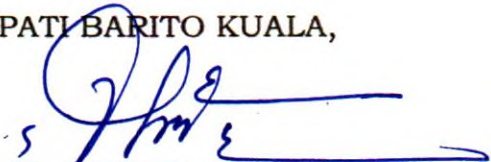
8). Pemakaian/penggunaan moda transportasi darat Sarana Prasarana Daerah Tertinggal (SPDT) per unit / tahun adalah :

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	SATUAN
1.	Kendaraan roda 4 Pick Up	3.000.000	per unit / tahun
2.	Kendaraan roda 4 micro bus	7.200.000	per unit / tahun

9) Pemakaian Keramba Jaring Apung

NO	JENIS LAYANAN	TARIF (Rp)	Satuan
1.	Jaring apung	100.000	Per Lubang / Tahun

BUPATI BARITO KUALA,


H. BAHRUL ILMI